

**SISTEM PENGELOLAAN WAKAF UANG TINJAUAN
UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF
(Studi Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf
Muhammadiyah DIY Dan Lembaga Wakaf Pertanahan
NU DIY)**



Oleh :
Ruzanna Nada Mariska
NIM : 21913012

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**SISTEM PENGELOLAAN WAKAF UANG TINJAUAN
UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF
(Studi Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf
Muhammadiyah DIY Dan Lembaga Wakaf Pertanahan
NU DIY)**



Oleh :
Ruzanna Nada Mariska
NIM : 21913012

Pembimbing:
Dr. Siti Achiria, SE., MM

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruzanna Nada Mariska

NIM : 21913012

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **SISTEM PENGELOLAAN WAKAF UANG TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF** (*Studi Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY*)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Magelang, 27 November 2024

Yang menyatakan



Ruzanna Nada Mariska



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliruang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiain@uii.ac.id
W. fiain.uii.ac.id

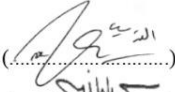
PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 09 Desember 2024
Judul Tesis : **SISTEM PENGELOLAAN WAKAF UANG
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF (Studi pada Majelis
Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan
Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY)**
Disusun oleh : Ruzanna Nada Mariska
Nomor Mahasiswa : 21913012
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. (.....)
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. (.....)
Penguji II : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM (.....)
Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE.,MM (.....)



Yogyakarta, 17 Desember 2024
Dekan,


r. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 148/Kaprodi.IAIS2/20/Prodi.IAIS2/XII/2024

Tesis berjudul : **SISTEM PENGELOLAAN WAKAF UANG TINJAUAN
UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF (Studi pada Majelis Pendayagunaan Wakaf
Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf Pertanahan NU
DIY)**

Ditulis oleh : Ruzanna Nada Mariska

NIM : 21913012

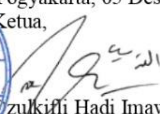
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 05 Desember 2024

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **SISTEM PENGELOLAAN WAKAF UANG TINJAUAN
UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**
*(Studi Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan
Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY)*

Nama : Ruzanna Nada Mariska

NIM : 21913012

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 27 November 2024

Pembimbing



Dr. Siti Achiria, SE., MM

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahann hati, dengan segala lemahnya diri sebagai seorang hamba *laa haula wa laa quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush shalihat*, sebagai hamba yang fakir, nikmatNya lebih banyak daripada bersyukur. Semua ini tidak akan bisa terlewati jika bukan karena pertolongan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Atas kasih sayangMu, hamba bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh suka, duka dan air mata. Semoga karya ini bermanfaat, menuai keberkahan, menjadi perpanjang tangan kebaikan untuk orang yang ingin menunaikan ibadah wakaf dan para peneliti selanjutnya yang hendak menyempurnakan penelitian ini. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Izinkan hamba yang fakir ini, untuk mempersembahkan karya kecil ini kepada orang yang sangat saya cintai karena Allah, yang selalu ada dalam suka, duka dan air mata. Bahkan dalam titik terendah dalam hidup, yang selalu mendukung hal kebaikan apapun termasuk dalam proses penyelesaian studi magister ini serta menasihati dengan sabar dan memberikan saya masukan. Semoga orang-orang yang selalu membersamai, Allah jaga, Allah berkahi setiap episode kehidupannya. Allah berikan husnul khotimah dalam setiap urusannya. *Aamiin Allahumma Aamiin. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khayran katsiran.*

MOTTO

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ
عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan..." (QS. Al-Baqarah: 271)¹

¹ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, *Tim Penerjemahan Al-Qu 'an UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bāʾ	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hāʾ	<i>ḥaʾ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khāʾ	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik diatas)
س	Rāʾ	<i>R</i>	-
ع	Zāʾ	<i>Z</i>	-
ض	Sīn	<i>S</i>	-
ع	Syīn	<i>Sy</i>	-

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ع	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā''	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā''	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	„Aīn	„	koma terbalik keatas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā''	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā''	H	-
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Yā''	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	<i>muta''addidah</i>
مُعَدِّدٌ	ditulis	<i>„iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta'' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliā''</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'' marbū tah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

فَ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	A
كَ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
دَ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya'' mati</i>	ditulis	ـَ
	تَانَسَا	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'' mati</i>	ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Ū</i>

	نصُّ ع	ditulis	<i>furūd</i>
--	--------	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya'' mati</i>	ditulis	<i>Ai</i>
	بائِكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Au</i>
	قَاوِم	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a''antum</i>
أَعْدَد	ditulis	<i>u''iddat</i>
لَا يَنْفَعُكُمْ	ditulis	<i>la''in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur''ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الْأَسْبَاب	ditulis	<i>as-Samā''</i>
الْأَسْط	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat. Ditulis menurut bunyi ataupun pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ الْإِسْلَامِ	ditulis	<i>ahl as Sunnah</i>

ABSTRAK

SISTEM PENGELOLAAN WAKAF UANG TINJAUANG UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY Dan Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY)

Di Indonesia, dua organisasi besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), memiliki lembaga khusus yang mengelola wakaf uang di wilayah DIY, yaitu Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah (MPWM DIY) dan Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU DIY). Meskipun keduanya merupakan organisasi besar, pengelolaan wakaf uang mereka masih belum maksimal dan menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan wakaf uang pada kedua lembaga tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan fokus pada peran nazhir, pengelolaan harta wakaf, serta pengembangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang oleh kedua lembaga sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dengan nazhir yang berbadan hukum. Dalam pengelolaan wakaf uang, LWP NU DIY dibantu oleh LAZISNU DIY, sedangkan MPWM DIY membentuk alat kelengkapannya yakni Badan Nazhir Wakaf Uang (BNWU). Kedua lembaga juga memanfaatkan platform digital untuk memudahkan penghimpunan wakaf uang, seperti JariyahMu (Muhammadiyah) dan Pasifamal.id (NU). Pemanfaatan wakaf uang yang dilakukan oleh MPWM DIY menggandeng berbagai majelis dan amal usaha dalam strukturnya. Sedangkan LWP NU DIY bekerja sama dengan KUA se-DIY untuk pemberdayaan ekonomi ummat, pengembangan UMKM untuk kaum Dhuafa. Namun, pengelolaan wakaf uang di kedua lembaga belum berjalan sesuai rencana. Beberapa tantangannya, keterbatasan SDM dan rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang sehingga tidak sejalan dengan potensi wakaf uang. Meskipun demikian, kedua lembaga terus berusaha meningkatkan pengelolaannya melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi, perbedaan pendekatan mencerminkan fokus unik masing-masing lembaga dalam mengelola wakaf uang sesuai tujuan organisasi.

Kata Kunci : *Wakaf uang, Pengelolaan, Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah, Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama*

ABSTRACT

CASH WAQF MANAGEMENT SYSTEM UNDER THE REVIEW OF LAW NO. 41 OF 2004 ON WAQF (Study on the Waqf Utilization Council of Muhammadiyah DIY and the Land Waqf Institution of NU DIY)

Ruzanna Nada Mariska
21913012

In Indonesia, two large organizations, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU), have special institutions that manage cash waqf in Special Region of Yogyakarta: the Muhammadiyah Waqf Utilization Council (MPWM DIY) and the Nahdlatul Ulama Land Waqf Institution (LWPNU DIY). Though both are large organizations, their cash waqf management is still not optimal and faces various challenges. This study aims to analyze the cash waqf management system in the two institutions based upon Law No. 41 of 2004 on Waqf with a focus on the role of nazhir, waqf asset management, and its development. The method used is qualitative research through interviews and documentation. The results of the study showed that the cash waqf management by both institutions has been in accordance with the provisions of Law No. 41 of 2004 on Waqf with a legal entity nazhir. In the management of cash waqf, LWPNU DIY is assisted by LAZISNU DIY, while MPWM DIY forms its supporting apparatus, namely the Cash Waqf Nazhir Agency (BNWU). Both institutions also utilize digital platforms to facilitate the collection of cash waqf, such as JariyahMu (Muhammadiyah) and Pasifamal.id (NU). The utilization of cash waqf carried out by MPWM DIY collaborates with various assemblies and charitable efforts in its structure. Meanwhile, LWP NU DIY collaborates with KUA throughout DIY for the people economy empowerment, and the development of MSMEs for the Dhuafa. However, the management of cash waqf in both institutions is not fully optimal. Some of the challenges include limited human resources and low public literacy about cash waqf; as a consequence, it is not in line with the potential of cash waqf. Nevertheless, both institutions continue to strive to improve their management through education, socialization, and collaboration. The differences in approach reflect the unique focus of each institution in managing cash waqf in accordance with the organization's goals.

Keywords: *Cash Waqf, Management, Muhammadiyah Waqf Utilization Council, Nahdlatul Ulama Land Waqf Institution*

November 29, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ ،
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Bismillahirrahmanirrahim, *Alhamdulillahirrobbil'alam*, segala puji bagi Allah SWT, karena rahmatNya segala niat baik dapat terlaksana, serta karena limpahan rahmat dan karuniaNya lah kebaikan tersebut menjadi berarti nilainya. Sholawat serta Salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita umat Islam Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita ke zamam jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pencerahan seperti saat ini.

Atas segala kerendahan hati, sebuah amanat yang berat harus diemban menjadi seorang mahasiswa dalam menuntut ilmu. Tiga tahun lebih merupakan waktu yang tidak singkat, dengan lahirnya tesis ini menjadi penutup perjalanan masa studi yang telah dilalui. Alhamdulillah kini waktunya menghaturkan banyak terimakasih untuk mewakili seluruh rasa syukur atas selesainya masa studi sebagai mahasiswa strata dua di Universitas Islam Indonesia. Dengan ketulusan hati penulis menghaturkan rasa banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Asmuni, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan Lc, M.Kom.I., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Siti Achiria, SE., MM selaku dosen pembimbing. Terima kasih karena telah sabar dalam memberikan bimbingan dan senantiasa selalu menerima keluh-kesah serta tidak pernah henti-hentinya memberi petunjuk dan nasihat sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Konsentrasi Hukum Islam Islam yang telah memberikan ilmunya serta berbagi mengenai pengalaman-pengalamannya yang menjadikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi.
7. Seluruh staff akademik Program Magister Studi Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis selama proses akademik.
8. Seluruh pengurus Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah, terutama Bapak Dr. Jarot Wahyudi, SH., MA, Ibu Dr. Yuli Utami, S.Ag., M.Ec dan Mba Yeyen Febrilia, S.Pd., M.Pd yang telah berkenan untuk diwawancarai, memberikan data, serta membantu saya dalam proses penelitian.
9. Ketua dari LWP NU DIY, Bapak H. Wiratno, SE., MM dan Bapak Mambaul

Bahri. S.Th.I selaku ketua dari LAZISNU DIY serta para pengurusnya yang telah membantu saya dalam proses penelitian, memberikan data serta memberikan masukan.

10. Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Iswanto dan Ibu Sumarni. Yang selalu mendukung, mendoakan setiap waktunya dan menyemangati dalam proses studi magister ini, selalu ada ketika saya dalam kondisi apapun bahkan titik terendah.
11. Suami saya tercinta, Addam Nurganiputra yang telah bersabar, mendukung, menyemangati dan memberikan doa untuk kelancaran studi saya serta kebersamaian saya duapuluh empat jam dalam setiap keluhan kesah, canda tawa dan air mata.
12. Anak saya tercinta, (Alm) Muhammad Ashraf Abdurrauf yang telah kebersamaian saya, menemani saya menyusun tesis sejak dalam kandungan.
13. Adik kandung saya, Dwi Abdul Rahim dan Dwi Abdul Rahman, yang selalu mendukung, mendoakan, kebersamaian dalam suka maupun duka.
14. Ibu mertua saya, Ibu Wahyuni Susilowati serta kakak dan adik ipar saya yang selalu mendukung serta mendoakan segala kebaikan.
15. Kepada sahabat saya Zulfa Rahmaniati, Ulfa Windi Humaira, Nurlaila dan Kak Wildan yang jauh disana, tempat saya berkonsultasi yang telah membantu, memberi masukan, mendukung dan mendoakan.
16. Keluarga besar Baitul Maal Merapi Merbabu (BM3) yang selalu mendukung, membantu, mendoakan, tempat saya berkonsultasi dan selalu ada dalam setiap

canda, tawa maupun duka.

17. Seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Sekali lagi, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar yang dengan penuh kesabaran telah menemani dalam suka dan duka. Semoga doa-doa tulus mereka yang senantiasa mengalir menjadi sumber kebaikan bagi penulis di akhirat nanti. Allahumma Amin.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, yang merupakan akibat dari keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari para pembaca untuk menyempurnakan karya ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Magelang, 27 November 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruzanna' followed by a stylized flourish.

Ruzanna Nada Mariska

DAFTAR ISI

COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Manfaat Penelitian.....	14
D. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	17
A. Kajian Penelitian Terdahulu	17
B. Landasan Teori.....	40
1. Wakaf Uang.....	40
2. Pengelolaan Wakaf Uang	54
3. Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah	56
4. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama	59
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	62
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	63

C. Informan Penelitian.....	64
D. Teknik Penentuan Informan.....	64
E. Sumber Penelitian	65
F.. Teknik Pengumpulan Data.....	66
G. Teknik Analisis Data.....	68
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	70
A. Hasil dan Pembahasan	70
1. Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY	70
a. Sejarah Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY	70
b. Visi dan Misi	74
c. Struktur Pengurus	74
d. Pengelolaan Wakaf Uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY	76
2. Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY	93
a. Sejarah Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY	93
b. Visi dan Misi	97
c. Struktur Pengurus	98
d. Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY	100
B. Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Tinjauan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY	113
BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN.....	1

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Laporan Penghimpunan Wakaf Uang LAZISNU DIY Bekerjasama dengan KUA se-DIY	105
Tabel 4. 2 Persamaan dalam Pengelolaan Wakaf Uang di MPWM DIY dan LWP NU DIY Berdasarkan Alat Analisis UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf	115
Tabel 4. 3 Perbedaan dalam Pengelolaan Wakaf Uang di MPWM DIY dan LWP NU DIY Berdasarkan Alat Analisis UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian MPWM DIY	1
Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian LWP NU DIY	2
Lampiran 3 Komponem Alat Analisis dari UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf .	3
Lampiran 4 Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara	7
Lampiran 5 Data-data Hasil Penelitian	50
Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan Penelitian	68
Lampiran 7 Surat-Surat Pernyataan Penelitian	70
Lampiran 8 Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi	74
Lampiran 9 Kartu Bimbingan Thesis	75
Lampiran 10 <i>Curriculum Vitae</i>	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas masyarakat Muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk sebanyak 272,23 juta jiwa per juni 2021, 86,88% dari jumlah tersebut berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ialah beragama Islam. Jumlah masyarakat Muslim di Indonesia akan diperkirakan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tentu saja hal ini yang bisa menjadi salah satu dari faktor yang bisa mempengaruhi instrumen-instrumen syariah yang berkembang di dunia maupun Indonesia.² Di dalam ajaran Islam, Allah memerintahkan untuk dapat berbuat baik kepada sesama manusia³ atau di dikenal dengan istilah *tabarru'* yang artinya ialah membantu sesamanya dengan kasih sayang, kemurahanian secara sukarela bagi yang kurang mampu dengan cara berwakaf, memberikan sedekah, infaq, serta hibah sebagai bentuk rasa cinta.⁴ Wakaf, infaq dan sedekah adalah bagian dari ibadah sosial

² Indah Sulistya, Neneng Hasanah, and M Iqbal Irfany, 'Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13.1 (2020), 39-58. <<https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/95/77>>.

³ Ahmad Rezy Meidina, Mega Puspita, and Mohd Hafizi bin Tajuddin, 'Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah', *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2023), 1-13. <<https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.xxxx>>.

⁴ Hilda Gita Mayasari, 'Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.6 (2019), 1129–36.

(ibadah ijtima'iyah)⁵ yang mana dari ibadah ini sama-sama hanya mengharapkan pahala dan ridha dari Allah. Ibadah sosial ini memiliki perbedaan juga kesamaan, dari segi perbuatan hukumnya ketiga kegiatan ini hukumnya sunnah. Penerima, jumlah dan waktunya juga fleksibel. Dari segi harta bendanya atau objek pemberiannya untuk infaq dan sedekah bisa langsung disalurkan sedangkan wakaf harus dikelola dulu untuk kemudian manfaatnya disalurkan kepada masyarakat secara berkelanjutan.⁶ Kegiatan ini dikenal dengan istilah filantropi Islam.⁷ Islam menganjurkan seorang Muslim untuk menerapkan praktik filantropi ini, agar harta kekayaannya tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Dengan praktik inilah kelak dapat mengatasi sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu lebih luas, seperti keadilan sosial, membentuk masyarakat madani, mensejahterakan umat, yang pada intinya membawa pada segala bentuk kemaslahatan.

Salah satu kegiatan yang membawa kemaslahatan dan sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW ialah wakaf. Di dalam perkembangan Islam wakaf memiliki sejarah yang panjang, menurut mayoritas Ulama aktivitas wakaf ditandai dengan adanya wakaf tanah oleh Rasulullah SAW yang kemudian dibangun menjadi Masjid Quba.⁸ Wakaf memiliki pahala

⁵ Ahmad Suhendra dan M. Khoirul Hadi, 'Mengkaji Wakaf Perspektif Ibnu Qudamah Tentang Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Wakaf Di Indonesia', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9.1 (2016), 34.

⁶ Humas BWI, 'Perbedaan Wakaf, Zakat, Infak, Dan Sedekah', 30 Juni, 2020 <<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/perbedaan-wakaf-zakat-infak-dan-sedekah/>> [accessed 4 March 2024].

⁷ Abdurrohman Kasdi, 'Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)', *Iqtishadia*, 9.2 (2016), 227-245. <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2>>.

⁸ Acep Zoni Saeful Mubarak, 'Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid', *Jurnal Bimas Islam*, 4.1 (2021), 133-60 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.355>>.

yang besar karena manfaatnya yang panjang dan bersifat kekal. Meskipun wakaf tidak secara eksplisit tercantum di dalam Al-Qur'an.⁹ Namun pada beberapa ayat secara tersirat menganjurkan untuk berwakaf, diantara ayatnya ialah surat Al-Baqarah ayat 261 dan 267, surat Ali Imran ayat 92 yang pada intinya menganjurkan untuk menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Dalam sejarah Islam wakaf sangat berperan untuk membantu memenuhi kebutuhan hajat orang banyak serta memudahkan untuk melakukan aktivitas beribadah kepada Allah SWT. Dalam hal ini pembangunan sarana-sarana umum seperti pusat peribadahan umat Islam, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, sumur dan lainnya.¹⁰

Sejak dikeluarkannya keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, system wakaf uang mulai dikenal luas di Indonesia,¹¹ dan kini wakaf mengalami perkembangan yang cukup pesat dari segi bentuknya, yang semula hanya benda tak bergerak seperti bangunan, kebun, sumur dan sejenisnya. Kini wakaf uang menjadi instrument baru di dalam Islam.¹² Dengan adanya jenis wakaf yang bergerak bisa mempermudah orang yang hendak berwakaf. Setiap orang bisa menyumbang berapapun

⁹ Diah Sulistyani and others, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *Jurnal USM Law Review*, 3.2 (2020), 328-343.

¹⁰ Liesma Maywarni Siregar and others, 'Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Tunai Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat', *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 8.1 (2022), 40-48. <<https://doi.org/https://doi.org/10.31869/me.v8i1.3304>>.

¹¹ Atina Rahmah Mawadah, Salman Abdurruubi Perwiragama, and Abdul Mujib, 'Risk Management for Cash Waqf Institutions Based on Good Corporate Governance Perspective: Lessons Learned from an Islamic Rural Bank in Indonesia', *Mazawa : Management of Zakat and Waqf Journal*, 4.2 (2023), 168-185. <<https://doi.org/10.15642/mzw.2023.4.2.168-185>>.

¹² Dodi Yarli Rusli and others, 'Perkembangan Wakaf Uang Di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2023), 37-48. <<https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.4049>>.

tanpa harus menjadi kaya terlebih dahulu atau menjadi tuan tanah. Namun sayangnya instrumen ini belum digarap dengan maksimal baik dari sisi penggalangannya maupun investasinya.¹³ Karena selama ini peruntukan wakaf di Indonesia belum mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat. Sebab selama ini pemanfaatannya cenderung kearah yang sifatnya konsumtif dan belum dikelola secara produktif.¹⁴ Jika wakaf ini bisa dioptimalkan, maka dapat menggerakkan roda perekonomian sehingga laba yang diperoleh mampu mengatasi masalah Pendidikan, Kesehatan, dan sumber pembiayaan yang berkelanjutan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan secara merata dan komprehensif di masyarakat.¹⁵

Menurut ketua Forum Nazir Kota Yogyakarta, Potensi wakaf uang sangatlah besar (*Kemenag Kota Yogyakarta, 19/01*) dengan adanya wakaf uang¹⁶ ini mampu mengambil peran yang signifikan untuk merancang program pemberdayaan masyarakat sebab tugas tersebut bukan hanya tugas pemerintah saja tetapi setiap elemen masyarakat baiknya turut andil untuk mewujudkannya.¹⁷ Seperti dua organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia

¹³ Baiq Ismiati, Ageng Asmara Sani, and Umi Saniatun Diniyah, 'Tendensi Wakaf Uang Di LWPNU-PWNU Yogyakarta (Antara Produktif Dan Konsumtif)', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11.1 (2021), 74-85. <[https://doi.org/https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).74-85](https://doi.org/https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).74-85)>.

¹⁴ Azhar Alam, Muslih Isnaini Rahmawati, and Aditya Nurrahman, 'Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan PDM SURAKARTA', *Profetika : Jurnal Studi Islam*, 23.1 (2022), 114-126.

¹⁵ Ruzanna Nada Mariska, 'Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2020), 27-38.

¹⁶ Junaidi Abdullah, 'Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Ziswaf : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4.1 (2017), 87-104.

¹⁷ Thaheransyah, 'Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat', *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11.2 (2020), 150-160.

yang paling banyak pengikutnya¹⁸ yakni NU dan Muhammadiyah yang telah mengambil peran besar untuk mensejahterakan juga memberdayakan masyarakat Indonesia sejak sebelum merdeka hingga kini terutama dalam pembangunan sosial keagamaan.¹⁹

Telah lebih dari satu abad dua organisasi kemasyarakatan Islam ini berdiri, sehingga dua organisasi kemasyarakatan Islam ini cukup berpengalaman dalam pengelolaan wakaf dan dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola harta benda wakaf tidak bergerak, dengan bukti salah satunya banyaknya institusi pendidikan, bangunan ibadah, layanan-layanan kesehatan dan sebagainya yang didirikan oleh dua lembaga ini dari hasil wakaf. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, pada tahun 2023 di Indonesia pendayagunaan dan pemanfaatan wakaf tanah sebagian besar masih di kelola pada harta benda wakaf tidak bergerak dengan persentasi 43,51% untuk bangunan Masjid, 27,90% Mushola, 4,35% Makam, 10,77% Sekolah, 4,10% Pesantren dan 9,37% Sosial lainnya.²⁰ Dari data SIWAK terdapat 11.265 wakaf tanah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta²¹, 50% diantaranya dikelola oleh Muhammadiyah. Lahan atau tanah wakaf yang dimiliki oleh Persyarikatan

¹⁸ Nabilah Muhammad, 'Pandangan Anggota/Bagian Ormas Islam Atas Batas Agama Dan Politik Menurut LSI Denny JA (Agustus 2023)', 20 September, 2023 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/banyak-bagian-dari-ormas-islam-nilai-agama-dan-politik-tak-bisa-dipisahkan>> [accessed 4 March 2024].

¹⁹ Anton Priyo Nugroho, Siti Achiria, and M. Arif Muliadi, 'Wakaf Uang Menurut Tuan Guru Nahdlatul Wathan Di Lombok Nusa Tenggara Barat', *Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11.1 (2017), 93–102.

²⁰ Kementerian Agama RI, 'Penggunaan Wakaf Tanah', 2024 <<https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>> [accessed 7 January 2024].

²¹ KEMENAG, 'Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia', SIWAK, 2023 <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php> [accessed 3 April 2024].

Muhammadiyah akan dimanfaatkan melalui wakaf tunai untuk pembangunan Amal Usaha Muhammadiyah seperti sekolah, rumah sakit, gudang kemanusiaan, dan lainnya. Dikatakan bahwa berbagai jenis wakaf menjadi sebuah ekosistem yang mendukung dakwah Persyarikatan Muhammadiyah, dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh umat secara luas.²²

Menurut Hilman Latief, wakil ketua Nazhir wakaf uang Muhammadiyah, ada empat alasan mendesak mengapa Muhammadiyah perlu memanfaatkan potensi wakaf, terutama dalam wakaf bergerak (uang): Pertama, Muhammadiyah memiliki amal usaha yang menghasilkan sumber keuangan sehingga membuat organisasi kemasyarakatan Islam ini tidak bergantung pada pihak lain; kedua, tradisi gotong royong dan tradisi filantropi yang telah tertanam kuat menjadi dasar semangat untuk bergerak membangun Persyarikatan.; ketiga, sikap amanah dari generasi pendahulu yang telah menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada Muhammadiyah.; keempat, ekspansi bisnis yang sudah dimulai memperkuat keuangan Muhammadiyah dan meningkatkan kapasitas untuk mengelola harta wakaf.²³

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY meluncurkan lembaga penerima wakaf uang sebagai bentuk terobosan untuk mengefektifkan pengelolaan wakaf uangnya dengan mendirikan BPRS BDW (Badan Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajad Warga) sebagai salah satu dari

²² Aan Ardianto, 'Wakaf Tunai Menjadi Prioritas Majelis Pendayagunaan Wakaf', *Muhammadiyah*, 2023 <<https://muhammadiyah.or.id/2023/03/wakaf-tunai-menjadi-prioritas-majelis-pendayagunaan-wakaf/>> [accessed 3 April 2024].

²³ Ilham, 'Sumber Dan Potensi Wakaf Uang Di Muhammadiyah', 23 April, 2022 <<https://muhammadiyah.or.id/2022/04/sumber-dan-potensi-wakaf-uang-di-muhammadiyah/>> [accessed 5 March 2024].

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Secara khusus mengenai wakaf uang di Muhammadiyah, pada tahun 2022 Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY (MPWM DIY) membentuk sebuah badan kelengkapan untuk mengelola wakaf uang, yakni Badan Nazhir Wakaf Uang PWM DIY, yang kemudian mereka membuat sebuah website *jariyah.wakafmu.org* untuk memudahkan masyarakat memberikan wakafnya melalui *virtual account* pada laman tersebut. Selain system setoran wakaf uang secara tidak langsung (Peraturan BWI No.1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangann Harta Benda Wakaf), juga terdapat system setoran secara langsung dengan cara wakif mendatangi secara langsung ke BPRS BDW (Badan Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajad Warga), sebuah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang milik Muhammadiyah. Harapannya dengan adanya penyaluran system secara langsung dan tidak langsung ini, masyarakat bisa menyalurkan wakaf uang dengan akses yang mudah serta dapat membantu aspek dalam kehidupan sosial.²⁴

Selain itu, dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY (LWP NU DIY) yang telah berdiri sejak tahun 2012 mulai aktif untuk mengelola wakaf uang.²⁵ Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY (LWP NU DIY) pada awalnya mengumpulkan wakaf uang melalui

²⁴ Suara Muhammadiyah, 'Muhammadiyah DIY Launching Lembaga Penerima Wakaf Uang', 16 Oktober, 2021 <<https://web.suaramuhammadiyah.id/2021/10/16/muhammadiyah-diy-launching-lembaga-penerima-wakaf-uang/>> [accessed 17 March 2024].

²⁵ Achmad Muchaddam Fahham, 'Cash Waqf Management at The Waqf and Land Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta', *Aspirasi*, 6.1 (2015), 28.

tempat-tempat pengajian yang dikelola oleh Kiyai-kiyai yang juga bagian dari pengurus Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY (LWP NU DIY) dengan system "bantingan" yang digunakan untuk dana abadi Nahdlatul Ulama. Setelah dikumpulkan, kemudian dana tersebut di setor ke bank. Minat pengurus dan anggota NU terhadap wakaf uang sangat besar, hal ini terlihat pada setiap pekan ada uang yang di alokasikan untuk wakaf tunai. Strategi yang digunakan ialah dengan mengirimkan surat kepada para pengurus dan anggota untuk dapat mengikuti program tersebut. Sehingga terkumpul dana wakaf uang pada tahun 2019 sejumlah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Yang mana dari hasil tersebut dalam prosesnya, dana yang telah terkumpul dari wakaf uang yang bagi hasilnya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat serta pengentasan kemiskinan.²⁶

Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya ialah memberikan pelatihan-pelatihan pada pelaku usaha kecil kepada masyarakat agar mereka mampu bersaing dan membuka unit-unit usaha untuk menopang ekonomi mereka serta hidup sejahtera. Karena seringkali para pelaku usaha kecil ini terjebak pada "*bank tithil*" yang menawarkan tambahan modal agar unit usahanya bervariasi. Namun imbasnya ada jasa yang perlu mereka bayar yaitu dengan pengembalian yang tidak kecil. Dengan kondisi yang tedesak seperti itu justru akan membuat mereka terlilit utang. Kemudian dari LWP NU DIY untuk mengantisipasi hal tersebut juga memberikan pinjaman tanpa jaminan dan bunga. Oleh karenanya, Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul

²⁶ Baiq Ismiati, Ageng Asmara Sani, and Umi Saniatun Diniyah.

Ulama DIY (LWP NU DIY) dilandasi oleh rasa kemanusiaan dan panggilan keimanan, ingin bertekad untuk ikut andil dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Harapannya dengan upaya kecil ini mampu melepaskan mereka dari jebakan rentenir.²⁷ Dalam perkembangan teknologi, Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama DIY (LWP NU DIY) juga meluncurkan inisiatif wakaf uang melalui sebuah platform yang bernama pasifamal.id. Situs ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam berwakaf, platform wakaf ini dirancang untuk mengatasi berbagai masalah kompleks, utamanya untuk pemberdayaan UMKM kaum Dhuafa.²⁸

Dalam perjalanan pengelolaan wakaf uang oleh kedua organisasi Masyarakat Islam terbesar di Indonesia ini, dari inovasi-inovasi yang telah diciptakan tentunya tetap menghadapi tantangan dalam hal implementasi yang konsisten dan komprehensif. Sehingga yang membuat pengelolaan dan pengembangan wakaf uang ini belum optimal sepenuhnya. Padahal dua organisasi kemasyarakatan Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, memiliki potensi besar untuk menggerakkan dan mengelola harta wakaf. Dengan adanya inovasi-inovasi ini, pengelolaan wakaf di Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY (MPWM DIY) dan Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY (LWP NU DIY) seharusnya dapat berjalan lebih profesional. Sayangnya, kendala teknis, literasi masyarakat

²⁷ Baiq Ismiati, Ageng Asmara Sani, and Umi Saniatun Diniyah, 77.

²⁸ 'Kemenag - LWP PBNU Sinergi Tingkatkan Literasi, Sertifikasi, Dan Optimalisasi Wakaf Uang', *Kemenag* <<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-lwp-pbnu-sinergi-tingkatkan-literasi-sertifikasi-dan-optimalisasi-wakaf-uang-C1pG9>> [accessed 24 July 2024].

yang masih rendah membuat nazhir sulit dalam melakukan pengembangan dari wakaf uang itu sendiri²⁹ serta kapasitas Nazhir yang terbatas menjadi penghalang dalam mewujudkan potensi ini, keberhasilan pemanfaatan wakaf sangat bergantung pada kinerja dan kompetensi para nazhir. Terutama, platform yang disediakan oleh kedua lembaga ini belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Selain mempermudah wakif untuk menyumbangkan wakaf mereka secara langsung, platform tersebut juga berpotensi sebagai alat edukasi dan syiar untuk menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang pada organisasi masyarakat Islam yang paling besar di Indonesia ini dikelola dengan cara yang produktif, transparan, dan bermanfaat secara sosial.

Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY (MPWM DIY) juga baru gencar mengelola wakaf uang sejak tahun 2022, namun untuk wakaf melalui uang mereka sudah melakukannya sejak Muhammadiyah di dirikan. Sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini, Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY (MPWM DIY) berhasil menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 200.000.000, jika dihitung bagi hasilnya maka mereka hanya mendapatkan Rp. 2.000.000, untuk mengcover biaya operasional pengelolaan wakaf saja tidak cukup, apalagi jika ingin ditasarufkan.³⁰ Belum maksimalnya dalam penghimpunan wakaf uang yang dilakukan

²⁹ Redaksi BWI, 'Memperkuat Literasi Wakaf', *Badan Wakaf Indonesia*, 2022 <<https://www.bwi.go.id/7934/2022/04/14/memperkuat-literasi-wakaf/>> [accessed 26 November 2024].

³⁰ 'Wawancara Dengan Bapak Jarot Wahyudi, Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY', 2024.

Muhammadiyah ini juga dikarenakan literasi Masyarakat terhadap wakaf uang yang masih rendah. Begitupula dengan Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY (LWP NU DIY), hanya dari pengurus-pengurus NU saja wakaf itu dihimpun, belum ada sosialisasi ke Masyarakat yang lebih luas dan pembagian hasilnya masih relatif kecil. Sehingga, Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY (LWP NU DIY) sejak tahun 2022 untuk pengelolaan wakaf uangnya sementara waktu di vakumkan. Karena ada hal lain yang harus diselesaikan oleh Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY (LWP NU DIY). Kemudian untuk pengelolaan wakaf uang di tubuh PWNU DIY digantikan oleh Lembaga lain, dalam hal ini Lembaga yang menggantikan pengelolaan wakaf uang di tubuh PWNU DIY ialah LAZISNU DIY. Sebuah Lembaga yang basisnya mengelola dan menghimpun zakat, infak dan sedekah.³¹

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis kemudian terdorong untuk melakukan penelitian pada sistem pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Majelis Pendaaygunaan Wakaf Muhammadiyah DIY (MPWM DIY) dan Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY (LWP NU DIY) tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan wakaf uang yang ada di organisasi kemasyarakatan Islam terbesar yang paling banyak pengikutnya, serta menganalisis sistem pengelolaan wakaf uang yang diterapkan oleh MPWP DIY dan LWP NU

³¹ 'Wawancara Dengan Bapak Wiratno, Ketua Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY' (Sleman, 2024).

DIY, dengan fokus pembahasan pada peran Nazhir yang terdapat di dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab II bagian kelima, peruntukan harta benda wakaf pada bagian kedelapan, wakaf benda bergerak berupa uang pada bagian kesepuluh, serta Bab V tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Peneliti memilih pasal-pasal tersebut karena relevan dengan peran Nazhir, yang merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan wakaf.

Dalam konteks ini, peneliti memilih pasal-pasal tersebut karena relevan dengan topik pada penelitian ini. Setiap pasal yang dipilih berfokus pada aspek yang berkaitan langsung dengan peran dan tanggung jawab Nazhir sebagai pengelola harta wakaf dan pengelolaan wakaf uang. Bab II Bagian Kelima tentang Peran Nazhir, pasal ini penting karena mengatur mengenai kewajiban dan wewenang Nazhir dalam menjalankan pengelolaan wakaf seperti pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, mengawasi dan melindungi serta melaporkan. Pasal tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf (Bab II Bagian Kedelapan) mengatur bagaimana harta benda wakaf harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan atau yang diamanahkan oleh para wakif. Pasal tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang (Bab II Bagian Kesepuluh), pasal ini sangat relevan dengan topik penelitian karena berkaitan langsung dengan wakaf uang yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan wakaf pada MPWM DIY dan LWP NU DIY. Wakaf uang membutuhkan pengelolaan yang efektif dan transparan agar hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Bab V tentang Pengelolaan dan

Pengembangan Harta Benda Wakaf: Pasal-pasal di bab ini memberikan pedoman mengenai bagaimana pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional dan terencana.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada aspek teori dan aturan umum mengenai wakaf, penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai pengelolaan sistem wakaf uang yang melibatkan dua organisasi kemasyarakatan Islam yang paling banyak pengikutnya di Indonesia, yaitu Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY (MPWM DIY) dan Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY (LWP NU DIY). Fokus utama penelitian ini adalah pada peran Nazhir dalam pengelolaan wakaf uang, yang belum banyak dibahas secara terperinci dalam literatur yang ada, serta penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang terkait langsung dengan pengelolaan wakaf uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan penelitian yang ada, dengan melihat bagaimana Nazhir dapat mengoptimalkan pemanfaatan harta wakaf untuk kemaslahatan umat, serta menggali potensi kelemahan dan kelebihan dalam pengelolaan wakaf yang perlu diperbaiki serta disempurnakan agar kontribusinya lebih maksimal.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana sistem pengelolaan wakaf uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan LWP NU DIY berdasar UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan wakaf uang pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan LWP NU DIY serta menganalisis sistem pengelolaan wakaf uang pada dua Lembaga tersebut berdasarkan dengan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf khususnya pada Bab ke II bagian kelima tentang Nazhir, peruntukan harta benda wakaf pada bagian kedelapan serta Bab V tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir .

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khazanah keilmuan seputar wakaf uang pada dua organisasi masyarakat Islam yang paling banyak pengikutnya dan diantara organisasi masyarakat Islam di Indonesia yakni; Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan LWP NU DIY serta dapat dijadikan literatur tambahan mengenai pengelolaan wakaf uang pada dua Lembaga tersebut mulai dari pengumpulannya, distribusi sampai pada pemanfaatan dari harta wakaf yang dihimpun.

b. Manfaat Praktis

Secara praktisi bagi Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan LWP NU DIY adalah sebagai bahan pertimbangan dalam merancang atau memperbarui kebijakan terkait pengelolaan wakaf uang, meningkatkan efesiensi dalam pengelolaan wakaf uang. Khususnya pada bidang Nazhir diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengoptimalkan pemanfaatan harta wakaf, sehingga kontribusi wakaf dapat lebih maksimal dalam mendukung kemaslahatan umat.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini agar hasil dalam penelitian ini tersusun secara sistematis, maka diperlukan sistematika pembahasan supaya terbentuk sebuah karya tulis berupa thesis. Terdapat beberapa pembagian dalam pembahasan penelitian ini yang terdiri dari lima pembahasan.

Bab Pertama berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang dari munculnya penelitian dengan dukungan berupa fakta-fakta, rumusan masalah yang menjadi focus pada pembahasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang didapat dari penelitian baik secara teoritis. Seluruhnya akan diuraikan secara mendetail pada bab-bab berikutnya.

Bab Kedua, memuat penelitian terdahulu yang menjadi penyempurna dari penelitian ini serta dilengkapi dengan landasan teori sebagai analisisnya dan pendukung penelitian.

Bab Ketiga yang memuat metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, informan

penelitian, Teknik penentuan informan, sumber penelitian yang dipakai, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data. Bab ini akan memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab Keempat menyajikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang merupakan hasil dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan disampaikan ke dalam bentuk narasi. Bab ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam Bab Pertama, dengan dukungan dari teori yang telah diuraikan dan perbaikan dari penelitian sebelumnya, dengan menerapkan metode yang telah dijelaskan dalam Bab Tiga.

Bab Kelima merangkum isi penelitian dengan singkat, menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, termasuk jawaban atas pertanyaan penelitian, dan memberikan saran untuk peningkatan dalam penelitian mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, penelitian sebelumnya juga berfungsi sebagai landasan dalam kajian ilmiah yang sangat penting untuk menguji keabsahan suatu penelitian. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk menemukan gambaran umum penelitian dengan topik yang sama yang telah diteliti oleh peneliti lain dan digunakan sebagai referensi. Berdasarkan penelusuran penulis, setidaknya ada beberapa penelitian yang masih relevan dengan topik yang diteliti oleh penulis, di antaranya:

1. Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Ali Khosim dan Busro yang berjudul, “Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah”, yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. Penelitian ini lebih berfokus kepada analisis konsep nazhir berdasarkan peraturan wakaf yang berlaku, yakni UU No.41 tahun 2004 yang di implementasikan pada lembaga wakaf ormas terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah konsep

nazhir sudah diatur secara detail di UU No.41 tahun 2004 mulai dari pengertian nazhir, jenis nazhir, hak dan kewajiban, mekanisme pemberhentian, pergantian serta pembinaan nazhir. Dalam pengimplementasian konsep nazhir wakaf telah sesuai dengan UU yang berlaku. NU memiliki lembaga khusus untuk mengelola wakafnya, yaitu Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP NU). Adapun asset yang dikelola oleh lembaga tersebut tersebar dalam bentuk lembaga pendidikan, Masjid dan panti asuhan. Sedangkan Muhammadiyah juga memiliki lembaga sendiri untuk pengelolaan wakafnya yang dinamai Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK), asset yang dimiliki oleh Muhammadiyah adalah lembaga pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT), rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, dan sebagian lainnya ada pondok pesantren, masjid dan panti asuhan. Adapun pola nazhir wakaf professional yaitu persyaratan moral, menguasai ilmu manajemen keuangan serta administrasi, memiliki skill entrepreneurship dan leadership, dan yang terpenting ialah amanah.³²

2. Kedua, penelitian yang diteliti oleh Thaheransyah dengan judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat”. Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang

³² Ali Khosim and Busro, ‘Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf NU Dan Muhammadiyah’, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11.1 (2018), 49-74. <<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>>.

Muhammadiyah adalah pengembangan wakaf tunai melalui investasi dana wakaf pada lembaga keuangan syariah, budidaya lele organik, pengelolaan lahan tebu dan mendirikan usaha dagang berkah. Berjalannya pengelolaan ini karena adanya kepercayaan serta dukungan dari masyarakat kepada Muhammadiyah selama satu abad lebih. Memiliki sumber daya yang mumpuni sehingga mampu mengelola wakaf tersebut menjadi produktif dan memberikan kontribusi serta solusi nyata terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh umat. Namun masih banyak pula masyarakat yang belum mengenal wakaf uang sehingga diperlukan sosialisasi serta peran pimpinan yang masih terbatas di badan wakaf dikarenakan rangkap pekerjaan di tempat lain.³³

3. Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ainun Najib, dkk yang berjudul “Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa Banten”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan saintifik, yuridis dan normatif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan, strategi fundrising serta mekanisme distribusi dari dua lembaga tersebut. Kedua lembaga ini memiliki strategi yang sama dengan menargetkan kelompok milenial sebagai sasaran, memberikan edukasi serta kampanye mengenai wakaf kepada masyarakat. Sedangkan perbedaannya, LAZ HARFA membangun diskusi dan silaturahmi kepada para pendiri sedangkan Dompot Dhuafa melakukan

³³ Thaheransyah.

reporting dan monitoring. Untuk pengelolaan sasaran wakaf dan distribusinya, LAZ HARFA memaksimalkan kepada aset yang belum produktif dengan target pada bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Sedangkan Dompot Dhuafa target sasaran pengelolaan wakafnya ialah pendidikan, ekonomi, kesehatan, social dan dakwah.³⁴

4. Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Amirul Bakhri yang berjudul “Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang Bodeh Pemalang”. Hasil dari penelitian ini adalah yang melatarbelakangi adanya wakaf produktif di Desa Longkeyang, Bodeh, Pemalang ialah karena adanya kegelisahan dari warga dan pemuda Muhammadiyah di Desa tersebut karena organisasi yang stagnan sehingga menimbulkan kekhawatiran. Oleh karenanya mereka membentuk Badan Pekerja Pengembangan Ranting Muhammadiyah Desa Longkeyang, semua dimulai dengan gerakan wakaf recehan untuk memulai wakaf produktif. Dari recehan yang terkumpul kemudian dibeli tanah seluas 1.500 m sebagai modal awal. Sampai pada saat ini nilai manfaat kesejahteraannya sudah bisa dirasakan oleh warga setempat khususnya hasil dari tanaman tumpang sari pisang, wakaf kain kafan dan dana pendidikan di Pesantren yang diperuntukkan untuk kader Muhammadiyah.³⁵

³⁴ Muhammad Ainun Najib, Najmudin, and Isti Nuzulul Atiyah, ‘Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ HARFA Dan Dompot Dhuafa Banten’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5.3 (2021), 445-454.

³⁵ Amirul Bakhri, ‘Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang Bodeh Pemalang’, *Indonesian Journal of Islamic Society*, 1.2 (2016), 199-214. <<https://doi.org/10.22515/islimus.v1i2.499>>.

5. Kelima, Penelitian dengan judul “The Management of Cash Waqf: Toward Socio-Economic Development of Muslims in Malaysia” yang ditulis oleh Soliha Sanusi dan Muhammad Hakimi Mohd Shafiai. Dalam penelitian ini, peneliti akan membuktikan bahwa wakaf dapat meningkatkan taraf sosioekonomi umat Islam. Peneliti mengkomparasi dari dua institusi wakaf yang dipilih sebagai objek studi yaitu, Wakaf Annur Corporation Berhad yang mewakili sektor swasta, dan Perbadanan Wakaf Selangor yang mewakili sektor pemerintahan. Penelitian ini juga mengeksplorasi penerapan dan dampak wakaf tunai di kalangan Muslim di Malaysia. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, penelusuran data dari arsip, dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah Kedua institusi tersebut menunjukkan bukti kontribusi mereka kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan, ekonomi, dan sosial. Perbadanan Wakaf Selangor lebih berfokus pada manfaat publik seperti pengelolaan masjid dan pendidikan, sedangkan Waqaf Annur Corporation Berhad menyediakan dana untuk fasilitas umum dan juga untuk individu seperti pinjaman Qardul Hassan untuk usaha serta bantuan biaya pendidikan kepada pelajar.³⁶
6. Keenam, jurnal yang ditulis oleh Hendra Kholid dan Ana Mar'a Khonita dengan judul, “Analisis Dampak Penerapan Strategi Pengelolaan

³⁶ Soliha Sanusi and Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, ‘The Management of Cash Waqf: Toward Socio-Economic Development of Muslims in Malaysia’, *Jurnal Pengurusan*, 43 (2015), 3-12.

Terhadap Peningkatan Hasil Pengelolaan Wakaf Uang”, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi dari Lembaga Global Wakaf ACT tentang bagaimana lembaga ini melakukan pengelolaan wakaf uang serta mengetahui bagaimana dampak dari penerapan rencana strategi terhadap pengelolaan hasil wakaf uang dari lembaga ini. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah lembaga Global Wakaf ACT memiliki tiga strategi yang dilakukan dimulai dari membuat program yang menyentuh dari hulu ke hilir, mengelola dana wakaf uang dengan professional, monitoring evaluasi secara berkala. Hasil dari pnerapan strategi ini pada tahun 2017 dan 2018 meningkat sehingga berjalan secara efektif. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan tingkat permasalahan ekonomi yang tidak sama di setiap tahunnya oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi dengan pembaharuan program yang akan dilaksanakan.³⁷

7. Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Muchaddam Fahham dengan judul “Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta” penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, focus group discussion dan studi pustaka. Penelitian ini

³⁷ Hendra Kholid and Ana Mar’a Khonita, ‘Analisis Dampak Penerapan Strategi Pengelolaan Terhadap Peningkatan Hasil Pengelolaan Wakaf Uang’, *Al-Mizan*, 5.2 (2021), 19-41.

bertujuan untuk mengemukakan latar belakang yang mendorong lembaga tersebut mengelola wakaf uang, mulai dari penghimpunannya, investasi sampai pada distribusinya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan alasan yang mendorong lembaga ini menghimpun wakaf uang yaitu karena alasan teologis, yuridis dan sosiologis. Proses penghimpunan wakaf melalui lembaga ini melalui dua tahapan, yang pertama ialah sosialisasi serta pemberian sertifikat wakaf. Kemudian wakaf uang yang telah terkumpul diinvestasikan berbentuk deposito pada Bank BPD Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai manfaat dari investasi tersebut digunakan sebagai dana pinjaman tanpa bunga dan dana tersebut harus di kembalikan lagi ke Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY untuk kemudian dipakai kepada peminjam lain yang membutuhkan dan digunakan untuk bantuan kesehatan serta pendidikan. Dalam pelaksanaannya semua dana yang dipinjam, tidak ada yang tidak dibayar.³⁸

8. Kedelapan, penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur” yang diteliti oleh Nur Azizah Handayani dan Miftahul Huda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penghimpunan serta pemanfaatan wakaf uang pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur. Hasil dari penelitian ini

³⁸ Achmad Muchaddam Fahham, ‘Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Aspirasi*, 6.1 (2015), 27-36.

ialah penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga ini meliputi penghimpunan secara langsung maupun tidak. Dalam proses penyerahan wakaf uang terdapat ikrar yang dilakukan secara lisan dengan proses pencatatan yang melalui beberapa tahap dimulai dari formulir setoran donasi, dilanjutkan dengan rekap penghimpunan harian lalu diinput ke excel dan dilaporkan bulanan atau bisa melalui system aplikasi fundirising yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa. Pemanfaatan dana tersebut melalui program-program yang telah dicanangkan seperti; wakaf sumur, wakaf Al-Qur'an, wakaf Ambulan dan Barzah, renovasi dan pembangunan masjid, rumah tahfidz, dan rumah sehat Dompot Dhuafa. Berdasarkan realitasnya Dompot Dhuafa belum melakukan wakaf uang yang produktif, hanya sebatas memenuhi kebutuhan keluarga miskin melalui program charity. Terjadi perbedaan yang tidak selaras, yang dilakukan oleh lembaga ini ialah wakaf melalui uang bukan wakaf tunai yang nilainya tetap untuk kemudian dikembangkan melalui program-program produktif atau diinvestasikan.³⁹

9. Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Mhd Yadh Harahap, dkk yang berjudul “Implementasi Wakaf Uang dalam Pengelolaan Halalmart Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Perspektif UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf”, yang dimuat dalam Jurnal Al-Maslahah:

³⁹ Nur Azizah Handayani and Miftahul Huda, ‘Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur’, *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, 2.2 (2023), 55-62.

Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan Halalmart MUI Sumatera Utara dilihat dari perspektif peraturan yang berlaku. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan wakaf uang pada halalmart ini ialah bentuk dari wakaf melalui uang pendirian halalmart ini mulanya dari dana wakaf yang digunakan sebagai modal, kemudian modal tersebut diputar agar menghasilkan supaya lebih produktif lagi. Keuntungannya digunakan untuk pengembangan mini market agar bertambah aset wakafnya dan digunakan untuk dana social yang kemudian di salurkan kepada yang berhak menerimanya. Akad yang dipakai ialah akad wakaf, jual beli dan hibah hasil manfaat. Dalam pandangan fikih dan UU No.41 tahun 2004, model pengelolaan wakaf ini tidak melanggar atau telah sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun *double* akad. Akad yang dipakai ialah hasil transformasi dari system muamalah yang terus berkembang dan agar ibadah harta tidak terasa monoton.⁴⁰

10. Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Indah Sulistya dkk dengan judul, “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia”, hasil dari penelitian ini adalah wakaf uang merupakan salah satu produk yang menjadi alternatif untuk memprouktifkan aset-aset wakaf. Untuk

⁴⁰ Mhd Yadhı Harahap, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Ammar Zaki Siregar, ‘Implementasi Wakaf Uang Dalam Pengelolaan Halalmart Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9.1 (2021), 217-236.

sampai kepada tujuan tersebut maka perlunya meningkatkan kapasitas manajerial serta profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf agar menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan teknik dan pengelolaan data dengan Analytic Network Process (ANP) dengan menggunakan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi prioritas yang dapat diterapkan.⁴¹

11. Kesebelas, penelitian yang ditulis oleh Andi Muhammad Ikram dengan judul “Pendayagunaan Wakaf Uang dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf” penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf uang termasuk salah satu instrument yang paling potensial, khususnya dalam pemberdayaan social dan ekonomi umat. Di Indonesia sendiri wakaf mengalami kemajuan dalam penghimpunan dan pengelolaannya sejak dikeluarkannya Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 yang membolehkan wakaf uang, yang kemudian dikuatkan melalui Undang-Undang No.41 tahun 2004 yang mengatur bolehnya wakaf bergerak atau wakaf uang sehingga tidak terbatas hanya pada benda tidak bergerak saja. Hal ini juga merujuk pada pendapat para ulama yang memperbolehkan wakaf uang dengan memenuhi rukun dan syarat wakaf. Pendayagunaan wakaf uang jika dilihat dari manfaatnya akan menimbulkan dampak yang baik, tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang saja tapi bisa dirasakan oleh masyarakat umum terutama dalam

⁴¹ Indah Sulistya, Neneng Hasanah, and M Iqbal Irfany.

system perekonomian. Selain itu wakaf uang lebih praktis dan fleksibel disbanding dengan wakaf benda tidak bergerak, karena dengan nominal berapapun orang bisa berwakaf, tidak harus menjadi tuan tanah dahulu.⁴²

12. Kedua belas, penelitian dengan judul “Sistem Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia dan Sumber Hukumnya Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Hadis” yang ditulis oleh Retnawati Siregar, Marliyah dan Tuti Anggraini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menelaah pada system pengembangan wakaf tunai berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Secara khusus tidak terdapat ayat yang menjelaskan mengenai wakaf, namun lebih kepada menyinggung berbuat kebaikan dan memberikan harta untuk kemaslahatan masyarakat, perbuatan ini yang disebut dengan kebaikan. Dan dalam sebuah hadis, wakaf termasuk perbuatan amal yang dianjurkan sebab amal baik ini termasuk ke dalam amal jariyah dan bisa menjadi tabungan di akhirat. Dalam pengembangan wakaf tunai menurut Al-Qur'an dan Hadis sangat baik apalagi jika memberikan dampak kemaslahatan untuk umat, khususnya dalam bidang ekonomi karena perekonomian di Indonesia masih lemah maka diperlukan system yang

⁴² Andi Muhammad Ikram, ‘Pendayagunaan Wakaf Uang Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Wakaf’, *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, 8.1 (2024), 175-190.

baik.⁴³

13. Ketiga belas, penelitian yang ditulis oleh Fathullah Asni, Afiffudin Mohammed Noor, dkk dengan judul "Management of cash waqf fund generation through the implementation of *istibdal* in Kedah". Penelitian ini mengkaji pengelolaan pengumpulan dana wakaf tunai melalui implementasi *istibdal* di Kedah. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor implementasi dan pengumpulan dana wakaf tunai melalui *istibdal* di Kedah. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan dua proses implementasi *istibdal* yang diuraikan oleh Majlis Agama Islam Kedah (MAIK), yaitu proses implementasi *istibdal* untuk sertifikat kepemilikan tanah wakaf yang terdaftar, dan tanah wakaf yang terdaftar sebagai sertifikat cadangan untuk penggunaan keagamaan seperti Masjid dan Kuburan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan tiga faktor dalam implementasi *istibdal* di Kedah: akuisisi tanah wakaf oleh otoritas negara (PBN), aplikasi *istibdal* oleh departemen pendidikan negara (JPN), dan aplikasi *istibdal* oleh komite Masjid. Dari delapan kasus implementasi *istibdal*, empat di antaranya menghasilkan dana tunai untuk MAIK melalui metode investasi dari penjualan tanah wakaf dan penyewaan rumah toko yang digantikan yang mampu menutup biaya pengelolaan properti wakaf di Kedah. Beberapa saran juga direkomendasikan untuk MAIK untuk meningkatkan kebijakan

⁴³ Retnawati Siregar, Marliyah, and Tuti Anggraini, 'Sistem Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia Dan Sumber Hukumnya Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.5 (2021), 2031-2042.

istibdal-nya, sehingga memungkinkan lembaga tersebut menghasilkan dana wakaf tunai dengan tingkat maksimum.⁴⁴

14. Keempat belas, penelitian yang diteliti oleh Anissa Ika Septiara, dkk yang berjudul “Sistem Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura Kota Jambi)” yang diterbitkan oleh Journal of Student Research. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Masjid Abu Bakar Sari dan tinjauan menurut Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah Masjid ini termasuk yang mengelola wakaf produktif. Wakaf produktif yang dimiliki oleh Masjid ini ialah sewa ruko yang terletak di sebelah Masjid, terdapat lima pintu yang masing-masing memiliki luas sebesar lima kali empat meter dengan biaya sewa pertahunnya lima juta rupiah. Hasil dari pemanfaatan wakaf produktif belum cukup maksimal, sejauh ini hanya dapat digunakan untuk kesejahteraan Masjid saja seperti merenovasi toilet Masjid, agenda kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Tinjauan Ekonomi Islam mengenai wakaf produktif pada Masjid Abu Bakar Sari ini tidak ditemukan adanya unsur riba dalam usaha sewa ruko. Jikapun penyewa terlambat membayar nazir memberikan waktu sampai penyewa sanggup membayar. Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Abu Bakar Sari dari aspek manajemennya

⁴⁴ Fathullah Asni, Afiffudin Mohammed Noor, and dkk, ‘Management of Cash Waqf Fund Generation through the Implementation of Istibdal in Kedah’, *Emerald Insight: Qualitative Research in Financial Markets*, 2023 <<https://doi.org/10.1108/QRFM-03-2022-0048>>.

belum berjalan dengan maksimal karena terdapat berbagai permasalahan salah satunya nazhir yang masih belum kompeten.⁴⁵

15. Kelima belas, jurnal yang ditulis oleh Olaf in Amullah Ghozdawani Wijaya dkk yang berjudul “Implementasi Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018: Studi pada Bank Syariah Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dari Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2018 serta dampak yang terjadi pada operasional keuangan dan pelayanan kepada nasabah. Selain itu juga ingin mengidentifikasi tantangan dalam pengaplikasian wakaf uang di BSI. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan wakaf uang di BSI telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2018 serta memiliki dampak positif terhadap operasional keuangan dan pelayanan kepada nasabah. Pendistribusian wakaf di BSI ialah melalui BSI Maslahat di berbagai sector seperti digunakan untuk pengembangan UMKM, layanan social dan bidang pendidikan Implementasi wakaf uangnya dengan system akad wadi'ah.⁴⁶
16. Keenam belas, penelitian yang ditulis oleh Azhar Alam, dkk yang berjudul “Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surakarta”. Hasil dari penelitian ini

⁴⁵ Anissa Ika Septiara, Mellya Embun Baining, and Khusnul Istiqomah, ‘Sistem Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura Kota Jambi)’, *Journal of Student Research (JSR)*, 1.6 (2023), 295-311.

⁴⁶ Olaf In Amullah Ghozdawani Wijaya and dkk, ‘Implementasi Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018: Studi Pada Bank Syariah Indonesia’, *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3.1 (2023), 439-453.

menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah PDM kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan yang ditentukan dan sesuai dengan syariat Islam. Tetapi dalam pengelolaannya tak terlepas dari kekurangan yakni kurangnya pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan wakaf produktif sehingga tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu juga terdapat masalah keuangan dalam pembangunan wakaf yang disalurkan sehingga menjadi terkendala. Solusinya mereka mencari dana keluar atau menggalang donasi untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan dukungan data primer dan skunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakafnya dan mengetahui kendala yang dialami pada saat pengelolaan wakaf.⁴⁷

17. Ketujuh belas, penelitian yang ditulis oleh Fakhruddin dan Dwi Hidayatul Firdaus yang berjudul “Perilaku Wakaf Elit Agama Kota Malang (Studi Konstruksi Elit Agama Kota Malang Terhadap Wakaf Uang)”. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf dalam bentuk uang dipandang sebagai salah satu cara yang memberikan hasil yang lebih baik dan banyak. Penelitian ini mengambil beberapa sampel ormas diantaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia serta beberapa pengurus pesantren kota dengan tujuan untuk mengetahui beberapa perilaku dalam menyikapi dan

⁴⁷ Azhar Alam, Muslih Isnaini Rahmawati, and Aditya Nurrahman.

mengaktualisasikan wakaf dalam bentuk uang. Dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara maksimal dikarenakan beragamnya kondisi orang yang berwakaf, juga belum tertib secara administratif seperti akta ikrar wakaf dan belumlah ada laporan secara periodik. Yang terjadi di masyarakat karena minimnya informasi ialah wakif langsung menyerahkan secara tunai wakafnya serta akadnya, kemudian langsung disalurkan hari itu juga oleh pengelola wakaf.⁴⁸

18. Kedelapan belas, penelitian tentang “Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia” yang ditulis oleh Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly membahas bagaimana cara pengelolaan wakaf uang serta lembaga-lembaga keuangan yang terlibat dalam pengelolaannya seperti kemenag, Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang dan lain sebagainya. Adapun hasil dari pengamatannya bahwa dengan adanya regulasi mengenai wakaf uang memberikan pengaruh yang besar dalam mengembangkan dan mengelola wakaf uang serta melibatkan pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Namun kendalanya ialah masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengenal seputar wakaf bergerak atau wakaf uang, dan belum ada otonomi daerah yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemiskinan menggunakan instrument yang Islami seperti

⁴⁸ Fakhruddin and Dwi Hidayatul Firdaus, ‘Perilaku Wakaf Elit Agama Kota Malang (Studi Konstruksi Elit Agama Kota Malang Terhadap Wakaf Uang)’, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu’amalah*, 8.1 (2020), 28-45.

melalui wakaf uang atau bentuk wakaf lainnya.⁴⁹

19. Kesembilan belas, penelitian yang ditulis oleh Diah Sulistiyani, dkk yang berjudul “Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia” yang dianalisis dengan menggunakan regulasi tentang wakaf yakni, UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di undang-undang tersebut mencakup mulai dari bagaimana penghimpunannya, pengelolaannya hingga pendistribusiannya. Namun dibalik kelebihan mudahnya wakaf uang terdapat kelemahan yaitu masyarakat belum memahami adanya wakaf uang, dengan ini pejabat setempat harus mensosialisasikan mengenai wakaf uang dan kemaslahatannya. Selain itu kualitas nazhir dengan para praktisi wakaf harus ditingkatkan agar menjadi nazhir dan praktisi yang professional serta cakap dalam pengelolaannya agar pengembangan wakaf uang ini dapat berjalan sukses dan menghasilkan maslahat yang lebih besar.⁵⁰
20. Keduapuluh, penelitian yang ditulis oleh Hendri Tanjung dkk, yang berjudul “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi)". Disamping potensi dari wakaf uang sangat besar manfaatnya akan tetapi dibalik faktanya masih terdapat kendala dalam pengelolaannya. Pendekatan metode pada penelitian ini menggunakan metode Delphi yang akan menarik kesimpulan opini dari beberapa pakar. Hasil dari penelitian ini melalui analisis Delphi ialah

⁴⁹ Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, ‘Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia’, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 27-36.

⁵⁰ Diah Sulistyani and others.

masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai wakaf uang dan minimnya kesadaran tentang berwakaf. Dalam hal ini, lembaga wakaf perlu mengedukasi serta menyusun strategi yang inovatif agar masyarakat mengenal wakaf uang. Transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat percaya ketika mewakafkan hartanya kepada lembaga wakaf, selain itu perlu adanya komitmen dari seluruh lapisan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf uang yang ada di Indonesia.⁵¹

21. Keduapuluh satu, penelitian yang berjudul “Wakaf Uang Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Komparatif)” yang ditulis oleh Sigi Hartati. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode studi komparatif. Penelitian ini membandingkan bagaimana pengelolaan wakaf uang menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf serta menemukan persamaan dan perbedaan pengelolaan wakaf uang menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Hasil dari penelitian ini ialah, wakaf uang dalam hukum Islam diperbolehkan sedangkan dalam Undang-Undang No.41 diperbolehkan wakaf uang namun melalui Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang yang ditunjuk oleh Kemenag. Adapun persamaannya, sama-sama diperbolehkan untuk mengelola wakaf uang. Perbedaanya

⁵¹ Hendri Tanjung, Tjejep Suhandi, and Widdy Tanzila, ‘Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi)’, *Al-Maal*, 2.1 (2020), 1-12.

ialah ada pada tataran procedural dan administrative. Menurut Hukum Islam menyalurkan wakaf uang tidak harus melalui lembaga tertentu, namun di dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, menyalurkan wakaf harus melalui lembaga yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang. Perbedaan lainnya, menurut Hukum Islam peruntukkan wakaf uangnya terbatas pada modal usaha dagang. Sedangkan menurut Undang-Undang sudah lebih bervariasi, tidak harus untuk modal dagang namun bisa diperuntukkan sarana pendidikan agama, kesehatan, investasi, penanaman modal, dan lain sebagainya asal yang tidak bertentangan dengan syariat.⁵²

22. Keduapuluh dua, penelitian yang ditulis oleh Fadillah Mughisani dengan judul "Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI dan mengkaji keselarasannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hasil dari penelitian ini adalah penghimpunan dana wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI dilakukan secara internal dan sistematis untuk mengalokasikan dana wakaf tunai tersebut guna pengembangan sarana dan prasarana akademik, terutama dalam meningkatkan layanan pendidikan dan kemahasiswaan. Fokus utamanya adalah penambahan lokasi (tanah)

⁵² Sigi Hartati, 'Wakaf Uang Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Komparatif)', *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2.2 (2019), 403-430.

dan gedung untuk menanggapi peningkatan jumlah mahasiswa. Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI telah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan sudah diimplementasikan dalam struktur organisasi mereka. Namun demikian, implementasi belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang tersebut karena beberapa kendala yang masih ada. Meskipun begitu, Yayasan Wakaf UMI telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syari'ah. Dana wakaf tunai yang diterima disimpan dalam rekening titipan (wadi'ah).⁵³

23. Keduapuluh tiga, penelitian dengan judul "Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang menurut Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf" yang ditulis oleh M. Shofi. Penelitian ini menganalisis pengelolaan wakaf uang di Tabung Wakaf Indonesia dengan kesesuaiannya pada Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah praktik wakaf uang yang ada di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dilakukan melalui dua cara. Pertama, melalui setor tunai atau transfer ke bank yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) dari Menteri, seperti Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Kedua, melalui donasi langsung ke kantor Dompot Dhuafa, baik pusat maupun cabang-cabang di setiap kota. Pendekatan

⁵³ Fadillah Mughisani, 'Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf UMI', *Jurnal UIN Alauddin Makasar*, 2015 <<https://core.ac.uk/outputs/234750952/?source=oai>>.

pengelolaan wakaf di TWI menggunakan tiga pendekatan, yaitu produktif, non-produktif, dan pengelolaan terpadu. Sebagian besar praktik pengelolaan wakaf di TWI sesuai dengan Undang-Undang, kecuali untuk persentase antara lembaga keuangan syariah (LKS) PWU (Pengelolaan Wakaf Uang) dan diluar LKS PWU.⁵⁴

24. Keduapuluh Empat, penelitian yang dilakukan oleh Ifa Hanifia Senjiati dengan judul "Analisis Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perolehan Hak Nazhir Pada Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir Individu Dikampung Tapos Cikalong Wetan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis hak perolehan Nazhir dalam pengelolaan wakaf uang dalam perspektif fikih dan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, dalam analisis terhadap fikih wakaf dan Undang-Undang Nomor 41, diizinkan bagi Nazhir untuk mengambil keuntungan maksimal tidak lebih dari 10%. Kedua, dalam pengelolaan wakaf uang di Kampung Tapos Cikalong Wetan, Nazhir memiliki kontrol penuh terhadap seluruh hasil usaha dari wakaf produktif. Ketiga, dari analisis fikih wakaf dan Undang-Undang Nomor 41, Nazhir di Kampung Tapos Cikalong Wetan belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang telah

⁵⁴ M. Shofi, 'Analisis Praktik Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.', *Jurnal Syarikah*, 2.2 (2016), 311-327.

ditetapkan terkait dengan penghasilan Nazhir.⁵⁵

25. Keduapuluh Lima, penelitian yang diteliti oleh Raden Juli Moertiono, M. Yamin Lubis, dkk dengan judul "Eksistensi Perbankan Syariah Sebagai Nazhir Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengkaji dasar hukum, mekanisme, dan hambatan dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia, khususnya melalui peran Perbankan Syariah yang memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang Wakaf untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam belum ditetapkan sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang). Oleh karena itu, bank ini belum dapat menerima dan mengelola wakaf uang secara langsung dari muwakif. PT. Bank Sumut Syariah juga belum memenuhi syarat untuk direkomendasikan sebagai LKS-PWU oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hambatan utama bagi PT. Bank Sumut Syariah Cabang Lubuk Pakam dalam perannya sebagai Nazhir untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang adalah bahwa bank ini tidak termasuk dalam kategori LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang) yang ditunjuk

⁵⁵ Ifa Hanifia Senjiati, Siska Lis Sulistiani, and dkk, 'Analisis Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perolehan Hak Nazhir Pada Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir Individu Dikampung Tapos Cikalong Wetan', *Tahkim : Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3.1 (2022), 77-88.

oleh Menteri sebagai pihak yang berwenang untuk menerima dan mengelola wakaf uang.⁵⁶

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian ini membedakan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan fokus pada analisis sistem pengelolaan wakaf uang yang diterapkan oleh Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY serta Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY. Penelitian ini akan menekankan pada penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan perhatian khusus pada Bab II bagian kelima mengenai nazhir, bagian kedelapan tentang peruntukan harta benda wakaf, dan Bab V yang mengatur pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir.

Peneliti mengambil pasal-pasal tersebut dikarenakan berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang serta Nazhir memiliki peran krusial dalam pengelolaan wakaf. Dengan fokus bahasan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Judul penelitian ini adalah "Sistem Pengelolaan Wakaf Uang: Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY)."

⁵⁶ Raden Juli Moertiono, M. Yamin Lubis, and dk, 'Eksistensi Perbankan Syariah Sebagai Nazhir Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3.2 (2021), 525-540.

B. Landasan Teori

1. Wakaf Uang

Wakaf dalam Bahasa Arab merupakan isim mashdar yang berasal dari kata “Waqafa”. Menurut Al-Zuhaili arti kata *al-waqfu*, *al-tahbis*, dan *al-tasbil* adalah satu arti yang bermakna menahan.⁵⁷ Sedangkan secara istilah wakaf ialah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁵⁸ Wakaf secara definisi menurut jumhur ulama Imam Syafi’I adalah menahan harta yang manfaatnya dapat bertahan lama dengan memindahkan sebuah kepemilikan barang yang bertujuan untuk perihal ibadah atau kemaslahatan umat.⁵⁹ Menurut Imam Abu Hanifah wakaf ialah menahan suatu benda yang status kepemilikannya masih milik wakif sedangkan yang disedekahkan ialah manfaatnya dan boleh untuk ditarik kembali, sedangkan menurut pendapat Imam Malik tidak boleh untuk ditarik kembali.⁶⁰ Dan terakhir pendapat dari Imam Hambali ialah menahan secara mutlak kebebasan pemiliki harta (wakif) dalam membelanjakan dan penguasaan hartanya yang bermanfaat. Menurut KBBI wakaf adalah hadiah atau pemberian secara ikhlas baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diperuntukan untuk kepentingan umum (Islam).⁶¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa

⁵⁷ Muhammad Al-Khathib, *Al-Iqna* (Beirut: Darul Ma’rifah).

⁵⁸ Ansari, ‘Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Komparasi Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi’, *Istidlal*, 3.2 (2019), 175.

⁵⁹ Ph.D Rachmad Risqy K and Rasheed Al Fattah, ‘Peranan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perekonomian Di Era Digital’ (Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 2021), pp. 1-11.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007).

⁶¹ Kemendikbud, ‘KBBI’ (Kemendikbud).

pengertian dari wakaf adalah menahan benda atau harta baik itu yang bergerak maupun tidak bergerak kemudian menyerahkannya kepada pengurus wakaf atau badan, lembaga pengelola wakaf yang dengannya wakaf tersebut memiliki fungsi untuk kemaslahatan sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.

Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa harta wakaf terbagi menjadi dua jenis, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, sumur, kebun, dan sejenisnya, sementara benda bergerak mencakup uang, logam mulia, kendaraan, hak sewa, dan jenis lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sejarah Islam, ulama fikih klasik (imam para mazhab) memiliki beragam pendapat mengenai harta wakaf, terutama dalam konteks wakaf uang, karena mereka memiliki pemahaman yang berbeda mengenai konsep wakaf itu sendiri.⁶²

Para ulama Hanafiyah tidak membolehkan wakaf uang ataupun wakaf benda bergerak dikarenakan syarat wakaf ialah *ta'bid* yang berarti untuk selamanya sehingga syaratnya tidak terpenuhi. Dari golongan Ulama Mazhab Maliki sebaliknya dari Mazhab Hanafiyah yakni membolehkan wakaf uang karena tidak harus bersifat kekal bahkan untuk waktu tertentu pun sah, dan bisa menjadi hak milik

⁶² 'Kekekalan Harta Benda Wakaf', *Badan Wakaf Indonesia*, 2022 <<https://www.bwi.go.id/7961/2022/04/22/kekekalan-harta-benda-wakaf/>> [accessed 2 July 2024].

kembali. Berbeda dari golongan Mahzab Syafi'i. Imam Syafi'i dan serta para pengikutnya membolehkan secara umum namun ada golongan yang tidak membolehkan karena ketika uang tersebut dibayarkan maka tidak ada lagi wujudnya, pendapat ini sama seperti pada kalangan Ulama Hanabilah. Namun perbedaan pendapat ini sejatinya dapat dikompromikan dengan melihat system perekonomian dan budaya transparansi serta akuntabel dalam suatu lembaga keuangan syariah maupun perusahaan, sehingga wakaf uang dapat dijadikan sebagai modal usaha atau investasi yang keuntungannya dapat digunakan untuk kemaslahatan ummat.⁶³

Jika dianalisis lebih mendalam, pada dasarnya prinsip dari kebolehan wakaf dengan benda bergerak didasarkan pada uang tidak untuk dibelanjakan secara konsumtif namun bagaimana uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ummat. Pada era kontemporer ini, Wakaf uang atau yang disebut dengan cash waqf dipopulerkan oleh seorang ahli ekonomi Islam yang bernama M.A Mannan dari Bangladesh. Meskipun praktik wakaf uang ini dalam catatan sejarahnya sudah dipraktikan sejak awal abad kedua hijriah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori bahwa Imam Al-Zuhri dalam fatwanya wakaf dalam bentuk dinar dan dirham dianjurkan untuk pembangunan sarana

⁶³ Boedi Abdullah, 'Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf', *Asy-Syari'Ah*, 20.1 (2018), 2–14.

dakwah, social, serta pendidikan umat Islam.⁶⁴ Adapun secara teknis untuk caranya ialah menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian untuk hasil keuntungannya disalurkan sebagai wakaf.⁶⁵

M.A. Mannan yang mendirikan *Social Investment Bank Limited*, merupakan sebuah lembaga yang berada di Bangladesh. Melalui lembaga inilah Produk Sertifikat Wakaf Uang diperkenalkan di dunia. Lembaga ini menghimpun dana dari para *agniya* (orang kaya) untuk kemudian dikelola secara professional hingga akhirnya dapat menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para *mustad'afin* (orang-orang fakir miskin)⁶⁶. Pada tahun 2001 ketika M.A Mannan mengisi seminar tentang wakaf uang di Indonesia mendapat respon positif dari pemerintah dan tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia atau yang dikenal dengan MUI mengeluarkan Fatwa No.2 tahun 2002 tentang wakaf uang, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia membolehkan wakaf uang dengan ketentuan nilai pokok dari wakaf tersebut harus dijamin kelestariannya.

Definisi wakaf uang menurut Departemen Agama atau yang sejalan dengan definisi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah

⁶⁴ Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, *Sahih Al-Bukhori*, IX: 330. (Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah).

⁶⁵ Hendra Kholid, 'Wakaf Uang Perspektif Hukum Dan Ekonomi Islam', *Badan Wakaf Indonesia* <<https://www.bwi.go.id/624/2011/08/16/wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam/>> [accessed 4 November 2023].

⁶⁶ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fikih, Hukum Positif Dan Manajemennya* (Malang: UIN Maliki Press, 2011).

wakaf yang dikeluarkan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang atau barang yang dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan unsur aslinya. Uang atau barang tersebut kemudian disalurkan kepada sesuatu yang mubah (tidak haram) dalam agama Islam. Sedangkan menurut Bank Indonesia, definisi wakaf uang adalah penyerahan aset berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan, yang digunakan untuk kepentingan umat tanpa mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya⁶⁷. Dalam pengertian lain, wakaf uang dapat didefinisikan sebagai tindakan mewakafkan harta berupa uang yang dikelola oleh institusi, lembaga keuangan syariah, atau perbankan. Modal uang yang diberikan tersebut tidak boleh dikurangi atau diambil kembali untuk disedekahkan, namun keuntungan yang dihasilkan dari modal tersebut dapat disalurkan untuk kegiatan sedekah. Dana wakaf yang terkumpul dapat digulirkan atau diinvestasikan oleh Nazhir ke berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kebaikan umat secara luas.⁶⁸ Oleh karena itu wakaf uang kemudian diakui keberadaanya di Undang-undang No.41 tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang wakaf.⁶⁹

Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang wakaf secara tegas dan

⁶⁷ Ummi Matul Ula, 'Analisis Efesiensi Lembaga Pengelola Wakaf Tunai Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Brawijaya*, 3.2 (2015), 2.

⁶⁸ Faishal Haq, 'Wakaf Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi', *Jurnal Maliyah*, 2.2 (2012), 391-392.

⁶⁹ Boedi Abdullah.

rinci; penjelasan yang jelas mengenai wakaf dapat ditemukan dalam hadis.⁷⁰ Namun, perbuatan wakaf termasuk dalam salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda.⁷¹ Hanya ada nash yang secara umum mendekati perbuatan wakaf, sehingga para ulama menyepakati bahwa dalil-dalil ini menjadi landasan perbuatan wakaf⁷², diantaranya :

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ

تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁷³" (Q.S. Al-Baqarah: 267)

Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi memerintahkan kepada Umat Islam untuk mengeluarkan zakat

⁷⁰ Ade Nur Rohim and Ahmad Hasan Ridwan, 'Wakaf Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis : Esensi Dan Signifikansi Pada Tataran Ekonomi Dan Sosial', *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 6.2 (2022), 660.

⁷¹ Itang and Iik Syakhabyatin, 'Sejarah Wakaf Di Indonesia', *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18.2 (2017), 224.

⁷² Muhammad Abdulah Subekhi and Zaki Mubarak, 'Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf', *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8.1 (2021), 51.

⁷³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

fitrah dengan satu sha' kurma. Kemudian datang seseorang yang membawakan kurma dengan kualitas yang rendah. Dan turunlah surat Al-Baqarah ayat 267. Al-Hakim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan dari Al-Bara' bahwa ayat ini juga turun berkenaan dengan kaum Anshar ketika mereka memanen kurma, kemudian mengeluarkan beberapa tandan kurma yang sudah matang maupun belum untuk diberikan kepada kaum miskin Muhajirin, dan ada seseorang yang sengaja mengeluarkan satu tandan kurma dengan kualitas buruk, hingga turunlah ayat yang berbunyi *"janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan"* seandainya kitapun menerima yang buruk pasti kita tidak akan mau untuk menerimanya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Dulu para sahabat memberikan bahan makanan yang murah, kemudian mereka menyedekahkannya", yang pada intinya sama dan turunlah Surat Al-Baqarah ayat 267.⁷⁴ Hikmah yang kita dapatkan dari ayat ini adalah bahwasannya hasil dari usaha yang halal wajib di keluarkan infaknya, termasuk juga hasil dari pertanian juga wajib untuk di keluarkan zakatnya. Dalam memberikan infak dan mengeluarkan zakat harus dari harta yang baik-baik, bukan dari harta yang jelek ataupun rusak.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya." (Q.S. Ali-Imran: 92)⁷⁵

⁷⁴ Mardani, *Hadis Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

⁷⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII.

Ayat di atas menyebutkan bahwa infak di jalan Allah merupakan salah satu dari kebaikan manakala manusia memberikan sesuatu yang disukainya kepada orang lain. Dikisahkan bahwa pada saat malam perkawinan Fathimah Az-zahra ada seorang miskin yang datang meminta pakaian beliau yang telah usang, namun beliau tidak memberikan pakaian yang usang. Beliau memberikan pakaian perkawinannya yang baru kepada wanita tersebut. Peristiwa ini merupakan esensi dari ayat di atas untuk menginfakkan dari apa yang kita suka. Infak memiliki makna yang luas, mencakup segala bentuk bantuan kepada sesama, baik itu sedekah, tolong menolong, maupun wakaf.

Dari ayat di atas pula kita mendapati beberapa hikmah diantaranya: pertama, dari sisi agama, bahwa kebaikan tidak hanya ada pada ibadah mahdhah saja, namun ibadah ghairu mahdhah seperti tolong menolong, membantu untuk memenuhi kebutuhannya ialah juga bagian dari kebaikan dan tugas di antara seorang muslimin; kedua, infakkan yang terbaik dan jangan perhitungan dengan banyaknya jumlah; ketiga, syuhada ialah bagian dari derajat tertinggi sebab ia menginfakkan jiwanya di jalan Allah; keempat, infak ialah dilihat dari sisi kualitasnya bukan ada pada kuantitasnya; kelima, di dalam Islam infak bertujuan untuk tidak hanya mengenyangkan perut orang-orang yang kelaparan, tapi juga tentang pertumbuhan ekonomi dan melepaskan hati dari belenggu duniawi.

b. Hadis

Ada beberapa hadis yang menjadi dasar hukum wakaf, salah satu diantaranya yaitu hadis tentang Umar bin Khattab yang memperoleh sebidang tanah di Khaibar,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ
تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ
أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ
مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

"Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; 'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya". Maka 'Umar menshadaqhkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia menshadaqahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya." (HR. Bukhari No.2565)

Dari hadis di atas bisa kita ambil hikmahnya bahwa Umar

bin Khattab mensesdekahkan hasil dari tanah tersebut kepada para fakir, kerabat, budak, fii sabilillah, para tamu dan ibnu sabil. Sehingga secara implisit, Umar bin Khattab melakukan investasi dari tanah yang di wakafkan kemudian memberikan hasil investasinya sesuai yang disebutkan pada hadis di atas.

c. Hukum Positif

Berdasarkan dari hukum positif dasar hukum tentang wakaf termaktub di dalam Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan langkah strategis dalam memajukan pemberdayaan wakaf secara produktif. Kita bisa melihat bukti nyata yang terjadi di negara-negara Muslim yang menunjukkan bahwa wakaf memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan umat, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.⁷⁶ Keberadaan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 telah membawa banyak perubahan signifikan dalam masyarakat Indonesia.⁷⁷ Perubahan-perubahan ini terkait erat dengan pengaturan wakaf yang diatur dalam undang-undang tersebut, meskipun di masa yang akan datang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman atau dengan melalui instrumen

⁷⁶ Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2015.

⁷⁷ Suid and Abdur Rahim, 'Analisis Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1.3 (2022), 431.

tambahan seperti Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang Wakaf.

Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf memiliki 11 bab pembahasan dengan 71 pasal. Diantaranya Bab I membahas tentang ketentuan umum, Bab II yang meliputi beberapa bagian pembahasan mulai dari wakaf secara umum, tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, wakaf dengan wasiat, wakaf benda bergerak berupa uang. Kemudian pada Bab III yang membahas pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, Bab IV perubahan status harta benda wakaf, Bab V pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Bab VI yang membahas kedudukan dan tugas dari organisasi, anggota, pemberhentian serta pengangkatan, pembiayaan, ketentuan pelaksanaan dan terakhir tentang pertanggung jawaban. Pada Bab VII membahas penyelesaian sengketa, Bab VIII pembinaan dan pengawasan, Bab IX ketentuan dan sanksi administratif, Bab X ketentuan peralihan dan terakhir Bab XI yang berisi penutup.

Dalam Undang-undang No.41 tahun 2004 telah membahas mengenai wakaf uang, yang sebelumnya di Indonesia hanya berfokus pada wakaf tanah saja. Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terkait sistem pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah

DIY dan Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY dengan menganalisis kesesuaiannya dengan Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Penulis tidak menganalisis melalui keseluruhan pasal pada pembahasan yang di Undang-Undang. Hanya berfokus pada bab II bagian kelima, peruntukan harta benda wakaf pada bagian kedelapan serta bab V tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir. Karena salah satu aspek penting dalam pengelolaan wakaf ialah Nazhir.

Di dalam hukum Islam wakaf akan dinyatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Di antara rukun-rukunnya ialah :

- 1) Orang yang mewakafkan (*waqif*)
- 2) Barang atau harta yang di wakafkan (*mauquf bih*)
- 3) Orang atau lembaga yang menerima wakaf (*mauquf 'alaih*)
- 4) Ikrar wakaf atau pernyataan yang bermaksud untuk mewakafkan hartanya (*Sighat*)

Adapun syarat-syarat dari wakaf apabila ingin mewakafkan harta atau bendanya, penulis membagi menjadi empat bagian yakni syarat yang mewakafkan atau *waqif*, syarat *mauquf bih*, syarat *mauquf 'alaih*, serta syarat-syarat ikrar wakaf.⁷⁸

⁷⁸ Nurhafid Ishari and Nur Lailiah Sakinah, 'Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP LUMAJANG', *Iqtishoduna*, 5.1 (2016), 121-147.

1) Syarat *Waqif* (orang yang memberikan wakaf)

Wakif ialah sebutan untuk orang yang mewakafkan harta atau bendanya. Menurut pasal 7 UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf⁷⁹ bahwa wakif bisa dalam bentuk perorangan, organisasi maupun badan hukum. Syarat menjadi waqif perorangan diantaranya ialah berakal, baligh atau dewasa, serta cakap dalam hukum atau rasyid. Sedangkan syarat untuk organisasi dan badan hukum ialah apabila memenuhi ketentuan organisasi ataupun badan hukum untuk mewakafkan harta benda sesuai dengan anggaran dasar yang bersangkutan.⁸⁰

2) Syarat *Mauquf Bih* (Harta Benda yang di Wakafkan)

Syarat dari harta benda yang bisa di wakafkan diantaranya harta atau barang tersebut bisa diukur nilainya, harta benda tersebut milik pewakaf bukan milik orang lain ataupun perkongsian menurut pasal 217 ayat 3 UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf harta benda tersebut bebas dari pembebanan, sitaan, ikatan dan sengketa⁸¹, harta benda yang diwakafkan bisa harta benda bergerak maupun tetap, dan harta benda tersebut harus diketahui kadar batasannya

⁷⁹ Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 (Indonesia).

⁸⁰ Maskur and Soleh Gunawan, 'Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia', *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19.2 (2018), 81-96.

⁸¹ Maskur and Soleh Gunawan.

ketika terjadi ikrar wakaf.⁸²

- 3) Syarat *Mauquf 'alaih* (Orang atau Lembaga yang Menerima Wakaf)

Mauquf 'alaih yang dimaksudkan ialah tujuan atau peruntukkan wakaf harus mengarah kepada pendekatan diri kepada Allah atau dalam hal ini tidka boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Wakaf harus dimanfaatkan sesuai batasan-batasan yang diperbolehkan oleh syariat Islam atau mencakup keperluan umum yang tidak keluar dari koridor Islam. Jika wakif tidak menetapkan peruntukkan harta benda wakaf, maka Nazhir adalah pihak yang berhak menetapkan harta benda tersebut dapat dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁸³

- 4) Syarat Ikrar Wakaf (*Sighat*)

Sighat atau pernyataan ikrar wakaf yang dinyatakan sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya bisa diutarakan secara tulisan, lisan ataupun melalui isyarat yang dapat dimengerti maksudnya. Maka dengan ini lafal wakaf haruslah disampaikan dengan jelas, tegas, kepada siapa peruntukannya dan untuk keperluan apa. Jika

⁸² Dini Selasi, 'Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 4.1 (2021), 84-103.

⁸³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2017).

menggunakan bahasa isyarat maka harus benar-benar dimengerti oleh penerima wakaf ataupun saksi wakaf agar tidak ada persengketaan di kemudian hari.⁸⁴

2. Pengelolaan Wakaf Uang

Dalam kamus Bahasa Indonesia, pengelolaan dijelaskan sebagai suatu proses atau cara dalam melakukan pengaturan atau pelaksanaan suatu kegiatan tertentu dengan memobilisasi tenaga orang lain, juga sebagai proses yang membantu dalam merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau sebagai proses yang memberikan pengawasan terhadap segala hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁸⁵

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*", yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui suatu proses yang diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Oleh karena itu, manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspek seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).⁸⁶

⁸⁴ Faisal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014).

⁸⁵ 'Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V'.

⁸⁶ 'Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V'.

Menurut Suharsimi Arikunta, pengelolaan adalah bentuk substantif dari mengelola. Mengelola sendiri merujuk pada tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan penilaian. Dijelaskan bahwa melalui proses pengelolaan ini, suatu hasil atau sesuatu yang dihasilkan dapat menjadi sumber penyempurnaan dan peningkatan dalam pengelolaan selanjutnya.⁸⁷

Di dalam UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf pada bab V pasal 43 yakni pengelolaan dan pengembangan wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, dan produktif. Lebih detil lagi dijelaskan pada Peraturan BWI No.1 tahun 2020 mengenai Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pada pasal 12 ialah pengelolaan wakaf uang terbagi menjadi dua yakni dengan jangka waktu tertentu atau selamanya, pengelolaan wakaf yang terhimpun di LKS PWU dilakukan berdasarkan kesepakatan LKS PWU dan Nazhir. Pada Bab VI dijelaskan mengenai aturan pengelolaan wakaf secara langsung dan tidak langsung yang kemudian dijelaskan pada pasal 13, 14 dan 15.⁸⁸

Pengelolaan wakaf uang secara langsung dapat dikelola oleh Nazhir apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan: dijalankan

⁸⁷ Imron, Purwanto, and Yusuf Rohmadi, 'Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Kinerja Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021).

⁸⁸ Badan Wakaf Indonesia, *Peraturan BWI No.1 Tahun 2020 Mengenai Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*, 2020.

sesuai syariah, tingkat kelayakan memenuhi prinsip 5C (Character, condition, capital, capacity, collateral) dan 3P (people, purpose, and payment), kemudian dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS dan dijamin oleh asuransi. Sedangkan pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung yang termuat di pasal 15, pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung bisa melalui bank syariah, BMT, koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah, LKS. Pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung melalui lembaga harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya : paling singkat beroperasi selama dua tahun, memiliki kelengkapan legal formal, menyertakan laporan audit independen selama dua tahun terakhir.

Pada intinya, kunci utama dalam pengelolaan wakaf terletak pada keberadaan pengelolaan wakaf yang efektif, terutama dalam hal Nazhir dan tim kerja yang solid, yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola dengan profesionalisme, maka wakaf tersebut akan menjadi lembaga Islam yang potensial dalam mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Hal ini disebabkan karena kemajuan atau kemunduran wakaf sangat bergantung pada kualitas manajemen pengelolaan wakaf yang baik atau buruk.

3. Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah salah satu gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang dimulai pada permulaan abad ke 20. Muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November 1912 Masehi yang bertepatan pada

tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kota Yogyakarta. Hal di atas tidak lepas dari latar belakang sejarah dan pengalaman keagamaan pendiri. K.H. Ahmad Dahlan dalam mendirikan organisasi Muhammadiyah mempunyai maksud dan tujuan yang mulia dimana tertera dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal satu disebutkan : Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berasaskan Islam dan Bersumber pada AlQur'an dan Hadits. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya.⁸⁹

Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912, dalam kegiatannya hampir tidak bisa terpisahkan dari unsur perwakafan, karena untuk mengurus harta benda wakaf dibentuk suatu majelis yang khusus menangani hal tersebut, yakni majelis wakaf dan kehartabendaan. Berdasarkan hasil Muktamar ke-45 di Malang pada tahun 2005, nomenklatur tersebut berubah kembali menjadi semula (Majelis Wakaf dan Kehartabendaan). Majelis Wakaf dan kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah : organ organisasi pembantu pimpinan, majelis ini mempunyai tugas pokok

⁸⁹ Syamsul Hidayat and dkk, *Setudi Kemuhammadiyah Kajian Historis Ideologi Dan Organisasi* (Surakarta: LSI UMS, 2009).

untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf. Selanjutnya pada jajaran organisasi tersebut, dibentuk pula Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah (Provinsi), Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dan Pimpinan Cabang (Kecamatan), yang masing-masing adalah Pembantu Pimpinan di Wilayah, daerah, dan Cabang, sekaligus kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.⁹⁰

Pada masa kepemimpinan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2022-2027, terjadi beberapa perubahan nomenklatur pada majelis, lembaga, dan biro. Salah satunya adalah perubahan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf. Mengenai perubahan ini, Bendahara Umum PP Muhammadiyah sekaligus Anggota PP Bidang ZIS dan Wakaf, Hilman Latief, menjelaskan bahwa fokus gerakan Majelis Wakaf kini berbeda dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jika sebelumnya penekanan utamanya adalah pada legalisasi dan sertifikasi, saat ini ditambahkan dengan fokus pada pendayagunaan. Meski demikian, Hilman menegaskan bahwa upaya untuk melakukan legalisasi, sertifikasi, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Majelis Wakaf dan

⁹⁰ Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah, 'Sejarah Perwakafan Muhammadiyah' <<http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>> [accessed 30 November 2023].

Kehartabendaan sebelumnya tetap berlanjut, dan penekanan pada pendayagunaan wakaf merupakan pengembangan dari fokus tersebut.⁹¹

4. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang telah memiliki banyak kiprah serta kontribusi dalam sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara ini. Nama Nahdlatul Ulama itu sendiri memiliki arti yakni kebangkitan para ulama. Sebab para ulama merupakan seorang tokoh atau teladan untuk para ummat.⁹²

Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Kota Surabaya oleh sekelompok para ulama yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asya'ri. Organisasi ini muncul sebagai salah satu bentuk respons terhadap suatu kekhawatiran terhadap pengaruh modernisme Islam yang muncul pada saat itu, sebab itu NU hadir untuk memperkuat ajaran Islam yang tradisional dan memperjuangkan kepentingan umat Islam di Indonesia. Organisasi ini menerapkan konsep “Ahlussunnah Wal Jamaah” yang artinya mengikuti ajaran Rasulullah serta mengutamakan persatuan umat Muslim.

Salah satu aspek dari perjuangannya ialah pendidikan dan pemberdayaan umat, ditandai dengan mendirikan ribuan pesantren yang terdapat di seluruh Indonesia serta menjadi pusat pendidikan

⁹¹ Aan Ardianto, ‘Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Diubah Menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf; Ini Penjelasannya’, *Muhammadiyah*, 2022 <<https://muhammadiyah.or.id/2023/03/majelis-wakaf-dan-kehartabendaan-diubah-menjadi-majelis-pendayagunaan-wakaf-ini-penjelasannya/>> [accessed 20 November 2024].

⁹² Fatkhul Mubin, *Sejarah Dan Kiprah Nahdlatul Ulama Di Indonesia*.

agama dan sosial. Tak hanya memberikan pendidikan agama tetapi juga menekankan pada beberapa aspek seperti pembangunan karakter, keterampilan yang relevan bagi masyarakat serta pemahaman tentang kebangsaan. Tak hanya itu organisasi ini juga berperan aktif dalam bidang politik dan social. Memiliki eksistensi yang kuat di parlemen serta memiliki peran dalam menentukan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional. Dalam bidang social Nahdlatul Ulama juga turut aktif memberikan bantuan kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi serta pengembangan dalam kesejahteraan umat, hal ini terlihat dari adanya lembaga wakaf yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama dengan nama Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama.⁹³

Lembaga Wakaf dan Pertanahan ini memiliki sejarah yang cukup panjang, lembaga ini telah hadir sejak awal lahirnya Nahdlatul Ulama yang dipimpin langsung oleh KH. Hasyim Asy'ari dengan nama Stiehting Waqfiah Nahdlatul Ulama. Pada saat muktamar yang ke-28 nama itu berubah menjadi Lajnah Waqfiah. Singkatnya pada muktamar ke-31 nama Lajnah Waqfiah diubah menjadi Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama yang disingkat menjadi LWPNU yang bertugas untuk mengelola, mengurus serta mengembangkan tanah dan bangunan harta benda wakaf yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama.⁹⁴

⁹³ Max Ki, 'NU (Nahdlatul Ulama): Pengertian, Dan Peranannya Di Indonesia', 11 November, 2023 <<https://umsu.ac.id/berita/nu-nadatul-ulama-pengertian-dan-peranannya-di-indonesia/>>.

⁹⁴ 'Profil Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Nahdlatul Ulama', LWPNU <<https://lwp.nu.or.id/profil-lwp-pbnu/>>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian jenis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan-lisan dari para informan yang diamati.⁹⁵ Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang langsung mengamati objek di lapangan secara sistematis yang berupa pengelolaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY.

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekatkan suatu permasalahan dari segi pembahasan, hukum, mengkaji undang-undang dan buku-buku yang berkaitan.⁹⁶ Dalam sumber lain, pendekatan normatif ialah pendekatan studi Islam yang memandang sesuatu masalah dari segi legal formal yang normatifnya berkaitan dengan boleh-tidaknya, halal-haram, serta seluruh ajaran yang terkandung di dalam

⁹⁵ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

⁹⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985).

kitab Al-Qur'an.⁹⁷ Sedangkan pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang menelaah melalui perundang-undangan dengan semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan pada isu hukum yang akan diteliti.

Oleh karenanya kedua pendekatan ini diartikan menjadi pendekatan yang dilakukan berdasarkan sumber bahan utama dengan menelaah hal yang bersifat teoritis seperti hal yang menyangkut dengan asas-asas hukum, pandangan dan doktrin hukum, konsepsi hukum, peraturan dan system hukum serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian serta diperkuat melalui data skunder.⁹⁸ Hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan ialah objek penelitian yang berupa pengelolaan wakaf uang yang ada di Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY akan dilihat dari segi hukum positifnya yakni, Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di kantor Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY beralamat di Jl. Gedongkuning No.156, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibawah oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat di Jl. MT. Haryono, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

⁹⁷ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia, 2010).

⁹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat diwawancarai mengenai objek penelitian, memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam yang mana dari mereka informasi atau data penelitian dapat diperoleh.⁹⁹ Adapun informan pada penelitian ini adalah Bapak Dr. H. Jarot Wahyudi, S.H., M.A selaku pimpinan Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY, Bapak H. Wiratno, S.E., MM selaku pimpinan dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY. Serta para pengurus yang berwenang dan wakif yang mewakafkan hartanya di Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini adalah dengan purposive sampling, dimana dalam mengambil data yang didapatkan dari informan sesuai dengan tujuan yang hendak diperoleh. Dalam penelitian ini informan yang dituju ialah pimpinan dari kedua lembaga pengelola wakaf uang tersebut, karena mereka memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pengelolaan wakaf. Sebagai pimpinan, mereka memiliki wawasan yang luas mengenai proses, tantangan, dan kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan wakaf uang, serta tanggung jawab untuk mengawasi jalannya program-program wakaf. Selain itu,

⁹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, kedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

pimpinan lembaga tersebut juga memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai tujuan, mekanisme, dan dampak dari pengelolaan wakaf uang, yang sangat relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dalam penelitian ini.

Pimpinan pengelola wakaf uang pada Majelis Pendaaygunaan Wakaf Muhammadiyah DIY ialah Bapak Dr. H. Jarot Wahyudi, S.H., M.A, dan Bapak H. Wiratno, S.E., MM selaku pimpinan dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan para pengurus yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf uang yang memiliki kriteria sebagai pengurus atau individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan wakaf uang, dan orang yang memiliki peran signifikan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di kedua lembaga tersebut. Serta dengan wakif yang memiliki kriteria seorang wakif tetap yang telah mewakafkan uang sebesar satu juta rupiah. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai pengelolaan wakaf uang.

E. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan dengan tingkat penggunaannya, diantaranya:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat oleh peneliti dari sumber pertama atau tangan pertama yang berada di lapangan.¹⁰⁰ Adapun data

¹⁰⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987).

primer yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dari pihak pengurus yang mengurus tentang wakaf di Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf Pertanian Nahdlatul Ulama DIY. Selain itu data primer yang digunakan ialah Undang-Undang yang mengatur tentang Wakaf, yaitu Undang Undang No.41 tahun 2004.

2. Data sekunder

Data skunder ialah data yang didapat dari sumber kedua, merupakan data-data pendukung yang menjadi landasan para peneliti untuk menganalisis kesesuaian antara hukum Islam yang berlaku dengan program yang sedang dijalankan. Seperti kitab-kitab,buku, artikel, literature, jurnal serta situs internet yang mendukung penelitian.¹⁰¹

3. Data tersier

Data tersier ialah petunjuk yang membantu menjelaskan dari data primer dan data skunder. Seperti kamus, majalah, ensklopedia, surat kabar, dan sejenisnya.¹⁰² Data tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman penulisan thesis, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Tafsir dan Kitab Hadis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah :

¹⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

¹⁰² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

1. Wawancara

Wawancara adalah proses dialog yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi sesuai yang diharapkan dengan sedetail-detailnya dari narasumber.¹⁰³ Dalam wawancara peneliti dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak secara terstruktur ataupun fleksibel bahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa berkembang sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi.¹⁰⁴ Dalam penelitian ini pertanyaan yang akan diberikan ialah pertanyaan seputar pengelolaan wakaf uang yang ada di dua ormas tersebut, termasuk pada landasannya, sasarannya, teknik penentuan sasaran, pembagian, serta standar operasional yang diteapkan pada dua lembaga wakaf tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam Teknik pengumpulan data merupakan Teknik dalam pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dari dokumen-dokumen tertulis, gambar, ataupun karya lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi penelitian terkait.¹⁰⁵ Adapun dokumentasi yang diperoleh dari penelitian ini ialah mencakup berbagai bentuk, seperti teks, buku, surat kabar, foto, arsip, aturan yang

¹⁰³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

¹⁰⁴ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta, 2020).

¹⁰⁵ Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana*, 13.2 (2014), 178.

berlaku di dua Lembaga ini, dokumen-dokumen tertulis dan bentuk lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh, termasuk hasil dari wawancara dan catatan lapangan, dengan tujuan untuk menginformasikan temuan tersebut kepada publik. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yang berarti analisis tersebut didasarkan pada data yang diperoleh dan kemudian dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu atau jawaban atas permasalahan pada penelitian yang dilakukan.¹⁰⁶

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa tahap, yang pertama ialah dengan reduksi data yaitu proses pengklasifikasian dan pemilihan data dengan menyaring data-data yang tidak diperlukan kemudian digolongkan sesuai dengan klasifikasinya.¹⁰⁷ Setelah mereduksi data, berikutnya ialah menyajikan data. Penyajian data adalah sebuah teknik analisis data yang mana dari sekumpulan informasi yang telah diperoleh ini disusun sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta pengambilan sebuah tindakan. Data yang disajikan kemudian disampaikan dalam bentuk teks naratif, grafik ataupun table dan bagan, tujuannya agar memudahkan pembaca untuk memahami suatu data.¹⁰⁸ Dan teknik analisis

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan ,Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ke-16 (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁰⁷ M Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁰⁸ Rifai, *Kualitatif: Kualitatif Teologi* (Surakarta: Yoyo Tipten Exacta, 2019).

data yang terakhir ialah, penarikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang digunakan dalam hal analisis terhadap objek dari sebuah penelitian. Penelitian ini akan menyimpulkan tentang pengelolaan harta wakaf yang dilihat dari segi peraturan yang berlaku, baik itu hukum positif maupun hukum Islam.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil dan Pembahasan

1. Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY

a. Sejarah Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY

Muhammadiyah merupakan salah satu gerakan pembaruan Islam di Indonesia yang dimulai pada awal abad ke-20. Organisasi ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912 M, bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah¹⁰⁹. Latar belakang sejarah dan pengalaman keagamaan pendiri sangat memengaruhi lahirnya Muhammadiyah. Dalam pendirian organisasi ini, K.H. Ahmad Dahlan memiliki tujuan mulia yang tertuang dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dalam pasal pertama dijelaskan bahwa Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang berlandaskan Islam dan bersumber pada Al-Qur'an serta Hadits. Gerakan ini memiliki semangat untuk membangun masyarakat yang lebih terdidik dan maju, serta menampilkan ajaran Islam

¹⁰⁹ 'Sejarah Singkat Muhammadiyah', *Muhammadiyah* <<https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>>.

sebagai sistem kehidupan yang dinamis, bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis.

Muhammadiyah sejak didirikan pada tahun 1912M tidak terpisahkan dari aspek perwakafan.¹¹⁰ Untuk mengelola harta wakaf, dibentuklah sebuah majelis khusus yang mengurus hal ini, yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Berdasarkan hasil Mukhtar ke-45 di Malang pada tahun 2005, nama majelis ini kembali diubah menjadi semula. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk menurut Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan organ pembantu pimpinan yang memiliki tugas utama untuk mengembangkan dan melindungi harta wakaf serta kekayaan milik persyarikatan. Selain itu, majelis ini juga membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq, shadaqah, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan wakaf.

Sejak Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang dikeluarkan pada 11 Mei 2002, sistem wakaf uang mulai dikenal luas di Indonesia. Namun, Muhammadiyah sudah lebih dulu mengenal konsep wakaf, dengan fatwa tentang wakaf yang ada sejak tahun 1953. Muhammadiyah juga memperbolehkan wakaf uang, meskipun undang-undang Indonesia pada saat itu belum

¹¹⁰ Ambo Rappe, 'Problematika Wakaf Aset Tanah Persyarikatan Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan', *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1.1 (2019), 37–60 <<https://doi.org/10.35673/asyakhshiyah.v1i1.133>>.

sepenuhnya mengaturnya. Menariknya, Muhammadiyah pernah menerima surat dari pemerintah Belanda yang mengizinkan mereka untuk mengumpulkan dana sosial. Ini menjadikan Muhammadiyah satu-satunya organisasi di Indonesia yang diizinkan untuk memungut biaya sosial, meskipun begitu, mereka tetap mengikuti undang-undang terbaru yang berlaku, sedangkan fatwa tersebut lebih untuk kalangan internal.¹¹¹

Wakaf tunai sudah menjadi hal yang biasa bagi Muhammadiyah. Di zaman K.H Ahmad Dahlan. Ada cara unik mengumpulkan dana untuk membeli sebuah tanah. Dalam sebuah pengajian, K.H. Ahmad Dahlan mengajak para jamaah urunan untuk membeli lahan, dengan sumbangan yang bervariasi, mulai dari satu meter hingga puluhan meter. Tanah yang dibeli tersebut dikenal dikenal sebagai "Lapangan Asri". Istilah "Asri" berasal dari muncul dari pengajian "Wal Ngasri" yang mana dalam pengajian tersebut membahas Surat Al-Asr. Inilah awal mula K.H. Ahmad Dahlan melakukan penggalangan dana yang kini kita kenal sebagai *crowd funding* untuk membeli atau mengoptimalkan sebuah aset. Meskipun ia tidak secara langsung menyebutnya sebagai wakaf, konsep tersebut sudah ada dan

¹¹¹ Wawancara Dengan Pengurus Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY, Ibu Yuli Utami.

diterapkan.¹¹²

Dalam sejarahnya, Lapangan Asri juga digunakan untuk Mukthamar pertama di Yogyakarta. Setelah acara tersebut, lapangan ini dipakai untuk berbagai kegiatan, seperti Salat Idul Fitri, Salat Idul Adha, dan Pekan Olahraga Nasional (PON). Pada tahun 1980, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) didirikan di Lapangan Asri. Kemudian UMY pindah ke Kasihan setelah mendapatkan wakaf tanah yang lebih luas, dan berkembang pesat. Setelah itu, dibangun Asri Medical Center (AMC).

Selain itu, K.H. Ahmad Dahlan juga memperkenalkan konsep "wakaf lelang," di mana ia menjual barang-barang pribadinya, seperti lemari dan panci, untuk mengumpulkan dana. Ketika beliau memukulkan kentong di Malioboro, warga berkumpul dan diajak untuk berpartisipasi dalam mendanai sekolah untuk perempuan, setelah sebelumnya mendirikan sekolah untuk laki-laki. Dengan cara ini, masyarakat termotivasi untuk bersedekah tanpa harus mengambil barang yang dilelang, sehingga barang tersebut tetap dikirimkan ke rumah para penyumbang. Ini adalah contoh bagaimana wakaf lelang atau wakaf kentongan Kiai dapat dilakukan sebagai bentuk *crowd*

¹¹² Aan Ardianto, 'Semangat Wal'ashri, Ajaran Kiai Dahlan Yang Sering Dilupakan', *Muhammadiyah*, 2022 <<https://muhammadiyah.or.id/2023/01/semangat-walashri-ajaran-kiai-dahlan-yang-sering-dilupakan/>>.

funding. Melalui inisiatif Kiai. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah telah menanamkan nilai wakaf yang berfungsi sebagai investasi sosial dan alat pemberdayaan masyarakat.¹¹³

b. Visi dan Misi

Majelis Pendayagunaan Wakaf memiliki visi "Menjadi penggerak wakaf yang jujur dan produktif untuk bangsa". Kata "Penggerak" mengandung pengertian terus berjuang melakukan edukasi wakaf. Kemudian "Jujur" adalah sifat Nabi yang harus kita teladani dan menjadi landasan dalam menjalankan amanah wakaf. Sedangkan kata "Produktif" adalah karakter historis wakaf yang dicontohkan Nabi, para sahabat, dan para penerusnya hingga hari ini. dan kata "Bangsa" mencakup umat manusia, karena kata umat konotasinya hanya pada umat Islam saja, kata bangsa lebih terbuka dan inklusif.¹¹⁴

c. Struktur Pengurus

Adapun susunan kepengurusan Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dengan masa jabatan 2022-2027 sebagai berikut¹¹⁵ :

¹¹³ LPP UMY, 'Kekuatan Wakaf Tunai, Bagaimana Muhammadiyah Memulainya' (Dr. Yuli Utami, S.Ag., M.Ec, 2023) <<https://www.youtube.com/watch?v=ot9A4U30dv4>>.

¹¹⁴ *Dokumen Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY*.

¹¹⁵ Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, 'SK Tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Masa Jabatan 2022-2027', 2022.

- 1) Ketua : Dr. Jarot Wahyudi, S.H., M.A.
- 2) Sekretaris : Ahmad Dzakirin, S.E.I., MBA.
- 3) Bendahara : Ana Rahmawati Wibowo, S.E.,
M.E.
- 4) Divisi Edukasi Wakaf
 - a) Ketua : Dr. Yuli Utami, S.Ag., M.Ec.
 - b) Anggota : Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman
M. Shulthoni, Lc., M.A., Ph.D.
Fahmi Medias, S.E.I., M.S.I.
- 5) Divisi Inventarisasi dan Kerjasama
 - a) Ketua : Nuril Anwar, S.T., M.Kom.
 - b) Anggota : Guntur Maulana, B.Sc., M.Kom.
Supriyanto, S.T., M.T.
- 6) Divisi Advokasi dan Sertifikasi Wakaf
 - a) Ketua : Winaryo, S.H., M.Si
 - b) Anggota : Ahmad Suryani S.Ag., M.Si
Akhmad Arif Rifan S.H.I., M.S.I.
- 7) Divisi Pendayagunaan Aset Wakaf
 - a) Ketua : Imam Bintoro, S.E., M.Sc., M.Ec., Dev
 - b) Anggota : Riri Chairiyah S.T., M.Arch
Aprodita Emma Yetti, S.T. M.Sc.
- 8) Divisi Fundraising dan Marketing
 - a) Ketua : Hery Gunawan M, SIP., ME., CES

b) Anggota : Zaini Muchlis, Lc., MIRKH

Noor Saif Mussafi, S.Si., M.Sc., Ph.D

d. Pengelolaan Wakaf Uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi keagamaan non profit, organisasi masa ormas Islam terkaya di dunia dan organisasi Islam modern terbesar di dunia¹¹⁶. Perkembangan Muhammadiyah yang mulanya dari sebuah Madrasah sederhana di kampung kecil Kauman di Yogyakarta sering sekali menjadi bahan riset dan diskusi para intelektual internasional seorang Profesor antropologi. Total kekayaannya diprediksi mencapai 400 Triliun Rupiah, aset tanahnya seluas 20 juta meter persegi, jumlah ini kalau disatukan luasnya sekitar empat kali Pulau Bali.

Selain menguasai jutaan meter persegi tanah organisasi ini memiliki 364 rumah sakit dan klinik, 384 Panti Asuhan dan 356 pondok pesantren. Muhammadiyah juga telah mendirikan 20.198 masjid yang tersebar di seluruh tanah air juga di luar negeri seperti Uganda, Afrika Selatan, Jepang dan menyusul pembangunan masjid di Spanyol¹¹⁷. Aset di bidang pendidikan Muhammadiyah memiliki 20.000 Sekolah Taman kanak-kanak hingga SD 3.200

¹¹⁶ Afandi, 'Bukan Nomor Dua, Muhammadiyah Organisasi Islam Modern Terbesar Di Dunia', *Muhammadiyah*, 2022 <Bukan Nomor Dua, Muhammadiyah Organisasi Islam Modern Terbesar di Dunia> [accessed 20 November 2024].

¹¹⁷ Muhammad Sholeh Marsudi and Zayadi, 'Gerakan Progresif Muhammadiyah Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan Di Indonesia', *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 12.2 (2021).

kolam menengah dan 164 perguruan tinggi dengan 17.000 dosen dan guru dengan 554.000 siswa yang tengah menempuh studi di sana.¹¹⁸ Tiga universitasnya masuk jajaran sepuluh perguruan tinggi Islam terbaik di dunia versi *Uni Rank* pada tahun 2021. Universitas Muhammadiyah Surakarta dinobatkan di peringkat ketiga terbaik di dunia di atas Universitas antar bangsa Malaysia dan Iran University of Science dan teknologi. Sedangkan Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berada di rangking keenam dan kedelapan terbaik di dunia.¹¹⁹

Seorang Profesor Antropologi sekaligus pengamat Islam asal Boston University, Amerika Serikat, Robert Hefner menurutnya, Muhammadiyah menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang berhasil menjalankan amal sosial dan amal agama yang sukses. Prof. Hefner meyakini negara yang paling berhasil mengembangkan format mendirikan Islam yang terefektif terkini dan paling Islami dalam arti modern adalah Indonesia, melalui Muhammadiyah. Ia juga memuji Muhammadiyah yang konsisten dalam menerapkan politik moril, politik yang fair dan politik yang seimbang dan inklusif.

¹¹⁸ 'Kiprah 111 Tahun Muhammadiyah, Tunjukkan Eksistensi Dalam Kemajuan Pendidikan', *Republika*, 2023 <<https://www.republika.id/posts/47950/kiprah-111-tahun-muhammadiyah-tunjukkan-eksistensi-dalam-kemajuan-pendidikan>> [accessed 20 November 2024].

¹¹⁹ Mardigu Wowiek, 'Bukan Hartono, Andai Pejabat Negara Paham Bernegara Ala Konglomerat Sholeh Ini', 2023 <<https://youtu.be/ekO8WFVOxW0?feature=shared>>.

Muhammadiyah tidak tergođa oleh politik. Muhammadiyah meraih pujian di media sejak awal didirikan K.H. Ahmad Dahlan 111 tahun yang lalu diawalnya dia mendirikan madrasah dengan model kurikulum yang progresif yang memadukan pelajaran agama dengan science modern. Ini suatu hal yang baru bahkan dianggap tidak lazim pada zaman itu. K.H. Ahmad Dahlan juga giat berdakwah termasuk melalui tulisan-tulisannya di media massa.

Muhammadiyah menerbitkan majalah bernama Suara Muhammadiyah pada tahun 1915. Suara Muhammadiyah ini adalah majalah tertua di Indonesia yang pernah terbit. Tidak Pernah Berhenti terbit hingga saat ini. Semangat pembaruan K.H Ahmad Dahlan yang sering dijuluki "Sang Pencerah" ternyata mendapat sambutan luar biasa. Muhammadiyah menjadi tempat berkumpulnya para filantropi muslim yang rela mewakafkan harta tanah maupun ilmunya untuk dikelola Muhammadiyah, seolah wakaf dan zakat adalah soal kepercayaan. Dan hal itulah yang dijaga betul oleh Muhammadiyah, kepercayaan dalam pengelolaan aset wakaf dan zakat para donatur itu pulalah yang menjadi salah satu kunci berkembang pesatnya organisasi Muhammadiyah.

Baru-baru ini Muhammadiyah juga merambah bidang perhotelan dengan mendirikan Suara Muhammadiyah Tower dan

Convention di Yogyakarta. Hotel yang dibangun secara mandiri tanpa sepeser pun hutang dari bank langkah ini menandai dimulainya dakwah Muhammadiyah di bidang bisnis dan usaha pada sektor pariwisata dan perhotelan¹²⁰. Muhammadiyah telah menjadi pionir di bidang pendidikan dan *character building*. Muhammadiyah ingin menjadi *roll model* dalam membangun sarana umum pembangunan yang tidak mengandalkan hutang termasuk investasi asing. Muhammadiyah bisa membangun dengan sistem yang baik.

Muhammadiyah menganut filosofi Islam yang kuat, memberi lebih baik daripada menerima. Muhammadiyah tidak meminta bantuan pemerintah, justru Muhammadiyah yang banyak memberikan bantuan kepada negara saat negara sedang pontang-panting menghadapi pandemi Covid-19. Ratusan rumah sakit dan klinik Muhammadiyah menyediakan fasilitas dan tenaga medis mereka untuk membantu pemerintah. BPJS, badan penjamin kesehatan milik pemerintah justru berhutang kepada Rumah Sakit Muhammadiyah lebih dari 500 miliar rupiah dan Muhammadiyah tidak ngotot menagihnya.

Namun terlepas dari aset Muhammadiyah yang melimpah. Banyak aset-aset wakaf Muhammadiyah yang terbengkalai.

¹²⁰ Aan Ardianto, 'Muhammadiyah Bakal Tambah Lini Bisnis Perhotelan; SM Tower and Convention', *Muhammadiyah*, 2023 <<https://muhammadiyah.or.id/2023/06/muhammadiyah-bakal-tambah-lini-bisnis-perhotelan-sm-tower-and-convention/>> [accessed 20 November 2024].

Selama ini wakif yang datang ke Muhammadiyah langsung datang menyerahkan aset ke Muhammadiyah. Dan yang dipahami oleh pengurus wakaf Muhammadiyah waktu itu, mereka hanya menerima, pencatatan ini juga dipertanyakan karena belum ada sistemnya pada saat itu.¹²¹ Wakaf di Muhammadiyah berada di bawah pengelolaan Majelis Pendayagunaan Wakaf. Di bawah Majelis ini memiliki tingkatan. Dari pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting ini juga memiliki Majelis Wakaf. Setiap majelis wakaf juga menerima wakaf dari para wakif, setiap majelis wakaf ialah *muttawali* dari para nazir.¹²² Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf, terutama dalam hal wakaf uang.

Metode wakaf uang secara eksplisit telah di populerkan saat Muhammadiyah baru berdiri tahun 1912 M. Pada saat itu K.H. Ahmad Dahlan selalu menggunakan uang pribadinya untuk membangun sekolah dan juga membuat dapur umum untuk orang-orang miskin dan juga orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk sekolah. Namun disaat beliau tidak memiliki dana, maka beliau melakukan *open donation*. *Open donation*

¹²¹ Wawancara Dengan Pengurus Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY, Ibu Yuli Utami.

¹²² 'Wawancara Dengan Bapak Jarot Wahyudi, Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY'.

yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan ini sangat unik, bentuknya menggunakan kentongan. K.H Ahmad Dahlan selalu memukulkan kentongannya, lalu para pebisnis batik di Jalan Malioboro dan sekitarnya pasti akan memahami isyarat dari kentongan tersebut. Dimana mereka akan selalu berkumpul dan bertanya, "Kiai Ada apa", "Kiai perlu bantuan apa", dan K.H. Ahmad Dahlan biasanya akan melelang aset-asetnya, beliau tidak meminta-minta, beliau melelang asetnya. Dan ini dikenal sebagai wakaf lelang. Dimana aset-aset yang dilelang tersebut akan dibeli oleh para saudagar-saudagar batik di Jalan Malioboro, lalu setelah mereka membeli aset tersebut asetnya juga dikembalikan lagi kepada K.H. Ahmad Dahlan. Dan inilah bentuk yang sangat progresif saat itu.

Saat ini Muhammadiyah mengembangkan wakaf-wakafnya menggunakan wakaf uang dengan versi yang lain. Pada tanggal 8 Oktober 2020, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengesahkan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai nazhir wakaf uang yang ke-262¹²³. Meskipun bukan nazhir wakaf uang yang pertama, status ini tetap patut disyukuri. Peran strategis wakaf uang sangat penting, karena selain memiliki dimensi ibadah bagi wakif sebagai sarana untuk mensyukuri nikmat Allah

¹²³ Ilham, 'Nazhir Wakaf Uang Muhammadiyah Resmi Beroperasi', *Muhammadiyah*, 2020 <<https://muhammadiyah.or.id/2022/04/nazhir-wakaf-uang-muhammadiyah-resmi-beroperasi/>>.

dan mendapatkan pahala jariyah, wakaf juga memiliki dimensi ekonomi. Wakaf uang berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi proyek-proyek produktif yang dijalankan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan demikian, pengelolaan wakaf uang tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dalam komunitas.

Setelah dinyatakan resmi menjadi nazir wakaf uang, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ini, dibentuklah Badan Nazir Wakaf Uang (BNWU). Meskipun Nazir di Muhammadiyah ialah Muhammadiyah itu sendiri yang diwakili oleh ketua PP Muhammadiyah. Ketua PP mendelegasikan kerja-kerja Nazir kepada Majelis Pendayagunaan wakaf.¹²⁴ Kemudian membentuk Badan Nazir Wakaf Uang (BNWU) untuk memastikan adanya fokus yang lebih mendalam dalam pengelolaan fundraising wakaf.

Fundraising wakaf ibarat obat yang dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam memanfaatkan aset-aset Muhammadiyah yang saat ini mangkrak atau belum produktif. Dengan BNWU, Majelis ini berharap dapat mengoptimalkan potensi wakaf uang sebagai sumber pendanaan yang

¹²⁴ 'Wawancara Dengan Bapak Jarot Wahyudi, Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY'.

berkelanjutan, sekaligus memperbaiki kondisi aset yang ada. Melalui upaya ini, Majelis ini ingin mendorong pertumbuhan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Dengan pengelolaan yang lebih terarah dan profesional, diharapkan wakaf uang dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan Muhammadiyah dan masyarakat luas.

Di kepengurusan Majelis Pendayagunaan Wakaf masa jabatan 2022-2027 ini, memanfaatkan Sistem Informasi Aset Muhammadiyah yang dinamai SIMAM yang sebelumnya sudah dirancang sejak tahun 2015. Dari SIMAM ini baru bisa diketahui bahwa banyak aset yang belum dimanfaatkan. Data dari SIMAM pada tahun 2022, di Wilayah DIY ada 117 tanah yang belum produktif dan 2211 yang sudah produktif, tetapi ada 1430 aset yang tidak diketahui. Dan ini adalah masalah yang terjadi di Muhammadiyah.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan, hal ini terjadi karena ketidaktahuan pengurus sebelumnya tentang betapa pentingnya aset yang dari kepemilikan person diubah menjadi aset Muhammadiyah, tetap pencatatannya masuk kepada aset wakaf. Namun alih nama ini menjadi penting. Selain itu, pencatatan ini belum menjadi pakem yang wajib dilakukan pada

saat itu. Karena banyak aset yang belum memiliki sertifikat wakaf maupun sertifikat aset Muhammadiyah itu sendiri. Dan ini menjadi PR Muhammadiyah untuk mengurus legalisasi lalu inventarisasi agar optimalisasi berjalan seutuhnya.¹²⁵

Dalam sistem tersebut yang dimana melibatkan nazir, wakif, sighot, mauquf bih dan mauquf alaih. Mauquf alaihnya ialah baik itu dari kalangan Muhammadiyah ataupun publik, semua boleh menikmati aset Muhammadiyah. Karena syiarnya adalah dakwah. Untuk pengoptimalan serta pembangunan wakaf ini Muhammadiyah perlu melibatkan banyak pihak, seperti mitra-mitra juga majelis-majelis lain dalam pemberdayaan wakaf itu sendiri. Termasuk sertifikat yang tadinya dari bentuk person dirubah menjadi atas nama persyarikatan. Disini semua data harus tercatat dalam SIMAM, dengan tercatatnya aset maka seluruh pihak bisa membaca dan bisa melaksanakan desain sesuai proyek yang tertata. Manfaat dari adanya data agar bisa di distribusikan dengan jelas, aset ini akan dimanfaatkan siapa, terukur dan bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan makna dari wakaf itu sendiri.

Pada perjalanan sejarah wakaf di Muhamadiyah memang banyak yang terbengkalai. Seperti hal yang telah disebutkan di

¹²⁵ LPP UMY, 'Mengapa Masih Banyak Wakaf Muhammadiyah Terbengkalai Tidak Produktif' (Dr. Yuli Utami, S.Ag., M.Ec, 2023) <<https://www.youtube.com/watch?v=xeUWd5IREpU>>.

atas, ini disebabkan oleh pengurus-pengurus sebelumnya yang masuk ke Majelis Pendayagunaan ini belum mengerti mengenai perwakafan, semuanya dilakukan *learning by doing*. Jadi dokumen-dokumen aset pun tidak tahu keberadaannya dimana. Padahal wakaf itu aset mahal seperti tanah-tanah, gedung. Setelah ditelusuri ternyata banyak yang sertifikatnya hilang. Ada juga yang mampir di bank. Banyak sekali aset-aset yang belum optimal, seperti tanah, lahan-lahan kosong, dan aset tidak bergerak lainnya.

Untuk mengoptimalkan aset yang terbengkalai itu, sebagai solusinya pengurus Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY menggunakan *istibdal* (tukar guling). Karena wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan, tidak boleh di wariskan, tidak boleh dihibahkan. Tapi boleh di *istibdal* dengan manfaat yang lebih besar. Karena aset yang sudah diberikan wakif tadi merupakan amanah. Apabila kita tidak mengelolanya, asetnya akan menganggur dan pada akhirnya tidak tersalurkan kepada penerima manfaat maka manfaat nya tidak akan nyampe dan kita akan dosa. Akhirnya Muhammadiyah mensosialisasikan *istibdal* yang tidak hanya sekedar tukar guling. *Istibdal* boleh dilakukan selama tidak melanggar *sighot*.

Apabila wakif tidak menentukan *sighotnya* atau dipercayakan kepada nazir, seperti untuk kepentingan dakwah

atau untuk kesejahteraan Ummat, itu akan lebih mudah. Tapi yang memberatkan jika di beri akad khusus, artinya ada pembatasan atau ada ketentuan tertentu dari wakif. Ini menyulitkan Nazhir. Maka inilah yang menjadi PR nya Nazhir. Dan ini tidak terpikirkan oleh Nazhir sebelumnya di Muhammadiyah. Mereka selalu menerima-nerima saja. Efeknya banyak aset yang menumpuk. Kalau ada dananya mungkin akan dibangun tapi kalau tidak ada akan jadi PR bertahun-tahun hingga sampailah ke pengurusan saat ini.¹²⁶

Di dalam rukun wakaf terdapat Nazir, orang yang mengelola Wakaf. Wakif ialah pihak yang memberikan wakaf. Ada mauquf bih, aset yang diwakafkan. Ada sighot yang merupakan transaksi atau ucapan dari si wakif untuk diapakan aset wakaf yang diserahkan kepada nazir. Mauquf alaih adalah orang yang berhak menerima wakaf itu yang didistribusikan atau ditasarufkan oleh nazir. Mauquf alaih bisa berubah tidak hanya dari satu area tapi bisa meluas areanya. Dan juga peruntukannya tidak hanya satu kelompok tapi bisa meluas ke beberapa kelompok lain, tidak hanya satu provinsi tapi bisa meluas ke provinsi lainnya bahkan meluas ke dunia. Artinya mauquf alaih harus terus menerus memperoleh manfaat dari wakaf. Untuk itu

¹²⁶ Wawancara Dengan Pengurus Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY, Ibu Yuli Utami.

nazir harus berupaya untuk mengedukasi wakif sebelum prosesi wakaf dilakukan. Memahamkan kepada wakif bahwasannya aset wakaf ini memang seawalnya wakif menggunakan sighotnya. Karena biasanya ia akan mewakafkan asset X untuk Y. Dengan sighot yang seperti itu Nazir akan kesusahan jika si wakif hanya mewakaf tanah tapi diminta untuk membangun Masjid. Dengan ini berarti Nazir harus mengupayakan wakaf tunai untuk membeli bahan bahan bangunan sehingga bisa mendirikan Masjid untuk si wakif. Dan ini menjadi problem khusus. Untuk itu kita harus mengenal rukun ini agar bisa mengoptimalkan wakaf.

Sighot ini menjadi penting, karena Nazir bekerja sesuai dengan sighot dari wakif. Jika wakif memeredakan nazir untuk melakukan atau mengoptimalkan sesuai dengan project nazir, maka itu akan memudahkan nazir. Sighot tersebut dinamakan sighot *ghairu muqayyad*. Tapi kalau menggunakan sighot *muqayyad*, yang berarti terikat maka nazir akan kewalahan. Untuk mengoptimalkan wakaf, di Muhammadiyah menggunakan sighot *ghairu muqoyyad*. Dimana nazir yang memiliki desain wakaf kepada wakif sehingga ia tidak di dikte oleh wakif dan sighatnya. Misalnya, jika ada yang ingin mewakaf tanah, pengurus menawarkan alternatif untuk menjual tanah tersebut, mengalihkan uangnya ke wakaf tunai, dan kemudian memanfaatkan dana tersebut untuk membangun aset lain. Dengan

ini maka akan meringankan beban Nazir.

Selain melakukan *istibdal*, untuk kegiatan fundrising wakaf uang, pengurus Majelis Pendayagunaan Wakaf DIY melakukan *crowd funding*, ada yang menggunakan *platform* dan ada yang menggunakan bentuk *open donation* lainnya yang lebih canggih lagi daripada yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Wakaf uang di Muhammadiyah menggunakan *platform* JariyahMu. Di *platform* JariyahMu ini para wakif bisa men-scannya langsung melalui QR Code atau mentransfernya. Untuk secara *offline* bisa langsung datang ke Bank BPRS BDW yaitu bank Muhammadiyah dan atau langsung ke Nazir wakaf Muhammadiyah yang beralamat di Graha TR Majelis Pendayagunaan Wakaf Jl. Gedong Kuning No.156, Yogyakarta.

Menurut Ibu Yuli selaku ketua divisi edukasi MPWM DIY, wakaf uang ini juga tidak hanya melulu wakaf uang yang diserahkan namun juga bisa menggunakan wakaf deposito atau wakaf uang berjangka. Dimana tabungan-tabungan yang tidak digunakan oleh wakif itu bisa di depositokan, bisa di wakafkan sementara artinya wakaf tersebut bisa berdurasi hanya sepuluh tahun, setahun, dua tahun, tiga tahun dan seterusnya. Setelah habis durasinya bisa dikembalikan kepada wakif. Dan wakif akan memanfaatkan untuk kepribadiannya. Namun di durasi yang di wakafkan uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan

wakaf atau pengembangan wakaf wakaf lainnya. Dan yang setara dengan uang itu juga adalah wakaf manfaat, dimana wakaf-wakaf manfaat ini bisa dilakukan.

Seperti contohnya wakaf selang. Wakaf selang ini adalah diberikan oleh orang-orang yang memiliki pom bensin dan dia mewakafkan salah satu selangnya saja. Misalnya salah satu noselnya aja dan itu mungkin tidak setiap hari. Bisa setengah bulan atau satu bulan atau misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 hanya satu selang, dan uang yang masuk itu sangat besar manfaatnya. Atau misalnya dengan hasil sewa kamar kos-kosan, karena di Yogyakarta banyak sekali kos-kosan. Mungkin pemilik kos bisa mewakafkan uang kos pembayaran kos setiap bulannya untuk satu atau dua pintu kamar kos saja dan itu tidak akan merugikan si wakif. Karena Insya Allah selain pahala yang didapat juga dia bisa mewakafkannya secara temporer ataupun permanen. Demikian inilah yang dibilang setara dengan wakaf tunai karena wakaf-wakaf ini menghasilkan uang yang langsung bisa ditransfer kepada rekening Nazir. Dan Nazir langsung bisa menggunakan uang tersebut untuk proyek-proyek pembangunan wakaf.

Selain itu, ada juga wakaf yang setara dengan uang lainnya yaitu wakaf profesi dan ini sudah terjadi di Muhammadiyah DIY, seperti wakaf profesi dari tim pembangunan Masjid Sayyidah

Khadijah Jambu, Gunung Kidul. Dimana Bapak-Bapak yang membangun Masjid ini tidak dibayar hanya mendapat biaya makan saja dan tenaga mereka itu adalah setara dengan uang. Contoh lain juga seorang Arsitek, seorang Dokter, seorang Notaris, seorang Pejabat Pemerintah, seorang Profesional bisa mewakafkan. Misalnya seorang Arsitek yang bisa menggambar desain Masjid atau Sekolah yang pekerjaannya satu gambar itu menghasilkan setara dengan pengeluaran Nazir seharga 10 juta sampai 20 juta. Dengan berwakaf profesi ini maka si Nazir akan mengurangi biaya-biaya pembangunan wakaf itu sendiri.¹²⁷

Hal ini adalah sudah dilakukan oleh Muhammadiyah sejak dulu kala hingga sekarang. Tapi tidak semua, walaupun demikian ada. Dan inilah yang bisa di simpulkan bahwasanya Muhammadiyah bisa melakukan atau bisa memanfaatkan kekuatan wakaf tunai ini, yakni bisa. Baik itu dari wakaf tunai secara langsung melalui *crowd funding* dan sebagainya maupun melalui pengurangan biaya yaitu *cost reduction* dan efek multiplier effect nya sangat besar terhadap ekonomi.¹²⁸

Majelis Pendayagunaan Wakaf periode 2022-2027 berupaya merancang pengelolaan wakaf secara optimal agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini dilakukan melalui

¹²⁷ Wawancara Dengan Pengurus Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY, Ibu Yuli Utami.

¹²⁸ LPP UMY, 'Kekuatan Wakaf Tunai, Bagaimana Muhammadiyah Memulainya'.

pendataan yang akurat, pengurusan legalisasi yang tepat, dan inventarisasi aset yang maksimal juga berfokus pada pengoptimalan aset dengan cara investasi serta menjalin sinergi dengan berbagai pihak. harapannya Badan Nazir Wakaf Uang (BNWU) dapat berfungsi sebagai manajer yang sepenuhnya mengelola wakaf ini secara profesional dan berdedikasi.

Saat ini, nazir wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah tidak menerima gaji, karena para pengurus mewakafkan diri untuk berdakwah. Namun, dalam pengelolaan wakaf, kompetensi saja tidaklah cukup; dibutuhkan individu yang sepenuh waktu dan berkomitmen. Tanpa gaji, para pengurus hanya bisa bekerja secara tidak tetap, misalnya seminggu sekali atau dua kali ke kantor, karena mereka juga harus mencari nafkah di tempat lain.

Hal ini sering membuat orang menganggap bahwa nazir Muhammadiyah kurang serius dalam pengelolaan wakaf. Meskipun begitu, aset yang dikelola cukup signifikan. Jika pengurus Majelis Pendayagunaan Wakaf dapat benar-benar fokus dan bekerja secara penuh waktu, pengelolaan wakaf ini akan lebih sukses dan manfaatnya akan semakin meluas.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jarot Wahyudi

¹²⁹ 'Wawancara Dengan Bapak Jarot Wahyudi, Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY'.

selaku ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY periode 2022-2027, beliau mengatakan bahwa pengelolaan wakaf uang di Muhammadiyah baru gencar dilakukan sejak dua tahun belakangan ini, kurang lebih pada saat BNWU dibentuk, yakni pada tahun 2022.

Di Muhammadiyah pengelolaan wakaf melalui uang, telah dilakukan sejak K.H Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, dan sudah banyak asset dan manfaat yang berhasil di produktifkan melalui wakaf uang, dua tahun terakhir ini, MPWM menerima tujuh miliar dari wakaf melalui uang dan sudah termanfaatkan semua.

Namun untuk pengelolaan wakaf uang, MPWM belum bisa memanfaatkan karena jumlah penghimpunannya belum begitu besar, sejak tahun 2022 sampai 2004 baru berhasil menghimpun Rp. 200.000.000, penghimpunannya belum begitu masif. Kedepan MPWM memiliki strategi untuk mengajak kepada setiap warga Muhammadiyah atau tokoh masyarakat untuk berwakaf uang. Nominalnya tidak perlu besar, cukup dimulai dengan Rp. 100.000 per-tahun, dari tiap siswa sampai tingkat mahasiswa kemudian dikalikan 100.000 orang, sudah mencapai 10 miliar.

Untuk mencapai kepada tujuan tersebut, saat ini MPWM memulainya dengan edukasi terlebih dahulu, mulai dari urgensi

wakaf, dasarnya, jenis-jenis wakaf, pemanfaatannya hingga tata caranya. Harapannya masyarakat tidak hanya mengenal wakaf itu hanya tanah, tetapi mengenal wakaf lebih luas lagi.

2. Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY

a. Sejarah Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY

Sejak berdirinya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tahun 1926, organisasi ini sudah terlibat aktif dalam pengelolaan wakaf sebagai bagian dari kegiatannya. Hal ini kemudian mendorong pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah wakaf, yang awalnya dikenal dengan nama Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama (LWNU). Seiring dengan perkembangan waktu, lembaga ini berkembang pesat dan berubah nomenklaturnya menjadi Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP NU).

Pada awalnya, Lembaga Wakaf ini hanya berfokus pada pengelolaan tanah, dengan pengelolaan yang masih dilakukan oleh seksi-seksi tertentu dalam struktur organisasi NU. Sejak awal berdirinya, pengelolaan wakaf dan harta wakaf dalam tubuh NU telah dikelola secara profesional dengan manajemen yang teratur dan cermat, yang langsung dipimpin oleh Rois Akbar PBNU, KH. Hasyim Asy'ari. Salah satu langkah penting dalam pembentukan lembaga ini adalah penyusunan dokumen autentik

berupa *Statuten* dan *Reglement Waqfiah*, yang disahkan pada 23 Februari 1937 di hadapan notaris Hendrik Willem Nazembreg. Dalam dokumen tersebut, Pasal 11 menyebutkan bahwa Nahdlatul Ulama secara resmi mendirikan Dewan Pengurus Wakaf dengan KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rois dan KH. Wahab Hasbullah sebagai Khotib. Lembaga ini memiliki tugas untuk mengurus, mengelola, dan mengembangkan tanah, bangunan, serta harta wakaf milik Nahdlatul Ulama.¹³⁰

Mengurai perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini tidaklah mudah. Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi keagamaan, selalu berkomitmen untuk merespons perkembangan zaman dengan pendekatan fiqhiyyah yang relevan. Salah satu buktinya adalah adanya forum "Baḥṡul Masa'il" yang digelar mulai dari tingkat Ranting, Cabang, Wilayah hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang menjadi ruang diskusi untuk merespons berbagai isu. Namun, pemikiran NU tentang hukum Islam, sering kali memicu perdebatan di kalangan internal NU, dengan pro dan kontra yang terjadi di antara para pakar dan pengelola organisasi termasuk dalam pengelolaan wakaf uang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mambaul Bahri, Ketua LAZISNU, LWP PBNU DIY telah mulai aktif

¹³⁰ 'Menghitung Kekayaan NU', *Risalah NU Edisi* 73 <<https://www.risalahnu.com/product/risalah-nu-edisi-73/>> [accessed 7 November 2024].

mengumpulkan wakaf uang sejak tahun 2011. Namun, pengumpulan dana tersebut sebenarnya sudah dimulai lebih awal, yakni pada tahun 2006, meskipun waktu itu belum disebut sebagai wakaf uang, melainkan dana abadi umat. Penghimpunan dana ini dilakukan melalui pengajian-pengajian yang dikelola oleh Kiai-Kiai yang juga merupakan pengurus LWPNU-PWNU Yogyakarta, dengan menggunakan sistem "bantingan" yang dijadikan dana abadi NU. Dana abadi ini dimulai pada tahun 2005/2006, dan manfaat dari bagi hasilnya disimpan di bank.

Pada periode pengurusan 2011-2016, penghimpunan dana mulai dilakukan secara lebih aktif dan dikenal dengan istilah wakaf uang, yang hasilnya digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf uang bukanlah hal baru, karena sudah ada banyak studi yang mengkaji wakaf uang tersebut.¹³¹

Dalam wawancara terpisah dengan Bapak Wiratno, Ketua LWP NU DIY, ia menjelaskan bahwa minat masyarakat terhadap wakaf uang sangat tinggi pada awalnya, yang terlihat dari alokasi dana yang terus mengalir setiap minggu. Untuk menghimpun dana tersebut, pengurus melakukan pendekatan secara massif, termasuk dengan menyurati pengurus dan anggota NU untuk berpartisipasi dalam program wakaf tunai. Mereka juga meminta

¹³¹ 'Wawancara Dengan Bapak Mambaul Bahri, Ketua LAZISNU DIY' (Yogyakarta, 2024).

komitmen dari pengurus PWNU DIY yang memiliki jabatan seperti Dosen, para Pengusaha, serta anggota NU yang bekerja di lembaga pemerintah, untuk menyumbangkan wakaf uang. Hasilnya, dana yang terkumpul mencapai Rp 350.000.000, yang kemudian dikelola dan disimpan di Bank BPD Syariah. Jadi dari Rp. 350.000.000 tersebut yang dikelola bisa mendapatkan Rp. 16.000.000 per enam bulan. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama, pembelian lahan produktif, kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama, biaya operasional kantor seperti listrik dan lainnya.¹³²

Dari sini, dapat dilihat bahwa potensi wakaf uang sangat besar. Namun, menjelang pada tahun 2020, pengelolaan wakaf uang oleh LWP NU dihentikan sementara dikarenakan ada moratorium yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama. Sejak saat itu, pengelolaan wakaf uang diserahkan kepada LAZISNU, sebuah lembaga yang sebelumnya mengelola zakat, infak, dan sedekah di tubuh NU. LAZISNU dipilih karena telah siap secara administratif, struktural, dan organisatoris, serta memiliki program yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian pada tahun tersebut, LAZISNU memperoleh SK dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) yang memberi wewenang untuk mengelola wakaf uang, mulai dari penghimpunan, pengelolaan,

¹³² 'Wawancara Dengan Bapak Wiratno, Ketua Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY'.

hingga pendistribusian. Hal ini terbukti efektif, dengan LAZISNU DIY berhasil mengumpulkan dana wakaf uang yang awalnya sebesar Rp. 350.000.000, kini meningkat menjadi lebih dari Rp. 480.000.000. Kenaikan ini menunjukkan kemajuan signifikan, berkat dukungan perangkat yang sudah ada hingga tingkat Majelis Wakaf Cabang.¹³³

Selain adanya moratorium tersebut, beberapa masalah terkait pengelolaan wakaf di LWP NU DIY masih ada yang perlu diselesaikan, sehingga untuk sementara waktu pengelolaan wakaf tunai dihentikan untuk sementara waktu. Saat ini, LWP NU DIY lebih fokus pada pengelolaan wakaf tidak bergerak, seperti tanah dan aset tidak bergerak lainnya. Namun, pengelolaan tanah wakaf juga memiliki tantangan tersendiri, seperti status sertifikat yang berbeda-beda, ada yang masih berupa ikrar atau belum memiliki nazhir yang jelas. Bahkan, ada juga nazhir perorangan namun masih terafiliasi dengan NU. Oleh karena itu, LWP NU lebih memfokuskan diri pada pengelolaan wakaf tidak bergerak, sementara LAZISNU melanjutkan fokus pada pengelolaan wakaf uang.¹³⁴

b. Visi dan Misi

Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY

¹³³ 'Wawancara Dengan Bapak Wiratno, Ketua Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY'.

¹³⁴ 'Wawancara Dengan Bapak Mambaul Bahri, Ketua LAZISNU DIY'.

memiliki visi berlakunya ajaran Islam yang menganut paham *ahlussunnah wal jama'ah* (aswaja) untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam pada sektor pertanahan dan pengelolaan aset. Secara legal, NU adalah organisasi yang berhak memiliki aset serta kekayaan atas nama organisasi yang berhak memiliki aset serta kekayaan atas nama organisasi, baik dalam bentuk material seperti tanah dan bangunan maupun imaterial seperti kekayaan intelektual dan lainnya.

Diantara kekayaan yang saat ini banyak dimiliki oleh NU adalah dalam bentuk tanah, khususnya yang berstatus wakaf. Oleh karenanya, pengurus NU dituntut lebih serius mengupayakan penanganan dan pengelolaan aset-aset yang dimiliki dengan arah program yakni optimalisasi pendataan aset dan tanah wakaf organisasi Nahdlatul Ulama beserta potensi pengembangannya. Dengan hasil yang diharapkan terbentuknya sinergitas antara LWP PW, PC, MWC dan tersampainya program-program LWP. Data mutakhir dan mudah diakses, tersedianya data wakaf yang bisa diproduktifkan.¹³⁵

c. Struktur Pengurus

Adapun susunan kepengurusan Lembaga Wakaf

¹³⁵ LWP PWNU DIY, 'Dokumen Program Kerja LWP PWNU DIY', 2022.

Pertanahan PWNU DIY dengan masa khidmat 2022-2027
sebagai berikut¹³⁶ :

- 1) Ketua dipimpin oleh H. Wiratno, SE., MM
- 2) Wakil Ketua
 - a) H. Ujang Sihabuddin, S.Ag., MSI
 - b) Drs. H. Syahroini Jamil
- 3) Sekertaris dipimpin oleh Sohib Jamaludin, S.Ag
- 4) Wakil Sekertaris
 - a) Dr. Ibi Syatibi, SHI., MSI
 - b) Surajiman, SE
- 5) Anggota
 - a) Purnanto. SE.
 - b) Tri Agus Sungkono
 - c) Makmuroji
 - d) Naufal Azzam Zuhairi, S.Pd.
 - e) Nasrul Wahid, SIP.
 - f) Ahmad Faishol
 - g) Chumaydi
 - h) Akhmad Muhaimin Azzet, S.Ag
 - i) Makmun Mustofa
 - j) Abdul Aziz, S.Hum., S.Kep., M.Hum.

¹³⁶ PWNU DIY, *SK Tentang Susunan Pengurus Lembaga Wakaf Dan Pertanahan PWNU DIY Masa Khidmat 2022-2027*, 2022.

- k) Alex Fahrur Riza, M.Sc.
- l) Sapto Nugroho Marcus
- m) Ketua LWP PCNU Bantul
- n) Ketua LWP PCNU Sleman
- o) Ketua LWP PCNU Gunungkidul
- p) Ketua LWP PCNU Kulon Progo
- q) Ketua LWP PCNU Kota Yogyakarta

**d. Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan
NU DIY**

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1926, dengan tujuan utama untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam, memperkuat ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, serta berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia.¹³⁷ Sebagai organisasi yang sangat berpengaruh, NU memiliki berbagai lembaga yang berfungsi untuk mengelola berbagai aspek kehidupan umat, salah satunya adalah Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP NU). LWP NU merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola aset wakaf, baik berupa tanah, uang, maupun properti

¹³⁷ Amin Farih, 'Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24.2 (2016), 251-284.

lainnya, dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat wakaf bagi kesejahteraan umat.

Seiring berjalannya waktu, implementasi wakaf dalam lingkungan NU mulai berkembang, khususnya di Provinsi DIY, tidak hanya terbatas pada wakaf tanah, tetapi juga merambah ke bentuk wakaf uang. Inovasi ini dimulai secara aktif pada tahun 2006, meskipun pada saat itu dana yang dihimpun lebih dikenal dengan istilah "Dana Abadi untuk NU", bukan wakaf uang seperti yang kita kenal saat ini. Perubahan terminologi ini terjadi pada periode kepengurusan 2011-2016, ketika pengelolaannya mulai lebih terstruktur dengan tujuan menghimpun dana umat secara lebih luas dan aktif. Pada masa tersebut, pengelolaan dana abadi umat ini secara bertahap mulai disosialisasikan sebagai wakaf uang tunai, yang kemudian menjadi salah satu instrumen utama dalam pengembangan dana sosial, kesehatan, pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi umat, serta kegiatan lainnya melalui bagi hasil yang dikelola oleh LWP NU.

Penghimpunan awal wakaf tunai dimulai dari yang terdekat dulu, yakni dari pengurus PWNU yang memiliki jabatan seperti tenaga pendidik, para pengusaha-pengusaha NU, anggota NU yang ada di lembaga-lembaga Negara, mereka dimintakan komitmen nya untuk wakaf uang. Dari sana terkumpul lah dana sebesar 350.000.000 selama tiga tahun. Dari wakaf uang yang

telah di kelola, bagi hasil dari wakaf uang tersebut di manfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi ummat (jamaah pengajian) yang mempunyai usaha dagang sayur keliling, penjual makanan, dan semacamnya. Kemudian memberikan pinjaman tanpa jaminan yang bebas biaya administrasi. Jadi perbulan dari 350.000.000 itu bisa sekitar 16.000.000 per 6 bulan. Selain itu juga dipakai untuk kebutuhan operasional LWPNU DIY seperti membayar listrik, serta kegiatan-kegiatan di PWNU DIY. Kemudian persentase nya dibagi-bagi, termasuk nazhir itu juga mendapat 5% dari itu lainnya diberikan ke PBNU. Berjalan lama, dari 2019 sampai 2021 itu masih mendapat manfaat bagi hasil. Namun, dari keberjalanan pengelolaan wakaf uang tersebut terdapat problem, yakni tidak adanya SDM khusus yang bertugas untuk menerima atau menjemput wakaf uang tersebut ketika wakif dari kalangan NU ingin menyerahkan wakaf uang, dan akhirnya pengelolaan ini mandeg dan tidak terkelola secara profesional.¹³⁸

Pada menjelang tahun 2020, Pengurus Besar NU (PBNU) mengeluarkan moratorium terkait peralihan pengelolaan wakaf uang di tubuh NU, dalam wawancara bersama Bapak Wiratno selaku ketua LWP NU hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Lembaga Wakaf dan Pertanahan

¹³⁸ 'Wawancara Dengan Bapak Wiratno, Ketua Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY'.

Nahdlatul Ulama (LWP NU). Oleh karena itu, PBNU memberikan kewenangan pengelolaan wakaf uang kepada LAZISNU sejak tahun 2020. LAZISNU, secara administrasi negaranya telah memiliki struktur administrasi dan SDM yang lengkap, dari tingkat pusat sampai di tingkat kecamatan. Lembaga yang berada di tubuh NU ini memiliki kapasitas dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan sejak dikeluarkan SK atau moratorium juga mengelola wakaf uang.¹³⁹

Dalam wawancara dengan Bapak Mambaul Bahri, Ketua LAZISNU DIY, dijelaskan bahwa di LAZISNU terdapat dua lapisan organisasi: pengurus dan manajemen eksekutif yang menjalankan operasional harian. Pengurus lebih kepada khidmat atau pengabdian, sementara manajemen eksekutif bekerja secara profesional. Oleh karenanya, hal ini yang membuat LAZISNU lebih produktif. Berbeda dengan LWP NU DIY, yang hanya mengandalkan pengurus, belum memiliki struktur yang setara untuk menangani pengelolaan wakaf uang secara profesional. Sehingga pengelolaannya terbatas pada pengurus yang sebenarnya lebih berfokus pada tugas pengabdian tanpa imbalan. Maka LAZISNU DIY mendapat surat persetujuan bahwa dalam pengelolaannya itu diberikan kewenangan untuk mengelola

¹³⁹ 'Wawancara Dengan Bapak Wiratno, Ketua Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY'.

wakaf uang. Sementara itu pada tahun kepengurusan 2022-2027 tugas LWP lebih fokus mengelola wakaf tidak bergerak, karena wakaf tidak bergerak juga menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tersendiri.

Sejak wakaf uang dikelola oleh LAZISNU DIY terbukti mengalami kemajuan yang signifikan. Untuk penghimpunan wakafnya mereka juga melakukan kerjasama dengan beberapa elemen. Salah satunya, ialah melalui KUA yang ada di DIY. Setelah memperoleh SK pengelolaan wakaf uang, LAZISNU DIY mengadakan audiensi dengan Kementerian Agama DIY, diikuti audiensi dengan kepala Kementerian Agama se-DIY untuk menjalin kerja sama dalam pengumpulan wakaf tunai, terutama melalui calon pengantin.

Selanjutnya, kepala-kepala Kementerian Agama se-DIY melakukan MoU dengan LAZISNU DIY mengenai pengumpulan wakaf uang tunai. Dengan demikian, kampanye wakaf tunai dilaksanakan di setiap KUA di DIY. Penghimpunan ini dilakukan melalui platform pasifamal.id, di mana dengan menuliskan kata kunci "pemberdayaan," akan muncul semua proyek penggalangan dana yang dijalankan oleh LAZISNU DIY. Berikut adalah beberapa program yang terdaftar¹⁴⁰:

¹⁴⁰ Laporan Penghimpunan Wakaf Uang LAZISNU DIY Bekerjasama Dengan KUA Se-DIY, 2024.

Tabel 4. 1 Laporan Penghimpunan Wakaf Uang LAZISNU DIY
Bekerjasama dengan KUA se-DIY

No	Program	Daerah/Kabupaten	Nominal
1	Dana Abadi Pemberdayaan Mustahik	Sewon, Bantul	Rp. 100.000
2	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Turi, Sleman	Rp. 100.000
3	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Tempel, Sleman	Rp. 100.000
4	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Sleman	Rp. 200.000
5	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Seyegan, Sleman	Rp. 100.000
6	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Prambanan, Sleman	Rp. 150.000
7	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Pakem, Sleman	Rp. 100.000
8	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Ngemplak, Sleman	Rp. 100.000
9	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Ngaglik, Sleman	Rp. 1.050.000
10	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Moyudan, Sleman	Rp. 100.000
11	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Mlati, Sleman	Rp. 100.000
12	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Minggir, Sleman	Rp. 100.000
13	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Kalasan, Sleman	Rp. 150.000

14	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Godean, Sleman	Rp. 100.000
15	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Gamping, Sleman	Rp. 100.000
16	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Depok, Sleman	Rp. 30.900.000
17	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Cangkringan, Sleman	Rp. 100.000
18	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Berbah, Sleman	Rp. 100.000
19	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Kabupaten Sleman	Rp. 100.000
20	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Kabupaten Kulonprogo	Rp. 9.050.000
21	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Wonosari, Gunungkidul	Rp. 2.450.000
22	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Tepus, Gunung kidul	Rp. 9.950.000
23	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Tanjungsari, Gunungkidul	Rp. 100.000
24	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Semin, Gunungkidul	Rp. 200.000
25	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Semanu, Gunungkidul	Rp. 100.000
26	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Saptosari, Gunungkidul	Rp. 1.150.000
27	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Rongkop, Gunungkidul	Rp. 100.000
28	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Ponjong, Gunungkidul	Rp. 100.000

29	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Playen, Gunungkidul	Rp. 150.000
30	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Patuk, Gunungkidul	Rp. 150.000
31	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Panggang, Gunungkidul	Rp. 2.450.000
32	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Ngawen, Gunungkidul	Rp. 100.000
33	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Karangmojo, Gunungkidul	Rp. 16.400.000
34	Dana abadi pemberdayaan Mustahik Kecamatan	Girisubo, Gunungkidul	Rp. 100.000
35	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Gedangsari, Gunungkidul	Rp. 100.000
36	Dana abadi pemberdayaan Mustahik	Kabupaten Gunungkidul	Rp. 150.000
TOTAL		Rp. 76.650.000	

Sumber : Diolah oleh penulis dari data pasifamal.id

Kerja sama ini sangat membantu LAZISNU DIY dalam mengumpulkan wakaf uang dan meringankan tugas nazhir dalam mensosialisasikan wakaf kepada masyarakat. Terutama bagi calon pengantin, petugas KUA mendorong mereka untuk memperbanyak amal ibadah, salah satunya melalui wakaf uang. Di beberapa daerah di Gunungkidul serta DIY, tradisi seperti menanam pohon atau melepas burung juga masih dilaksanakan. Produk wakaf dari LAZISNU DIY menawarkan alternatif baru bagi calon pengantin tanpa menghilangkan tradisi yang ada, dan

ini sudah dimulai sejak tahun 2020. Meskipun tema kampanye tetap sama, setiap proyek akan dikelola sesuai dengan lokasi tertentu, yang nantinya akan fokus pada pentasarufan pemberdayaan UMKM untuk dhuafa di lingkungan sekitar KUA.¹⁴¹

Selain program yang telah dijelaskan sebelumnya, lembaga wakaf di NU sedang merancang skema pengelolaan wakaf uang untuk mengoptimalkan fungsi Klinik NU di Sewon. Klinik ini berdiri di atas tanah wakaf dan telah beroperasi, namun memerlukan tambahan modal untuk berkembang. Untuk menjadi klinik pratama yang dapat menerima pasien BPJS, dengan merujuk pada regulasi BWI No. 1 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf uang tunai dapat dialokasikan baik untuk sektor riil maupun sektor keuangan.

Dalam konteks ini, sektor keuangan bisa memanfaatkan deposito, sementara untuk sektor riil, wakaf uang tunai harus digunakan di atas tanah wakaf. Jika skema ini berhasil, maka pendapatan dapat meningkat secara signifikan. Namun, juga disadari bahwa risiko yang dihadapi cukup tinggi. Meski demikian, keberadaan regulasi memberikan rasa percaya diri untuk melangkah. Lembaga wakaf di NU berencana untuk meningkatkan status klinik yang saat ini belum terdaftar sebagai

¹⁴¹ 'Wawancara Dengan Bapak Mambaul Bahri, Ketua LAZISNU DIY'.

penerima BPJS menjadi klinik penerima pasien BPJS agar bisa melayani lebih banyak pasien.¹⁴²

Berdasarkan perhitungan, setiap pasien BPJS berkontribusi sekitar Rp. 12.000, dengan kapasitas maksimal mencapai 10.000 pasien, sehingga potensi pendapatan bulanan bisa mencapai Rp. 120.000.000. Dari pengalaman yang ada di klinik lain, biaya operasional seperti obat dan gaji dokter berkisar Rp. 70.000.000, yang berarti masih ada keuntungan sekitar Rp. 50.000.000 per bulan. Dengan demikian, kontribusi dari pasien BPJS ini menjadi stabil, terlepas dari apakah mereka sakit atau tidak. Jika dikelola dengan baik, potensi pendapatan ini bebas dari risiko, dan keuntungan Rp. 50.000.000 dapat dialokasikan langsung untuk proyek *mauquf alaih*, tanpa masalah. Bahkan, jika terjadi kerugian, itu tidak menjadi persoalan besar karena dana tersebut bukan merupakan pokok, melainkan sudah menjadi bagian dari bagi hasil. Ini merupakan langkah inovatif dalam mengoptimalkan penggunaan wakaf uang tunai di lembaga wakaf NU DIY yang sedang dirancang.¹⁴³

Lembaga wakaf NU memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan secara produktif dengan cara membuat

¹⁴² 'Wawancara Dengan Bapak Mambaul Bahri, Ketua LAZISNU DIY'.

¹⁴³ 'Wawancara Dengan Bapak Mambaul Bahri, Ketua LAZISNU DIY'.

rekening pada bank syariah serta memisahkan rekening khusus untuk wakaf. Lembaga ini memiliki rekening yang terpisah untuk dana zakat, infak, dan sedekah, serta rekening bagi hasil wakaf dan rekening amil yang juga berbeda. Rekening pengelolaan wakaf yang dibuat juga terdapat dua jenis, yakni wakaf berjangka dan wakaf tetap. Meskipun wakaf berjangka di LAZISNU DIY belum ada, kami berencana untuk membuat rekening khusus untuk itu supaya tidak tercampur. Lembaga ini memakai Bank Syariah Indonesia dan Bank BPD DIY Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang digunakan serta pengelolaannya juga bekerjasama dengan LKS PWU terkait.

Untuk pengelolaan wakaf uang ke depan, LAZISNU DIY berencana memperluas jejaring, termasuk menjangkau sekolah-sekolah formal dan madrasah yang ada di bawah Kemenag. Selain itu, juga akan melibatkan pondok pesantren dan kelompok pengajian. Di NU sendiri juga terdapat lembaga takmir masjid yang bertugas di masjid-masjid NU se-DIY. Saat ini, LAZISNU DIY sedang melakukan audiensi dengan para mitranya, serta para takmir masjid untuk memetakan jumlah masjid NU se-DIY dengan menawarkan skema wakaf berjangka kepada masjid-masjid, mengingat setiap masjid memiliki kas yang tersebar di berbagai rekening bank dengan nama yang berbeda. Nazhir melihat bahwa nilai kas yang kecil-kecil tersebut tidak memiliki

nilai ekonomis yang signifikan. Dengan mengonsolidasikan dana tersebut dalam bentuk wakaf berjangka, dari Nazhir berharap akan ada nilai yang lebih besar. Misalnya, jika sebuah masjid memiliki dana Rp. 50.000.000 sampai Rp. 100.000.000, Nazhir akan menawarkan mereka untuk mewakafkan 10% dari kas yang dimiliki. Dengan cara ini, dana masjid tetap aman dan setelah lima tahun akan dikembalikan. Jika berhasil melibatkan seribu Masjid, dengan masing-masing menyumbangkan Rp. 10.000.000, hasilnya bisa menjadi signifikan. Dana tersebut dapat digunakan untuk proyek dakwah yang akan bermanfaat bagi Masjid. Konsep ini sedang dirancang, dan jika berhasil, akan menjadi langkah besar dalam mengoptimalkan potensi wakaf Uang. Uang yang saat ini "tidur" dalam kas masjid, jika dikumpulkan, bisa menjadi jumlah yang besar dan sangat bermanfaat jika dikelola dengan baik. Rencana ini masih dalam proses negosiasi, dan harapannya adalah, ini bisa menjadi salah satu gebrakan untuk pengelolaan wakaf yang lebih optimal.

Selain bekerjasama dengan sekolah, pondok pesantren, serta lembaga takmir masjid yang ada di DIY. LAZISNU DIY akan bekerja sama dengan KUA Depok untuk melaksanakan proyek yang mendukung mauquf alaih dengan rencana untuk mendirikan angkringan di atas tanah wakaf yang terdapat di masjid. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat

setempat, sehingga mereka dapat meningkatkan ekonomi melalui aktivitas berdagang, yang akan menambah pemasukan mereka. Modal untuk proyek ini akan diambil dari bagi hasil wakaf uang. Rencana ini telah mendapatkan kesepakatan, dan saat ini pihak KUA sedang mencari lokasi yang akan digunakan. Targetnya, proyek ini dapat dilaksanakan dalam satu bulan ke depan.

Di LAZISNU DIY, pengoptimalan wakaf masih menjadi tantangan. Padahal wakaf bisa menjadi instrumen keuangan penting dalam Islam yang saling mendukung dengan zakat dan infak. Sementara zakat lebih berfokus pada kebutuhan individu, wakaf memiliki dampak yang lebih luas. Jika dikelola dengan baik, wakaf bisa menjadi kekuatan besar yang dapat membangkitkan potensi yang selama ini terpendam. Bayangkan jika semua aset wakaf, baik yang bergerak maupun tidak, dioptimalkan. Masalahnya saat ini adalah banyak tanah wakaf yang tersebar dan terpisah-pisah. Jika tanah-tanah kecil yang kurang strategis dikumpulkan menjadi satu, kemudian ditukargulingkan dengan tanah yang lebih strategis, bisa membangun proyek produktif seperti NU Tower.

Strategi ini bisa menjadi sumber pendapatan yang luar biasa. LAZISNU DIY mulai menyampaikan bahwa wakaf tidak hanya Untuk Pondok Pesantren, Masjid, atau Sekolah, tetapi juga untuk proyek-proyek produktif lainnya yang hasilnya dapat

diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Juga menyadarkan para takmir masjid tentang potensi besar ini bukanlah hal yang mudah, karena seringkali ada ego sektoral yang harus diatasi. Jika bisa menghilangkan hambatan tersebut, banyak masalah yang bisa diselesaikan. Wakaf adalah instrumen yang sangat penting karena merupakan aset yang tidak akan hilang dan memberikan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, LAZISNU DIY berkomitmen untuk terus meningkatkan sosialisasi dan kesadaran tentang pentingnya wakaf di masyarakat.

B. Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Tinjauan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY

Wakaf uang atau juga disebut dengan wakaf tunai, adalah bentuk wakaf di mana seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum menyumbangkan sebagian dari uang miliknya untuk jangka waktu tertentu atau selamanya yang sesuai dengan kepentingannya, guna mendukung kegiatan ibadah dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴⁴ Dalam pengelolaan wakaf uang, nazhir memegang peranan yang sangat penting. Tanpa nazhir, pengelolaan wakaf tidak dapat berjalan dengan

¹⁴⁴ Saprida, Fitri Raya, and Zuul Fitriani Umari, 'Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004', *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8.1 (2022), 59-74.

optimal.¹⁴⁵ Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (4), nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, istilah ini diperluas untuk mencakup kelompok orang atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam memelihara dan mengelola harta wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki posisi yang signifikan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, keberadaan dan pemberdayaan wakaf sangat bergantung pada kinerja nazhir. Jika ada harta wakaf yang tidak produktif, hilang, atau dialihkan, maka masalah tersebut biasanya terkait dengan kurangnya kemampuan nazhir dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Di Indonesia, dua organisasi besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), masing-masing memiliki pengelola wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah (MPWM) dan Lembaga Wakaf Pertanahan NU (LWP NU) bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf di wilayah tersebut. Kedua lembaga ini berupaya mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam sistem pengelolaan wakaf uang mereka, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Setiap lembaga memiliki ciri khas tersendiri, baik dalam hal perbedaan maupun persamaan, dan pendekatan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misi mereka. Hal ini terlihat jelas dalam pengelolaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf

¹⁴⁵ Redaksi BWI, 'Peranan Pengelola (Nazhir) Wakaf', *Badan Wakaf Indonesia*, 2024 <<https://www.bwi.go.id/9430/2024/04/17/peranan-pengelola-nazhir-wakaf/>> [accessed 18 November 2024].

Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY. Tabel berikut ini akan menjelaskan beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengelolaan wakaf uang di kedua lembaga tersebut, sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 :

Tabel 4. 2 Persamaan dalam Pengelolaan Wakaf Uang di MPWM DIY dan LWP NU DIY Berdasarkan Alat Analisis UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf

No	Dimensi	Indikator	Persamaan	
			MPWM DIY	LWP NU DIY
1	Bab II Pasal 9	Nazhir	Badan Hukum. Yang artinya sertifikat / izin pengelolaan hanya diberikan satu nama, yakni nama organisasi. Sehingga semua yang terlibat dalam pengelolaan wakaf disebut Nazhir. Karena mereka ialah perpanjangan tangan dari pimpinan.	Badan Hukum Yang artinya sertifikat / izin pengelolaan hanya diberikan satu nama, yakni nama organisasi. Sehingga semua yang terlibat dalam pengelolaan wakaf disebut Nazhir. Karena mereka ialah perpanjangan tangan dari pimpinan.
2	Pasal 10		Proses menjadi nazhir di Lembaga ini ialah dengan menjadi anggota organisasi terlebih dahulu atau bisa menyesuaikan dengan keahlian masing-masing. Nazhir yang menempatkan posisi pada divisi edukasi ialah	Proses menjadi nazhir di Lembaga ini ialah dengan menjadi anggota organisasi terlebih dahulu. Kemudian aktivis NU diminta untuk mempelajari mengenai wakaf

			nazhir yang telah menempuh S3 perwakafan.	
3	Pasal 11	Tugas Nazhir dalam pengadministrasian	Secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung bisa melalui platform jariahMu. Secara langsung bisa menyetorkan langsung di kantor Majelis Pendayagunaan Wakaf DIY yang beralamat di Grha TR PWM DIY, Jl. Gedongkuning No.152, Kotagede, Yogyakarta. Atau bisa setor langsung melalui LKS PWU PT BPRS BDW Jl. Gedongkuning Selatan No.131. Kemudian di administrasikan dan dijadikan database	Secara tidak langsung bisa melalui pasifamal.id atau bisa langsung menyetorkan ke rekening wakaf yang tertera pada akun media social LAZISNU DIY. Untuk secara langsung bisa datang ke kantor LAZISNU DIY yang beralamat di Jl. MT Haryono No.40-42, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55141. Kemudian di administrasikan dan dijadikan database
4		Tantangan dalam pengelolaan wakaf uang	Edukasi. Tidak mudah melakukan edukasi wakaf, karena masyarakat mayoritas hanya mengetahui zakat, infak, sedekah. Wakaf belum sepopuler itu. Yang kedua, waktu para pengelola ini tidak banyak. Yang ketiga proses	Soal sosialisasi ke masyarakat, karena wakaf uang ini produk baru jadi sosialisasi ke masyarakat belum massif. Jadi pergerakannya tidak se massif zakat. Perlu sosialisasi yang memiliki effort tinggi. Kemudian, Wakaf uang tunai

			penyadaran, yakni edukasi lagi. Karena tidak mudah. Rata-rata usia wakif itu sudah lanjut usia. Sudah pensiun, dan juga karena ada wasiat dari keluarganya.	yang dimanfaatkan ialah bagi hasilnya. Sementara bagi hasilnya sangat kecil.
5	Pasal 12	Imbalan	Para pengelolanya yang saat ini menjadi pengurus. Tidak diberikan imbalan. Karena bentuknya mengabdikan / dakwah. Hanya manajemen eksekutif atau pengurus harian yang dibayar profesional	Para pengelolanya yang saat ini menjadi pengurus. Tidak diberikan imbalan. Karena bentuknya mengabdikan / dakwah. Hanya manajemen eksekutif atau pengurus harian yang dibayar profesional. Karena saat ini yang mengelola wakaf di NU ialah lazisnu, maka LAZISNU DIY telah dibayar secara profesional.
6	Pasal 13	Pembinaan BWI	Ada. Biasanya setiap satu atau dua bulan sekali. Dampak mengikuti pembinaan ialah paham mengenai wakaf uang dan membuat para nazhir bersemangat untuk mengelola wakaf uang	Ada. Biasanya setiap satu atau dua bulan sekali. Dampak dari pembinaan lebih paham regulasi pengelolaan wakaf uang, menertibkan wakaf benda tidak bergerak, dan upaya menumbuhkan wakaf produktif yang bernilai ekonomi
7	Pasal 29	Sertifikat	Dapat. Ketika	Dapat. Ketika

		wakaf uang	wakif menyerahkan wakaf uang dengan minimal 1jt	wakif menyerahkan wakaf uang dengan minimal 1jt
8	Pasal 30	Pendaftaran harta	Dilakukan sesuai Undang-undang	Mengikuti regulasi yang ditetapkan
9	Pasal 43	Penjamin Syariah	Tidak menggunakan	Tidak menggunakan
10	Pasal 44	Perubahan harta benda wakaf	Tidak ada. Semua terjadi sebelum ikrar terjadi. Sebelum ikrar biasanya akan ada edukasi terlebih dahulu	Tidak ada perubahan harta benda wakaf. Karena wakaf uang jadi mutlak diserahkan, terserah mau dikelola seperti apa.

Sumber : Hasil wawancara yang diolah oleh penulis

Tabel 4. 3 Perbedaan dalam Pengelolaan Wakaf Uang di MPWM DIY dan LWP NU DIY Berdasarkan Alat Analisis UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf

No	Dimensi	Indikator	Perbedaan	
			MPWM DIY	LWP NU DIY
1	Pasal 11	Tugas Nazhir dalam pengelolaan	Membentuk BNWU (Badan Nazhir Wakaf Uang) yang khusus dalam mengelola wakaf uang. Meskipun pada praktiknya juga semua pengurus terlibat aktif dalam pengelolaan wakaf uang. Kemudian wakaf uang dikelola oleh LKS PWU dan tinggal menunggu hasil	Sejak terbitnya moratorium dari PBNU. Pengelolaan wakaf uang dialihkan ke LAZISNU. Karena yang siap secara struktur, administrasi dan telah memiliki kelengkapan organisasi ialah LAZISNU
2		Strategi pengelolaan	MPWM DIY akan mengangkat	Memperbanyak jejaring, seperti ke

		wakaf uang ke depan	lebih banyak lagi eksekutif wakaf, kita sebut organ wakaf MU dan dibayar secara professional Sehingga untuk mengelola wakaf tidak lagi bergantung pada PWM DIY. Jadi untuk biaya operasional, menggaji pegawai, mengurus aset wakaf akan memakai uang bagi hasil dari pengelolaan wakaf itu sendiri, Kemudian bertekad untuk menjadi LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) untuk mengedukasi pengurus-pengurus wakaf di Muhammadiyah Kedepan kita inginnya setiap warga Muhammadiyah atau tokoh masyarakat wakaf gak usah banyak-banyak. Cukup Rp. 100.000 saja, tiap siswa, mahasiswa, SD sampai Perguruan Tinggi	sekolah formal. Kemenag kan ada madrasah di setiap tingkatan, nah itu yang di sector pendidikan formal. Kalau yang informal ada pondok pesantren, kelompok2 pengajian. Di NU ada lembaga takmir masjid dan membawahi masjid masjid NU di DIY.
--	--	----------------------------	---	--

			berwakaf saja Rp. 100.000 per-tahun. Kalau dikalikan Rp. 100.000 orang maka sudah mencapai 10 miliar. (bekerja sama dengan seluruh stake holder Muhammadiyah atau pemangku kebijakan terkait penghimpunan wakaf)	
3		Tugas Nazhir dalam pengembangan wakaf uang	Menggandeng alat kelengkapan organisasi yang ada di Muhammadiyah itu sendiri, seperti Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan, Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Lingkungan	Bekerjasama dengan Kemenag, dan KUA se-DIY. Perhimpunan takmir Masjid NU untuk kemudian landing projectnya disalurkan untuk pemberdayaan UMKM untuk dhuafa di lingkungan KUA

			Hidup, Majelis Pustaka dan Informasi, Amal-usaha, lembaga Muhammadiyah dan lainnya.	
4		Koordinasi dengan nazhir, terkait efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf uang ialah	Ada pertemuan rutin setiap hari sabtu	Insidental
5		Pentasarufan wakaf uang	Belum optimal, karena wakaf uang di MPWM DIY baru jalan dua tahun belakangan ini (2022), dan dalam dua tahun ini baru terhimpun sebanyak Rp. 200.000.000, bagi hasilnya masih sedikit. Kemudian juga di bantu kelola oleh LKS PWU BPRS BDW, sebuah badan amal usaha milik Muhammadiyah	Bagi hasilnya digunakan untuk membiayai operasional kegiatan dan operasional PWNU. Pemberdayaan ekonomi umat (jamaah pengajian) yang mempunyai usaha dagang sayur keliling, penjual makanan, dan semacamnya. Kemudian memberikan pinjaman tanpa jaminan yang bebas biaya administrasi.
6		Tugas Nazhir dalam pelaporan	Kalau laporan itu terkonsolidasi, wilayah lapornya ke PP, PP ke BWI. Juga dalam laporan ini, karena pemanfaatan wakaf itu	Sejauh ini tidak ada laporan ke BWI, karena BWI tidak pernah mensosialisasikan tentang kewajiban laporan pengelolaan wakaf uang

			langsung diserahkan ke majelis-majelis ke ortom-ortom yg di Muhammadiyah. sehingga mereka langsung melapor ke PWM kemudian ke PP, tidak melalui majelis wakaf	kepada BWI. Kalau laporan kepada Wakif diterbitkan dalam majalah Bangkit yang diterbitkan bulanan atau melalui platform NU. Namun menurut keterangan wakif yang di wawancarai, mereka tidak mendapatkan laporan.
7	Pasal 12	Peningkatan Kompetensi Nazhir	Ada pelatihan rutin, ada divisi pelatihan, kemudian diikutkan pelatihan di luar, di youtube juga, dan rapat itu juga bentuk edukasi, berbagi ilmu, pengalaman. Sebenarnya yang paling banyak mendidik pengurus ialah pengalaman lapangan. Pelatihan kan normative, yang paling banyak itu terjun lapangan, lama-lama jadi tau.	Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BWI, Kemenag
8	Pasal 13	Sertifikasi – Pembinaan	Ada banyak pengurus yang sudah tersertifikasi namun balik lagi, semua sesuai	Kalau di LAZISNU belum ada, Karena kan biayanya juga tidak sedikit, yang kedua lembaga

			kebutuhan. Untuk pengajuan sertifikasi bisa melalui Pengurus Wilayah. Dari Pengurus Wilayah yang membiayai	belum mampu membiayai dan itu hanya terpakai tiga tahun, dan setiap tiga tahun harus memperpanjang dan harus sertifikasi lagi. Kalau di LWP NU DIY sudah ada 3 orang yang tersertifikasi
9	Bagian Kedelapan, pasal 22	Peruntukkan harta benda wakaf.	Untuk wakaf uang biasanya wakif senang project kongkret, paling favorite ya Masjid sampai saat ini. kedua sekolahan, Kemudian Rumah sakit.. Masjid, RS, Sekolahan masih diminati oleh para wakif. Paling sedikit untuk membangun usaha produktif, seperti ruko. Yang paling banyak itu masjid karena orang taunya yang membangun masjid, akan di bangunan di Surga.	Pemberdayaan UMKM untuk Dhuafa, kemudian paling banyak diminati ialah tempat ibadah, fasilitas pendidikan. Kurang diminati proyek bisnis. Yang intinya mempunyai manfaat luas bagi masyarakat dan aman secara manajemen maupun hukum.
10	Pasal 23	Penetapan harta benda wakaf	Dilakukan sebelum prosesi ikrar wakaf/sighot. Dan biasanya ada	Mengikuti program-program yang sedang di jalankan.

			proses edukasi dulu. Pada intinya untuk mengoptimalkan aset wakaf yang mangkrak, dengan cara dilakukan <i>istibdal</i> atau <i>cross selling method</i>. Kemudian mengedukasi agar jangan memberikan aset tetap, biasanya kita tawarkan untuk dijual dulu, baru kemudian uangnya di wakafkan.	
11	Bagian kesepuluh, Pasal 28	Lembaga Keuangan Syariah	BPRS BDW, CIMB Syariah. Intinya kita mendorong untuk seluruh bank syariah kita gunakan.	BSI dan BPD Syariah
12	Bab V Pasal 43	Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	Sesuai prinsip syariah, mengacu pada UU wakaf. Untuk pengelolaannya dibantu oleh LKS PWU yakni BPRS BDW, jadi tinggal menunggu bagi hasilnya saja.	Untuk memastikan sesuai dengan prinsip syariah ialah memisahkan rekening wakaf dengan rekening lainnya. Kemudian rekening bagi hasilnya juga dipisahkan agar tidak tercampur. Dalam hal ini juga dibant oleh LKS PWU yang ditunjuk oleh

				mentri
13	Pasal 45	Pemberhentian atau pergantian nazhir	Ada setiap lima tahun sekali. Untuk koordinasinya mereka bisa melihat SIMAM, laporan juga, penyerahan system, termasuk pekerjaan. Kita punya ketua bidang, kalau sudah selesai diserahkan kepada ketua bidang, nanti kalau ada pengurus baru ketua bidang yang menyampaikan. Ketua bidang itu diwakili PWM.	Sewaktu perpindahan pengelolaan wakaf dari LWP NU DIY ke LAZISNU DIY ada berita acara yang ditanda tangani oleh kedua pihak yang mengatur wewenang dan koordinasi antara LWP NU DIY dengan LAZISNU DIY
14	Pasal 46	Ketentuan lanjutan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf	Ada panduan wakaf Muhammadiyah, kemudian ada kaidah Majelis Wakaf yang dari PP. Tapi itu tetap merujuk pada aturan yang dikeluarkan oleh BWI. Peraturan dari Muhammadiyah hanya khusus untuk <i>case</i> yang terjadi di Muhammadiyah. Misal pemanfaatan wakaf, bagi hasilnya diutamakan	Patokan LAZISNU DIY selama ini hanya dari UU Wakaf bahkan KMA dan BWI nya. Belum sampai kepada PO (Peraturan Organisasi).

			kepada amal usaha Muhammadiyah, misal sekolah yang kelebihan murid dan butuh gedung, ya itu yang diutamakan.	
--	--	--	--	--

Sumber : Hasil wawancara yang diolah oleh penulis

Dari keseluruhan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan wakaf uang di Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY telah mengacu dan sesuai pada UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Namun kedua organisasi ini memiliki perbedaan juga persamaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan misi organisasi mereka. Adapun perbedaan yang ada ialah pada indikator tugas nazhir dalam pengelolaan, strategi pengelolaan wakaf uang ke depan, tugas nazhir dalam pengembangan wakaf uang, koordinasi dengan nazhir terkait efektivitas dan efesiensi dalam pengelolaan wakaf uang, pentasarufan wakaf uang, tugas nazhir dalam pelaporan, cara untuk meningkatkan kompetensi nazhir, sertifikasi dan pembinaan, peruntukan harta benda wakaf, penetapan harta benda wakaf, menggunakan lembaga keuangan syariah yang berbeda, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, pemberhentian atau pergantian nazhir, serta aturan lanjutan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Selain perbedaan, juga terdapat persamaan dari sistem pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY

ialah, kedua organisasi ini sama-sama nazhir badan hukum yang artinya izin pengelolaan hanya diberikan satu nama, yakni nama organisasi, sehingga semua yang terlibat dalam pengelolaan wakaf disebut nazhir. Karena mereka adalah perpanjangan tangan dari pimpinan. Kemudian pengadministrasian nazhir, melakukan fundrising secara langsung dan tidak langsung. Memiliki tantangan pengelolaan wakaf yang sama yakni edukasi ke masyarakat. Terkait imbalan, sama-sama tidak diberi imbalan, karena mengabdikan atau sebagai bentuk dakwah kepada organisasi. Mengikuti secara aktif pembinaan dari BWI. Setiap wakif akan diberikan sertifikat wakaf uang jika menyetor dengan nominal minimal Rp. 1.000.000 rupiah.

Pendaftaran harta dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Sama sama tidak memakai penjamin syariah. Perubahan harta wakaf juga tidak pernah terjadi di lembaga ini, karena wakaf uang, jadi mutlak diserahkan dan mengikuti kehendak dari nazhir mau dikelola seperti apa. Kedua lembaga menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan wakaf uang, namun masing-masing memiliki karakteristik unik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan misi organisasi mereka. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam strategi dan implementasi pengelolaan wakaf uang, baik MPWM DIY maupun LWP NU DIY telah mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua lembaga ini memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan wakaf uang, meskipun dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing organisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan di Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY pada sistem pengelolaannya telah berlandaskan pada ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua organisasi ini menggunakan struktur nazhir berbadan hukum, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Muhammadiyah membentuk Badan Nazhir Wakaf Uang (BNWU) untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang, sementara NU mengalihkan pengelolaan wakaf uang dari LWP NU DIY ke LAZISNU DIY, yang lebih siap secara struktur dan sumber daya. Hasilnya, dana wakaf uang yang dikelola oleh LAZISNU DIY meningkat dari Rp 350.000.000 menjadi Rp 467.471.837. Sementara pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dalam penghimpunannya belum maksimal, karena baru aktif mengelola wakaf uang sejak tahun 2022 dan baru mencapai angka Rp. 200.000.000. Kedua lembaga menunjukkan pendekatan berbeda dalam kerjasama; Muhammadiyah fokus pada kolaborasi internal dengan berbagai majelis, sedangkan LAZISNU DIY bekerjasama dengan Kementerian Agama dan KUA untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya UMKM bagi dhuafa. Penghimpunan wakaf dilakukan melalui

metode online dan offline, Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY menggunakan platform JariyahMu dan LAZISNU DIY menggunakan pasifamal.id. Wakif yang memberikan wakaf uang minimal Rp 1.000.000 akan mendapatkan sertifikat wakaf.

Dalam pelaporan, Muhammadiyah memiliki sistem yang terstruktur dengan baik, sedangkan LAZISNU lebih menekankan komunikasi melalui media internal. Keduanya menghadapi tantangan dalam edukasi dan sosialisasi wakaf uang, terutama terkait rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang. Untuk mengatasi tantangan ini, LAZISNU akan memperluas kerjasama dengan lembaga pendidikan dan komunitas masjid. Di sisi lain, Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah berencana meningkatkan jumlah manajemen eksekutif yang dibayar profesional dan mengedukasi masyarakat secara masif tentang wakaf uang pada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari siswa, mahasiswa hingga tokoh masyarakat. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam kerangka pengelolaan, pendekatan dan strategi yang diambil disesuaikan dengan karakteristik dan misi masing-masing organisasi, menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan wakaf uang di masyarakat.

B. Saran

1. Saran yang diusulkan oleh peneliti kepada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY sebagai berikut :
 - a. Mengangkat lebih banyak manajemen eksekutif yang dibayar secara profesional. Hal ini untuk memastikan pengelolaan wakaf uang dapat

berjalan lebih optimal dan profesional. Dengan adanya pengurus yang berkompeten di bidang keuangan syariah, manajemen, pemasaran, media, dan teknologi informasi, proses pengelolaan wakaf uang akan semakin efisien dan tepat sasaran.

- b. Memaksimalkan dan memanfaatkan platform media sosial dengan lebih intensif.
 - c. Melibatkan *influencer* atau tokoh yang dikenal luas dapat membantu memperkuat branding wakaf uang di Muhammadiyah dan masyarakat umum.
2. Peneliti memberikan saran kepada Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY diantaranya :
- a. Mempersiapkan diri dengan matang menjelang akhir kepengurusan dan kemungkinan pengalihan kembali pengelolaan wakaf uang dari LAZISNU DIY ke LWP NU DIY. Persiapan ini harus melibatkan perbaikan struktur organisasi yang lebih solid, rekrutmen manajemen eksekutif yang profesional dan berkompeten, serta pembentukan tim khusus yang fokus pada pengelolaan wakaf uang.
 - b. Penguatan *branding* dan kolaborasi dengan LAZISNU DIY

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Ardianto, 'Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Diubah Menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf; Ini Penjelasannya', *Muhammadiyah*, 2022 <<https://muhammadiyah.or.id/2023/03/majelis-wakaf-dan-kehartabendaan-diubah-menjadi-majelis-pendayagunaan-wakaf-ini-penjelasannya/>> [accessed 20 November 2024]
- , 'Muhammadiyah Bakal Tambah Lini Bisnis Perhotelan; SM Tower and Convention', *Muhammadiyah*, 2023 <<https://muhammadiyah.or.id/2023/06/muhammadiyah-bakal-tambah-lini-bisnis-perhotelan-sm-tower-and-convention/>> [accessed 20 November 2024]
- , 'Semangat Wal'ashri, Ajaran Kiai Dahlan Yang Sering Dilupakan', *Muhammadiyah*, 2022 <<https://muhammadiyah.or.id/2023/01/semangat-walashri-ajaran-kiai-dahlan-yang-sering-dilupakan/>>
- , 'Wakaf Tunai Menjadi Prioritas Majelis Pendayagunaan Wakaf', *Muhammadiyah*, 2023 <<https://muhammadiyah.or.id/2023/03/wakaf-tunai-menjadi-prioritas-majelis-pendayagunaan-wakaf/>> [accessed 3 April 2024]
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdurrohman Kasdi, 'Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)', *Iqtishadia*, 9.2 (2016), 227-245. <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2>>
- Acep Zoni Saeful Mubarak, 'Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid', *Jurnal Bimas Islam*, 4.1 (2021), 133–60 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.355>>
- Achmad Muchaddam Fahham, 'Cash Waqf Management at The Waqf and Land Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta', *Aspirasi*, 6.1 (2015), 28.
- , 'Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta', *Aspirasi*, 6.1 (2015), 27-36.
- Ade Nur Rohim, and Ahmad Hasan Ridwan, 'Wakaf Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis : Esensi Dan Signifikansi Pada Tataran Ekonomi Dan Sosial', *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 6.2 (2022), 660.
- Afandi, 'Bukan Nomor Dua, Muhammadiyah Organisasi Islam Modern Terbesar Di Dunia', *Muhammadiyah*, 2022 <Bukan Nomor Dua, Muhammadiyah Organisasi Islam Modern Terbesar di Dunia> [accessed 20 November 2024]
- Ahmad Rezy Meidina, Mega Puspita, and Mohd Hafizi bin Tajuddin, 'Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah', *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2023), 1-13. <<https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.xxxx>>
- Ahmad Suhendra, and M. Khoirul Hadi, 'Mengkaji Wakaf Perspektif Ibnu Qudamah Tentang Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Wakaf Di Indonesia', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9.1 (2016), 34.
- Ali Khosim, and Busro, 'Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya

- Di Lembaga Wakaf NU Dan Muhammadiyah', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11.1 (2018), 49-74.
<<https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>>
- Amin Farih, 'Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24.2 (2016), 251-284.
- Amirul Bakhri, 'Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang Bodeh Pemalang', *Indonesian Journal of Islamic Society*, 1.2 (2016), 199-214.
<<https://doi.org/10.22515/islimus.v1i2.499>>
- Andi Muhammad Ikram, 'Pendayagunaan Wakaf Uang Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Wakaf', *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, 8.1 (2024), 175-190.
- Anissa Ika Septiara, Mellya Embun Baining, and Khusnul Istiqomah, 'Sistem Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masjid Abu Bakar Sari Kecamatan Telanaipura Kota Jambi)', *Journal of Student Research (JSR)*, 1.6 (2023), 295-311.
- Ansari, 'Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Komparasi Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi', *Istidlal*, 3.2 (2019), 175.
- Anton Priyo Nugroho, Siti Achiria, and M. Arif Muliadi, 'Wakaf Uang Menurut Tuan Guru Nahdlatul Wathan Di Lombok Nusa Tenggara Barat', *Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11.1 (2017), 93-102
- Atina Rahmah Mawadah, Salman Abdurrubi Perwiragama, and Abdul Mujib, 'Risk Management for Cash Waqf Institutions Based on Good Corporate Governance Perspective: Lessons Learned from an Islamic Rural Bank in Indonesia', *Mazawa : Management of Zakat and Waqf Journal*, 4.2 (2023), 168-185. <<https://doi.org/10.15642/mzw.2023.4.2.168-185>>
- Azhar Alam, Muslihah Isnaini Rahmawati, and Aditya Nurrahman, 'Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan PDM SURAKARTA', *Profetika : Jurnal Studi Islam*, 23.1 (2022), 114-126.
- Badan Wakaf Indonesia, *Peraturan BWI No.1 Tahun 2020 Mengenai Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*, 2020
- Baiq Ismiati, Ageng Asmara Sani, and Umi Saniatun Diniyah, 'Tendensi Wakaf Uang Di LWPNU-PWNU Yogyakarta (Antara Produktif Dan Konsumtif)', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11.1 (2021), 74-85.
<[https://doi.org/https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).74-85](https://doi.org/https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).74-85)>
- Boedi Abdullah, 'Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf', *Asy-Syari 'Ah*, 20.1 (2018), 2-14
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, kedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007)
- Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto, and Bambang Sadono, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *Jurnal USM Law Review*, 3.2 (2020), 328-343.
- Dini Selasi, 'Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif', *Tawazun: Journal of*

- Sharia Economic Law*, 4.1 (2021), 84-103.
- Dodi Yarli Rusli, M. Maulana Darsono, Aris Fauzin, Ahmad Hasan Ridwan, and Atang Abdul Hakim, 'Perkembangan Wakaf Uang Di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2023), 37-48. <<https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.4049>>
- Dokumen Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY*
 Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2017)
- Fadillah Mughisani, 'Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf UMI', *Jurnal UIN Alauddin Makassar*, 2015
 <<https://core.ac.uk/outputs/234750952/?source=oai>>
- Faisal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014)
- Faishal Haq, 'Wakaf Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi', *Jurnal Maliyah*, 2.2 (2012), 391-392.
- Fakhrudin, and Dwi Hidayatul Firdaus, 'Perilaku Wakaf Elit Agama Kota Malang (Studi Konstruksi Elit Agama Kota Malang Terhadap Wakaf Uang)', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 8.1 (2020), 28-45.
- Fathullah Asni, Afiffudin Mohammed Noor, and dkk, 'Management of Cash Waqf Fund Generation through the Implementation of Istibdal in Kedah', *Emerald Insight: Qualitative Research in Financial Markets*, 2023
 <<https://doi.org/10.1108/QRFM-03-2022-0048>>
- Fatkhul Mubin, *Sejarah Dan Kiprah Nahdlatul Ulama Di Indonesia*
- Hendra Kholid, 'Wakaf Uang Perspektif Hukum Dan Ekonomi Islam', *Badan Wakaf Indonesia* <<https://www.bwi.go.id/624/2011/08/16/wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam/>> [accessed 4 November 2023]
- Hendra Kholid, and Ana Mar'a Khonita, 'Analisis Dampak Penerapan Strategi Pengelolaan Terhadap Peningkatan Hasil Pengelolaan Wakaf Uang', *Al-Mizan*, 5.2 (2021), 19-41.
- Hendri Tanjung, Tjejep Suhandi, and Widdy Tanzila, 'Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi)', *Al-Maal*, 2.1 (2020), 1-12.
- Hilda Gita Mayasari, 'Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.6 (2019), 1129-36
- Humas BWI, 'Perbedaan Wakaf, Zakat, Infak, Dan Sedekah', 30 Juni, 2020
 <<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/perbedaan-wakaf-zakat-infak-dan-sedekah/>> [accessed 4 March 2024]
- I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta, 2020)
- Ifa Hanifia Senjiati, Siska Lis Sulistiani, and dkk, 'Analisis Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perolehan Hak Nadzir Pada Pengelolaan Wakaf Uang Nadzir Individu Dikampung Tapos Cikalong Wetan', *Tahkim : Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3.1 (2022), 77-88.
- Ilham, 'Nazhir Wakaf Uang Muhammadiyah Resmi Beroperasi', *Muhammadiyah*, 2020
 <<https://muhammadiyah.or.id/2022/04/nazhir-wakaf-uang->

- muhammadiyah-resmi-beroperasi/>
- , ‘Sumber Dan Potensi Wakaf Uang Di Muhammadiyah’, 23 April, 2022 <<https://muhammadiyah.or.id/2022/04/sumber-dan-potensi-wakaf-uang-di-muhammadiyah/>> [accessed 5 March 2024]
- Imron, Purwanto, and Yusuf Rohmadi, ‘Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Kinerja Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021)
- Indah Sulistya, Neneng Hasanah, and M Iqbal Irfany, ‘Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)’, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13.1 (2020), 39-58. <<https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/95/77>>
- Itang, and Iik Syakhabyatin, ‘Sejarah Wakaf Di Indonesia’, *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18.2 (2017), 224.
- Junaidi Abdullah, ‘Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia’, *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4.1 (2017), 87-104.
- ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V’
- ‘Kekekalan Harta Benda Wakaf’, *Badan Wakaf Indonesia*, 2022 <<https://www.bwi.go.id/7961/2022/04/22/kekekalan-harta-benda-wakaf/>> [accessed 2 July 2024]
- KEMENAG, ‘Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia’, *SIWAK*, 2023 <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php> [accessed 3 April 2024]
- ‘Kemenag - LWP PBNU Sinergi Tingkatkan Literasi, Sertifikasi, Dan Optimalisasi Wakaf Uang’, *Kemenag* <<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-lwp-pbnu-sinergi-tingkatkan-literasi-sertifikasi-dan-optimalisasi-wakaf-uang-C1pG9>> [accessed 24 July 2024]
- Kemendikbud, ‘KBBI’ (Kemendikbud)
- Kementrian Agama RI, ‘Penggunaan Wakaf Tanah’, 2024 <<https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>> [accessed 7 January 2024]
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia, 2010)
- ‘Kiprah 111 Tahun Muhammadiyah, Tunjukkan Eksistensi Dalam Kemajuan Pendidikan’, *Republika*, 2023 <<https://www.republika.id/posts/47950/kiprah-111-tahun-muhammadiyah-tunjukkan-eksistensi-dalam-kemajuan-pendidikan>> [accessed 20 November 2024]
- Laporan Penghimpunan Wakaf Uang LAZISNU DIY Bekerjasama Dengan KUA Se-DIY*, 2024
- Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Liesma Maywarni Siregar, Rezki Fauzi, Puguh Setiawan, and Rina Widyanti, ‘Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Tunai Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat’, *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 8.1 (2022), 40-48. <<https://doi.org/https://doi.org/10.31869/me.v8i1.3304>>
- LPP UMY, ‘Kekuatan Wakaf Tunai, Bagaimana Muhammadiyah Memulainya’ (Dr. Yuli Utami, S.Ag., M.Ec, 2023) <<https://www.youtube.com/watch?v=ot9A4U30dv4>>
- , ‘Mengapa Masih Banyak Wakaf Muhammadiyah Terbengkalai Tidak

- Produktif' (Dr. Yuli Utami, S.Ag., M.Ec, 2023)
<https://www.youtube.com/watch?v=xeUWd5IREpU>
- LWP PWNU DIY, 'Dokumen Program Kerja LWP PWNU DIY', 2022
- M. Shofi, 'Analisis Praktik Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.', *Jurnal Syarikah*, 2.2 (2016), 311-327.
- M Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah, 'Sejarah Perwakafan Muhammadiyah' <http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> [accessed 30 November 2023]
- Mardani, *Hadis Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Mardigu Wowiek, 'Bukan Hartono, Andai Pejabat Negara Paham Bernegara Ala Konglomerat Sholeh Ini', 2023
<https://youtu.be/ekO8WFVOxW0?feature=shared>
- Maskur, and Soleh Gunawan, 'Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia', *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19.2 (2018), 81-96.
- Max Ki, 'NU (Nahdlatul Ulama) : Pengertian, Dan Peranannya Di Indonesia', 11 November, 2023 <https://umsu.ac.id/berita/nu-nadatul-ulama-pengertian-dan-peranannya-di-indonesia/>
- 'Menghitung Kekayaan NU', *Risalah NU Edisi 73*
<https://www.risalahnu.com/product/risalah-nu-edisi-73/> [accessed 7 November 2024]
- Mhd Yadhi Harahap, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Ammar Zaki Siregar, 'Implementasi Wakaf Uang Dalam Pengelolaan Halalmart Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9.1 (2021), 217-236.
- Muhammad Abdulah Subekhi, and Zaki Mubarak, 'Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf', *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8.1 (2021), 51.
- Muhammad Ainun Najib, Najmudin, and Isti Nuzulul Atiyah, 'Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ HARFA Dan Dompot Dhuafa Banten', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5.3 (2021), 445-454.
- Muhammad Al-Khathib, *Al-Iqna* (Beirut: Darul Ma'rifah)
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, *Sahih Al-Bukhori*, IX: 330. (Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah)
- Muhammad Sholeh Marsudi, and Zayadi, 'Gerakan Progresif Muhammadiyah Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan Di Indonesia', *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 12.2 (2021)
- Nabilah Muhammad, 'Pandangan Anggota/Bagian Ormas Islam Atas Batas Agama Dan Politik Menurut LSI Denny JA (Agustus 2023)', 20 September, 2023
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/banyak-bagian-dari-ormas-islam-nilai-agama-dan-politik-tak-bisa-dipisahkan> [accessed 4 March 2024]
- Nanda Suryadi, and Arie Yusnelly, 'Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia',

- SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 27-36.
- Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana*, 13.2 (2014), 178.
- Nur Azizah Handayani, and Miftahul Huda, 'Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur', *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, 2.2 (2023), 55-62.
- Nurhafid Ishari, and Nur Lailiah Sakinah, 'Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP LUMAJANG', *Iqtishoduna*, 5.1 (2016), 121-147.
- Olaf In Amullah Ghozdawani Wijaya, and dkk, 'Implementasi Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018: Studi Pada Bank Syariah Indonesia', *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3.1 (2023), 439-453.
- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, 'SK Tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Masa Jabatan 2022-2027', 2022
- 'Profil Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Nahdlatul Ulama', *LWPNU* <<https://lwp.nu.or.id/profil-lwp-pbnu/>>
- PWNU DIY, *SK Tentang Susunan Pengurus Lembaga Wakaf Dan Pertanahan PWNU DIY Masa Khidmat 2022-2027*, 2022
- Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, *Tim Penerjemahan Al-Qu'an UII* (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Rachmad Risqy K, Ph.D, and Rasheed Al Fattah, 'Peranan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perekonomian Di Era Digital' (Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 2021), pp. 1-11.
- Raden Juli Moertiono, M. Yamin Lubis, and dk, 'Eksistensi Perbankan Syariah Sebagai Nadzir Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3.2 (2021), 525-540.
- Rappe, Ambo, 'Problematisasi Wakaf Aset Tanah Persyarikatan Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan', *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1.1 (2019), 37-60 <<https://doi.org/10.35673/asyakhshiyah.v1i1.133>>
- Redaksi BWI, 'Memperkuat Literasi Wakaf', *Badan Wakaf Indonesia*, 2022 <<https://www.bwi.go.id/7934/2022/04/14/memperkuat-literasi-wakaf/>> [accessed 26 November 2024]
- , 'Peranan Pengelola (Nazhir) Wakaf', *Badan Wakaf Indonesia*, 2024 <<https://www.bwi.go.id/9430/2024/04/17/peranan-pengelola-nazhir-wakaf/>> [accessed 18 November 2024]
- Retnawati Siregar, Marliyah, and Tuti Anggraini, 'Sistem Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia Dan Sumber Hukumnya Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.5 (2021), 2031-2042.
- Rifai, *Kualitatif: Kualitatif Teologi* (Surakarta: Yoyo Tipten Exacta, 2019)
- Ruzanna Nada Mariska, 'Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2020), 27-38.

- Saprida, Fitri Raya, and Zuul Fitriani Umari, 'Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004', *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8.1 (2022), 59-74.
- 'Sejarah Singkat Muhammadiyah', *Muhammadiyah* <<https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>>
- Sigi Hartati, 'Wakaf Uang Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Komparatif)', *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2.2 (2019), 403-430.
- Soerjono Soekanto, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985)
- Soliha Sanusi, and Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, 'The Management of Cash Waqf: Toward Socio-Economic Development of Muslims in Malaysia', *Jurnal Pengurusan*, 43 (2015), 3-12.
- Suara Muhammadiyah, 'Muhammadiyah DIY Launching Lembaga Penerima Wakaf Uang', 16 Oktober, 2021 <<https://web.suaramuhammadiyah.id/2021/10/16/muhammadiyah-diy-launching-lembaga-penerima-wakaf-uang/>> [accessed 17 March 2024]
- Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fikih, Hukum Positif Dan Manajemennya* (Malang: UIN Maliki Press, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- , *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan ,Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ke-16 (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Suid, and Abdur Rahim, 'Analisis Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1.3 (2022), 431.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987)
- Syamsul Hidayat, and dkk, *Setudi Kemuhammadiyah Kajian Historis Ideologi Dan Organisasi* (Surakarta: LSI UMS, 2009)
- Thaheransyah, 'Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat', *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11.2 (2020), 150-160.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991)
- Tim Penyusun Direktorat Pemberdayan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2015
- Ummi Matul Ula, 'Analisis Efesiensi Lembaga Pengelola Wakaf Tunai Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Brawijaya*, 3.2 (2015), 2.
- Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004* (Indonesia)
- 'Wawancara Dengan Bapak Jarot Wahyudi, Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY', 2024
- 'Wawancara Dengan Bapak Mambaul Bahri, Ketua LAZISNU DIY' (Yogyakarta, 2024)

‘Wawancara Dengan Bapak Wiratno, Ketua Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY’
(Sleman, 2024)

*Wawancara Dengan Pengurus Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah
DIY, Ibu Yuli Utami*

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian MPWM DIY



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : masterislamicuii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 93/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/VIII/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Pimpinan Majelis Pendaayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Ruzanna Nada Mariska
NIM : 21913012
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 082133735665

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"SISTEM PENGELOLAAN WAKAF UANG TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Ketua Prodi



[Signature]
Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian LWP NU DIY



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UIN JI. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uin.ac.id
Email: msi@uin.ac.id

Nomor : 93/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/VIII/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Pimpinan Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Ruzanna Nada Mariska
NIM : 21913012
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 082133735665

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul "**SISTEM PENGELOLAAN WAKAF UANG TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY)**".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 20 Agustus 2024
Ketua Prodi

M. Ikfili Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran 3 Komponem Alat Analisis dari UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf

Komponem yang akan di analisis dari UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf

Bagian Kelima

Nazhir

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;

- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesepuluh

Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.

(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :

- a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;

- c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lampiran 4 Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara

Pedoman Wawancara

No	Dimensi	Indikator	Pertanyaan		
			Pimpinan	Pengurus	Wakif
1	Bab II Pasal 9	Nazhir	Bagaimana cara Bapak menentukan kriteria untuk memilih Nazhir di lembaga ini?	1. Apakah Bapak/Ibu seorang Nazhir perseorangan, organisasi atau badan hukum? 2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi Nazhir?	
2	Pasal 10		Bagaimana prosedur seleksi Nazhir di lembaga Bapak ini??	Bagaimana proses seleksi yang dijalani oleh Bapak/Ibu ketika menjadi Nazhir di lembaga ini?	
3	Pasal 11	Tugas Nazhir dalam pengadministrasian	Bagaimana alur penerimaan wakaf di lembaga ini?		1. Apakah anda sudah pernah berwakaf? 2. Dimana saja anda berwakaf? 3. Bagaimana pengalaman anda saat berwakaf di lembaga ini dan lembaga lainnya? 4. Seberapa sering anda berwakaf di lembaga ini?
			Apa prosedur yang diterapkan	Bagaimana prosedur	

			lembaga ini untuk memastikan bahwa tugas-tugas Nazhir, seperti pengadministrasian dan pengelolaan harta wakaf, dilaksanakan dengan baik?	Bapak/Ibu untuk mengadministrasikan harta benda wakaf?	
		Tugas Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan	1. Bagaimana lembaga ini berkoordinasi dengan nazhir untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf uang? 2. Bagaimana cara mengukur dan mengevaluasi keberhasilan pengelolaan wakaf uang pada lembaga ini? 3. Dengan percepatan teknologi, langkah konkret apa yang akan diambil oleh lembaga ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf uang di masa yang	1. Bagaimana Bapak/Ibu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya ? 2. Apa langkah-langkah yang di ambil untuk mengembangkan harta benda wakaf agar dapat memberikan manfaat maksimal sesuai dengan tujuan dan peruntukannya ? 3. Bagaimana lembaga ini menerapkan program atau inisiatif khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang	1. Apakah anda pernah mendapat informasi seputar wakaf uang? Dimana? 2. Apakah anda pernah mendapat edukasi mengenai wakaf uang? Bagaimana? 3. Bagaimana pandangan anda tentang pentingnya wakaf uang

			akan datang? 4. Strategi apa yang diterapkan untuk memastikan keberhasilan implementasi langkah-langkah tersebut?	pentingnya wakaf uang? 4. Bagaimana lembaga ini mengevaluasi efektivitas dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf? 5. Apa langkah-langkah penyesuaian yang diambil dari evaluasi pengelolaan dan pengembangan yang telah dilakukan?	
	Tugas Nazhir dalam pelaporan	1. Bagaimana lembaga ini melaporkan pelaksanaan tugas Nazhir kepada BWI? 2. Sebagai pimpinan, Apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk memastikan laporan tersebut tepat waktu dan akurat? 3. Selain pelaporan kepada BWI, Apa langkah-langkah yang diambil oleh lembaga ini untuk memastikan	1. Bagaimana Bapak/Ibu melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan harta benda wakaf kepada pimpinan? 2. Apa saja tahapan yang dilalui sebelum melaporkan kepada BWI? 3. Kapan Bapak/Ibu melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan harta benda wakaf kepada pimpinan? 4. Bagaimana	1. Apakah anda mendapatkan perkembangan atau laporan dari wakaf uang yang anda berikan di lembaga ini? 2. Seberapa banyak frekuensinya? 3. Bagaimana pendapat anda tentang transparansi dari lembaga ini dalam mengelola wakaf uang?	

			transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan wakaf uang kepada para wakif dan masyarakat?	Bapak/Ibu berkomunikasi dengan wakif dan pihak terkait lainnya untuk melaporkan pengelolaan wakaf uang?	
4	Pasal 12	Imbalan	Bagaimana lembaga ini mengatur imbalan yang diterima oleh Nazhir dari hasil pengelolaan harta benda wakaf?	Apakah lembaga ini telah mengambil kebijakan imbalan yang tidak melebihi 10% ? Bagaimana penerapannya?	
5	Pasal 13	Kompetensi Nazhir	Bagaimana upaya untuk meningkatkan kompetensi nazhir sebelum mereka berhadapan dengan kegiatan pengelolaan wakaf uang?		
		Pembinaan	1. Apa saja bentuk pembinaan yang diberikan oleh BWI kepada Nazhir? 2. Bagaimana alurnya agar para Nazhir di lembaga ini mendapatkan pembinaan dari BWI? 3. Berapa jumlah nazhir yang telah	1. Apa saja pembinaan yang Bapak/Ibu ikuti dari BWI selama menjadi Nazhir di lembaga ini? 2. Setelah mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh BWI. Apa saja hal yang dapat mempengaruhi kinerja	1. Apakah Anda merasa ada peningkatan dalam kompetensi, layanan, atau sarana prasarana di lembaga yang mengelola wakaf uang Anda? Jika ya, jelaskan peningkatan apa yang terjadi. 2. Apa kesan

			tersertifikasi di lembaga ini? 4. Bagaimana alur proses agar para nazhir di lembaga ini dapat tersertifikasi? 5. Apa dampak yang dirasakan oleh lembaga ini setelah nazhir tersertifikasi dan mendapatkan pembinaan dari BWI?	Bapak/Ibu dalam mengelola wakaf? 3. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mengikuti sertifikasi Nazhir? 4. Bagaimana prosesnya untuk mengikuti sertifikasi Nazhir? 5. Benefit apa yang dapat di dapatkan setelah mengikuti sertifikasi Nazhir?	dan pesan saat anda berwakaf di lembaga ini?
6	Bagian Kedelapan Pasal 22	Peruntukan harta benda wakaf	1. Apa kriteria atau pertimbangan yang akan digunakan dalam memilih program yang didanai dengan dana wakaf uang? 2. Bagaimana proses pengalokasian dan penyaluran dana wakaf uang kepada berbagai program dan proyek di dalam dan luar organisasi? 3. Program apa		1. Ketika anda berwakaf di lembaga ini program apa yang paling menarik yang ditawarkan oleh lembaga ini? 2. Mengapa anda memilih memberikan wakaf di program tersebut? 3. Bagaimana Anda memastikan bahwa dana wakaf yang Anda sumbangkan dikelola dan

			yang saat ini sedang berjalan? 4. Program seperti apa yang paling banyak diminati oleh wakif dan program apa yang paling sedikit peminatnya?		dialokasikan dengan baik oleh lembaga?
7	Pasal 23	Penetapan harta benda wakaf	1. Bagaimana lembaga ini memastikan bahwa peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam ikrar wakaf oleh wakif? 2. Apa prosedur yang diterapkan oleh lembaga ini jika Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf?	Apa yang Bapak/Ibu lakukan jika Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf pada saat pelaksanaan ikrar?	
8	Bagian kesepuluh Pasal 28	Wakaf benda bergerak berupa uang - Lembaga Keuangan Syariah	Apa nama lembaga keuangan syariah yang dipakai pada lembaga ini?		
9	Pasal 29	Sertifikat wakaf uang	1. Apa prosedur yang diterapkan	Apa tahapan yang harus dilalui oleh wakif	1. Apa alasan Anda memilih

			lembaga ini untuk menerbitkan sertifikat wakaf uang? 2. Bagaimana alur penerbitan sertifikat wakaf uang di lembaga ini?	untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang?	untuk mewakafkan harta anda di lembaga ini? 2. Apakah anda pernah mendapatkan sertifikat wakaf uang? Jika ya, kapan anda menerimanya ?
10	Pasal 30	Pendaftaran harta	Bagaimana mekanisme pendaftaran harta wakaf uang kepada BWI?		
11	Bab V Pasal 43	Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	1. Bagaimana lembaga ini memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan secara produktif? 2. Apakah lembaga ini menggunakan lembaga penjamin syariah dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf? Jika ya, bagaimana proses dan koordinasi dengan lembaga tersebut?		
12	Pasal 44	Perubahan harta benda wakaf	Apa prosedur yang diikuti lembaga ini jika ada kebutuhan untuk mengubah peruntukan harta benda wakaf?	Apa prosedur yang Bapak/Ibu ikuti jika diperlukan perubahan peruntukan harta benda wakaf?	
13	Pasal 45	Pemberhentian dan Penggantian Nazhir	1. Dalam kondisi apa Nazhir dapat diberhentikan atau diganti di lembaga ini? 2. Bagaimana proses pemberhentian serta penggantian Nazhir di	Jika ada pemberhentian dan pergantian Nazhir, bagaimana Bapak/Ibu memastikan pengelolaan wakaf agar tetap sesuai dengan tujuan dan fungsinya?	

			lembaga ini dilakukan? 3. Jika terjadi penggantian Nazhir, bagaimana lembaga ini memastikan bahwa pengelolaan harta benda wakaf tetap sesuai dengan peruntukan dan tujuan wakaf?		
14	Pasal 46	Ketentuan lanjutan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf	Apa saja ketentuan lebih lanjut yang diterapkan oleh lembaga ini mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf?	Bagaimana Bapak/Ibu melaksanakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut di luar dari UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf terkait pengelolaan dan pengembangan harta wakaf?	Apa saran atau masukan yang ingin anda sampaikan kepada lembaga ini untuk meningkatkan pengelolaan wakaf uang?

Hasil Wawancara

Narasumber 1 MPW Muhammadiyah DIY

Nama : Dr. Yuli Utami, S.Ag., M.Ec

Jabatan : Kepala Div. Edukasi

Tgl Wawancara : 19 Oktober 2024

1. Apakah Ibu seorang Nazhir? Sudah berapa lama? Bagaimana proses yang dijalani ketika menjadi Nazhir di lembaga ini?

Perkenalkan, saya Yuli Utami. Di Majelis Pendayagunaan Wakaf, saya menjabat sebagai Kepala Divisi Edukasi, sedangkan di Badan Nazir Wakaf Uang (BWNU), saya adalah bendahara.

Awalnya, saya tidak sengaja terlibat di sini. Sebagai mahasiswa S3 yang ingin meneliti wakaf Muhammadiyah, saya datang bukan untuk melakukan penelitian, melainkan untuk mengkritik. Ceritanya pada waktu itu, saya diminta oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan untuk mengisi pengajian mereka yang dihadiri oleh pengurus dari seluruh DIY, termasuk Ranting/RT, Cabang/Kecamatan, Daerah/Kabupaten, Wilayah/Provinsi.

Dalam pengajian tersebut, saya banyak memberikan kritik terhadap Muhammadiyah, terutama mengenai manajemen, aset, dan berbagai kasus yang dihadapi. Saya tidak menyangka bahwa saya akan disandingkan dengan Ketua Majelis Wakaf, Pak Djarot, saat mengisi kajian. Setelah acara selesai, kritik-kritik saya diterima, dan saya diminta untuk berkontribusi dalam pengembangan Wakaf Muhammadiyah. Alhamdulillah, Pak Djarot adalah sosok yang jarang ditemukan; beliau sangat terbuka terhadap kritik. Dari kritik tersebut, perlahan-lahan mulai diimplementasikan, menciptakan terobosan baru di Majelis Wakaf Muhammadiyah. Salah satu hasilnya adalah pembentukan SIMAM, sebuah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah. Aplikasi ini bertujuan untuk mencatat dan menginventarisasi secara digital seluruh aset persyarikatan di semua tingkat kepemimpinan dan amal usaha Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Termasuk juga, pembangunan gedung kantor ini merupakan hasil dari kritik saya. Pak Djarot sangat terbuka terhadap kritik, karena ia ingin mengetahui kesalahan dan kekurangan di Majelis Wakaf. Awalnya, ketika saya melakukan penelitian di sini, tidak ada data yang tersedia. Oleh karena itu, saya mengadakan forum-forum grup diskusi dan sering datang ke kantor untuk mengamati kekurangan yang ada. Saya juga aktif mengikuti rapat dan melakukan survei ke lapangan. Saya mulai terlibat di sini pada awal tahun 2017.

2. Apakah Ibu pernah mengikuti sertifikasi Nazhir?

Ya, saya pernah mengikuti sertifikasi tersebut, tetapi hanya sekali. Uniknya, assessor nya saat itu jadi belajar dari saya. Sebelum sertifikasi, ada pelatihannya dulu, dan disitu saya menyampaikan kritik bahwa keadaan di Muhammadiyah berbeda dan tidak cukup hanya sampai di teori pada pelatihan tersebut, sehingga assessor tersebut belajar dari pengalaman itu. Di Muhammadiyah, sertifikasi Nazhir tidak diwajibkan. Karena menentukannya berdasarkan kebutuhan organisasi. Jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kami akan mengikuti pelatihan. Di DIY, kami berencana untuk mengadakan sertifikasi Nazhir secara mandiri. Rencana untuk mengadakan sertifikasi Nazhir secara mandiri di DIY terdengar sangat menarik. Awalnya, kami menjadwalkan sertifikasi ini untuk bulan November, tetapi ditunda hingga awal tahun karena PP Muhammadiyah yang akan menyiapkan tenaga pengajar sendiri. Jika kami mengadakan sertifikasi mandiri, kemungkinan provinsi lain juga akan mengikuti, jadi dari PP ingin mempersiapkan semuanya dengan baik. Dengan semua inisiatif ini, saya yakin DIY bisa menjadi trendsetter dalam pengembangan wakaf yang berkualitas. Di tim saya di Divisi Edukasi, ada anggota yang sudah menjadi assessor nasional dan saat ini sedang menjalani sertifikasi Nazhir.

3. Apakah Majelis Pendayagunaan Wakaf berbeda dengan BWNU? Sebenarnya, keduanya tidak berbeda. Dalam struktur organisasi, Majelis Pendayagunaan Wakaf merupakan bagian dari BWNU. Di dalam Majelis Pendayagunaan Wakaf, terdapat berbagai divisi yang baru dibentuk untuk kepengurusan periode 2022-2027. Sebelumnya, struktur divisi lebih sederhana, terdiri dari Divisi Legalisasi, Divisi Inventarisasi, dan Divisi Optimalisasi. Divisi Legalisasi bertanggung jawab untuk mengurus surat-menyurat dan urusan legalitas wakaf. Untuk inventarisasi, kami menggunakan SIMAM (Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah). Sementara itu, Divisi Optimalisasi bertugas untuk mengelola aset-aset yang selama ini terabaikan oleh pengurus sebelumnya. Kami berusaha untuk mengoptimalkan aset tersebut agar lebih produktif, termasuk mengembangkan cara-cara baru untuk meningkatkan produktivitas aset yang belum dimanfaatkan. Saat ini, BWNU (Badan Nazir Wakaf Uang) dibentuk di dalam Majelis Pendayagunaan Wakaf agar lebih fokus mengurus fundraising dan pengelolaan wakaf uang di Muhammadiyah. Divisi-divisi di BWNU ada fundraising, Divisi Investasi dan Kerjasama, Divisi Edukasi dan Training

4. Bagaimana pengurus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf agar sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, serta langkah-langkah yang diambil untuk memaksimalkan manfaatnya?

Dari asset-asset yang mangkrak tersebut, kita membutuhkan obat agar optimal. Obat itu bernama fundraising. Fundraising ini enggak mudah. Karena enggak mudah, maka kita ingin ada yang lebih fokus ngurusin fundraising ini yaitu BNWU (Badan Nazhir Wakaf Uang) Jadi tidak hanya sekedar mengumumkan, "Oke kumpulin uang nih untuk bangun ini" itu kan berarti wakaf melalui uang. Nah kita ingin ada pihak yang memang benar-benar mengurus wakaf uangnya sehingga bentuk wakafnya itu adalah uang dan kekal. Fundraising bukan hanya sekedar menghimpun dana. Lebih dari itu, juga melibatkan upaya untuk mempengaruhi orang agar bersedia mendonasikan hartanya dalam bentuk wakaf uang kepada nazhir Persyarikatan Muhammadiyah. Sebelum melakukan penghimpunan wakaf uang, ada beberapa langkah yang perlu diambil, yaitu memberikan literasi dan sosialisasi tentang wakaf uang kepada masyarakat. Pada tahapan penghimpunan, nazhir wakaf dapat melakukan *fundraising* secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan teknologi keuangan perlu menjadi perhatian nazhir wakaf uang Persyarikatan Muhammadiyah. Karena masyarakat kita sangat familiar dengan dunia internet, sehingga penghimpunan lewat *platform fintech* perlu dipikirkan oleh nazhir wakaf uang Persyarikatan Muhammadiyah.

Saat ini, sudah ada *platform crowdfunding* yang diberi nama JariyahMu. Hadirnya JariyahMu ini untuk memudahkan para muhsinin yang ingin berwakaf secara online. Untuk secara offlinenya bisa setor tunai melalui LKS PWU kami yaitu BPRS BDW (Badan Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajad Warga) yang beralamat di Jl. Gedong Kuning selatan No.131 atau setor tunai ke Nazir nya secara langsung di kantor kami yang beralamat di Jl. Gedong Kuning No.156 Kotagede, Yogyakarta.

Kembali ke asset yang mangkrak tadi, banyak pengurus wakaf yang masuk ke Majelis Wakaf ini tidak mengerti terkait wakaf, semuanya learning by doing. Jadi dokumen-dokumen asset pun tidak tahu keberadaannya dimana. Padahal wakaf itu asset mahal seperti tanah-tanah, gedung. Setelah ditelusuri ternyata banyak yang sertifikatnya hilang. Ada juga yang mampir di bank.

Muhammadiyah banyak sekali asset-asset yang belum optimal, seperti tanah, lahan-lahan kosong, dan asset tidak bergerak lainnya. Untuk mengoptimalkan asset yang mangkrak itu kami menggunakan *istibdal* (tukar guling). Karena wakaf kan tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan, tidak boleh di wariskan, tidak boleh dihibahkan. Tapi di *istibdal* boleh.

Dengan manfaat yang lebih besar. Karena asset yang sudah diberikan wakif tadi kan amanah, apabila kita tidak mengelolanya, assetnya akan menganggur dan pada akhirnya tidak tersalurkan kepada penerima manfaat maka manfaatnya tidak akan nyampe dan kita akan dosa. Akhirnya kita sosialisasikan *istibdal*. Tidak hanya sekedar tukar guling. Kita melakukan *istibdal* selama tidak melanggar *sighot*. Kalau misal *sighot*nya tidak ditentukan atau dipercayakan kepada nazir, seperti untuk kepentingan dakwah atau untuk kesejahteraan Ummat, itu akan lebih mudah. Tapi yang tidak enak kalau kita di dikte, artinya ada pembatasan atau ada ketentuan tertentu dari wakif. Ini menyulitkan Nazhir. Maka inilah yang menjadi PR nya Nazhir. Dan ini tidak terpikirkan oleh Nazhir sebelumnya di Muhammadiyah. Mereka selalu menerima-nerima saja. Efeknya? banyak aset yang menumpuk. Kalau ada dananya mungkin akan dibangun tapi kalau tidak ada? Akan jadi PR bertahun-tahun hingga sampailah ke pengurusan kita. Untuk itu, kami juga mengedukasi calon wakif. Misalnya, jika ada yang ingin berwakaf tanah, kami menawarkan alternatif untuk menjual tanah tersebut, mengalihkan uangnya ke wakaf tunai, dan kemudian memanfaatkan dana tersebut untuk membangun aset lain. Nah dengan ini PR Nazhir Muhammadiyah berkurang.

Kita memang memiliki platform yang namanya JariyahMu. Untuk mengumpulkan uang, misal ada program tertentu kita pasang iklannya di platform itu. Tapi terkumpulnya lama. Dari pengalaman kami pernah mengumpulkan wakaf tunai untuk membangun sebuah Masjid, namanya Masjid Kiai Suja'. Masjidnya sekarang sudah selesai tapi enggak nambah-nambah uangnya. Jadi cara *istibdal* lebih efektif bagi kami dan catatannya *istibdal* itu untuk sesuatu yang sudah terjadi. Memang cukup repot mengenai *istibdal*, karena kalau tanahnya di atas 5 hektar harus meminta TTD Menteri Agama. Urusan administrasinya rempong. Nah jadi kesimpulannya : *Siapun calon wakif yang datang ke Muhammadiyah harus di edukasi*. Div. edukasi di Muhammadiyah diisi oleh orang-orang yang berpengalaman di wakaf. Karena edukasi nya menggunakan strategi dan berkemampuan komunikasi yang baik.

Untuk memastikan optimalisasi penggunaan wakaf, Dalam sistem tradisional, wakaf diterima melalui pengajuan oleh majelis-majelis atau organisasi otonom seperti LazisMU. kami memberikan kesempatan kepada berbagai Majelis untuk mengajukan kebutuhan mereka. Misalnya, jika Majelis PKU (Pembinaan Kesehatan Umum) membutuhkan pembangunan rumah sakit, mereka dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Wakaf. Demikian pula, Majelis DIKDASMEN & PNF (Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Non Formal) yang ingin membangun sekolah

dapat bertanya kepada Majelis Wakaf tentang ketersediaan tanah. Begitu juga dengan Majelis Tarjih yang berencana mendirikan pesantren, atau Majelis Sosial yang ingin membangun panti asuhan. Sementara itu, dalam sistem modern, kami lebih memilih pendekatan *ghoiru muqoyyad*, yaitu jenis wakaf yang tidak terikat pada syarat tertentu yang membatasi penggunaannya. Kami juga menerapkan metode *cross-selling*. Contoh : beberapa waktu lalu seorang profesor datang untuk melaksanakan amanah wakaf dari almarhum Ayahnya. Ia ingin mewakafkan tanah untuk dijadikan sekolah, dan kami menyarankan agar tanah tersebut dijual. Meskipun hal ini agak berat baginya, kami mengusulkan agar hasil penjualannya dijadikan wakaf tunai. Kami juga menjelaskan bahwa kami sedang membangun panti asuhan yang dilengkapi dengan masjid di lantai atasnya. Dengan demikian, panti asuhan dan masjid dapat terwujud sekaligus, dan dengan itu akan memberikan banyak manfaat. Meskipun pendekatan ini tidak sepenuhnya ideal, kami menekankan kepada beliau, "Wakaf adalah sedekah yang mengalir. Dalam hadis disebutkan bahwa ketika anak Adam meninggal, amalnya terputus kecuali tiga hal. Salah satunya ialah sedekah jariyah yang pahalanya selalu mengalir. Jika Ibu mewakafkan tanahnya sekarang, kami tidak dapat mengembangkannya, karena kekurangan dana, apakah itu akan mengalir, Bu?." Akhirnya, profesor tersebut menjawab, "Baik, saya setuju, tetapi saya perlu berdiskusi dengan keluarga saya."

Ternyata, "pahala" menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut. Seni ini terkait dengan ilmu manajemen yang dikenal sebagai metode *cross-selling*, yaitu strategi untuk mengalihkan niat A menjadi B. Dalam konteks manajemen, metode ini seringkali menguntungkan produsen tetapi merugikan konsumen. Namun, ketika diterapkan dalam konteks wakaf, metode ini bisa menjadi sangat bermanfaat. Selain itu kita juga menggunakan wakaf temporer. Wakaf yang diberikan untuk jangka waktu tertentu dan tidak bersifat permanen.

5. Bagaimana lembaga ini menerapkan program atau atau inisiatif khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf uang? Yang pertama kami edukasi adalah para Nazirnya. Setiap satu bulan sekali kami melakukan roadshow kepada Nazir yang ada di tingkat Kabupaten/Kota, agar memiliki pemikiran dan tujuan yang sama, dengan mengedukasi bahwa kita ini "manajernya Allah". Ada yg semangat ada yg tidak. Yang semangat sampai meminta SOP. Kalau untuk syiar ke masyarakat secara langsung belum ada, karena waktunya terbatas. Sementara kami melakukan syiar melalui youtube dan instagram.
6. Langkah apa yang akan diambil oleh lembaga ini untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf uang di masa yang akan

mendatang? Di Muhammadiyah, terdapat banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Saat ini, kami menggunakan beberapa metode, seperti

1. istibdal (tukar guling)
2. cross-selling (mengalihkan niat A ke B)
3. Wakaf temporer. Sebagai contoh, seperti lahan milik Sugara Milk yang berada di tengah kota Yogyakarta, yang juga merupakan aset wakaf. Mereka menyewa lahan tersebut dan membangun kedai itu sendiri. Kami juga pernah menerima wakaf berupa rumah, namun lokasi rumah tersebut di dalam perumahan membuatnya kami bingung, selain itu jadi masalah karena kedekatannya dengan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Akhirnya, kami memutuskan untuk menggunakan istibdal sebelum akad terjadi, dengan bertanya kepada pemilik, *"Bagaimana jika rumah ini dijual? Nanti hasilnya akan dijadikan wakaf tunai. Kami sedang membangun kantor PDM Kulon Progo dan membutuhkan dana untuk masjid di depan kantor."* Kami menjual dengan harga 450 juta rupiah sambil mengusulkan, *"Bagaimana jika 100 juta rupiah dari penjualan digunakan untuk mengurus sertifikat wakaf? Saat ini, pengurusan sertifikat wakaf di seluruh DIY mengalami masalah, jadi kami akan memberikan 20 juta rupiah untuk tiap kabupaten."* Alhamdulillah pemilik rumah setuju dan saat itu juga ada yang mau membeli rumah tersebut. Akhirnya, 350 juta rupiah diserahkan kepada kantor PDM Kulon Progo untuk pembangunan kantor dan Masjid, yang alhamdulillah sudah selesai. Lokasinya berada di dekat *Yogyakarta International Airport*. Di sebelumnya, mereka berencana membangun *Muhammadiyah Business Center (MBC)*, tetapi kekurangan dana. Singkat cerita, Qadarullah, UAD mengalami masalah. UAD membuka program studi Agama untuk memenuhi permintaan guru agama di Kulon Progo, tetapi gedung yang mereka sewa diusir sebelum pandemi COVID-19, sehingga mereka bingung mencari solusi. PDM Kulon Progo kemudian menawarkan untuk membangun gedung perkuliahan di tanah kami. Kemudian, untuk akadnya, kami menggunakan BOT (*Build Operate Transfer*), yang merupakan perjanjian kerjasama antara pemegang hak atas tanah dan investor. Dalam perjanjian ini, mereka akan membangun gedung tiga tingkat: lantai satu untuk MBC, yang dapat digunakan untuk toko, minimarket, dan lain-lain. Sementara lantai dua dan tiga dapat mereka gunakan selama 25 tahun. Setelah itu, gedung tersebut akan dikembalikan kepada kami. Keuntungan bagi UAD adalah, meskipun gedung tidak boleh lebih dari 25 tahun, mereka masih dapat menyewa

dari PDM dengan prioritas sewa jika belum disewa oleh pihak lain. Selain itu, masih banyak akad lain yang kami terapkan.

4. Wakaf saham. Kami juga sedang mengembangkan wakaf saham. Dengan mengumpulkan saham, kami dapat memperoleh dividen atau menjual saham saat harga naik. Misalnya, jika kami membeli saham senilai 100 juta rupiah dan kemudian menjualnya seharga 150 juta rupiah, $\frac{1}{3}$ dari keuntungan, yaitu 50 juta rupiah, akan diwakafkan, sementara $\frac{2}{3}$ sisanya diberikan kepada pemilik saham. Alhamdulillah, kami telah mengumpulkan 71% dari 100 juta rupiah. Kami juga sudah memiliki manajer investasi dari kalangan Muhammadiyah.
5. Wakaf profesi. Saat ini, pengurus di BWNU dan Majelis Pendayagunaan Wakaf, termasuk di Muhammadiyah DIY, tidak menerima gaji karena mereka mewakafkan diri untuk organisasi tersebut. Contohnya, dalam tim kami terdapat arsitek yang berkontribusi dalam pembangunan tanpa dibayar. Di Muhammadiyah, banyak pekerjaan dilakukan secara sukarela tanpa imbalan finansial, dan kami sangat menghargai dedikasi mereka yang mewakafkan keahlian mereka. Meskipun tidak dibayar, secara akuntansi, kontribusi ini tetap dihitung sebagai "cost reduction" atau pengurangan biaya. Dengan mengurangi biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membayar arsitek, kami bisa melakukan "saving" atau penghematan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membayar jasa arsitek dialihkan untuk keperluan lain. Di Muhammadiyah, kami berusaha untuk menghasilkan pendapatan dan melakukan pengurangan biaya secara bersamaan. Dengan demikian, kedua aspek ini saling menguntungkan. Wakaf profesi menjadi cara efektif untuk mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas layanan yang kami tawarkan.
6. Wakaf manfaat dan wakaf lainnya yang bisa dioptimalkan, tidak terbatas pada wakaf tidak bergerak saja.
7. Bagaimana pengurus melaporkan hasil pengelolaan wakaf kepada pimpinan? Masalah pelaporan di Muhammadiyah memang cukup lemah. Mengapa demikian? Karena pemanfaatan wakaf seringkali langsung diserahkan kepada majelis dan organisasi otonom (ortom). Di Muhammadiyah, kami memiliki Unsur Pembantu Pimpinan yang terdiri dari tiga elemen: majelis, lembaga, dan ortom. Seperti LazisMu yang lahir dari berbagai kebutuhan. Ketiga elemen ini biasanya melaporkan kebutuhan mereka kepada Majelis Wakaf. Sebagai contoh, ada Ibu-Ibu yang ingin mewakafkan rumahnya untuk dijadikan rumah arsip. Wakaf tersebut kami terima. Namun, tidak semua arsip kami simpan di sana; itu langsung kami serahkan kepada Majelis Pustaka dan Informasi. Jadi, setiap elemen

memiliki tugas masing-masing, sehingga pelaporan mereka langsung ke PWM, kemudian ke PP, tanpa melalui Majelis Wakaf. Padahal, Majelis Wakaf berperan sebagai Nazhir. Menurut UU, Nazhir harus melaporkan pengelolaan aset wakaf. Siapa pun yang memanfaatkan aset tersebut wajib melapor kepada Majelis Wakaf, karena terkadang wakif juga ingin mengetahui tidak hanya bentuk asetnya saja, tetapi juga seberapa besar manfaat yang dihasilkan. Ukuran manfaat ini harus dicatat oleh Majelis Wakaf, apakah manfaatnya meningkat atau menurun. Jika menurun, Majelis Wakaf wajib memberikan instruksi atau evaluasi kepada pemanfaatnya. Tetapi kalau semakin meningkat lagi mauquf 'alaihnya maka Majelis Wakaf perlu mengapresiasi keberhasilan tersebut dan mempertimbangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas pemanfaatan lebih lanjut. Itulah sebabnya saya mengkritik SIMAM. Sistem ini perlu tidak hanya untuk input data, tetapi juga memberikan peringatan kepada semua pengguna. Saat ini, kami sedang memperbaiki website SIMAM, jadi semuanya secara bertahap.

8. Apakah lembaga ini telah mengambil kebijakan imbalan yang tidak melebihi 10%? Bagaimana penerapannya? Di BNWU, nazir Muhammadiyah tidak menerima gaji karena kami mewakafkan diri kami dan fokus kami adalah dakwah. Berbeda dengan Lazismu yang di gaji, karena mereka beroperasi secara profesional. Saat ini, BNWU berada di bawah Majelis, sedangkan Lazismu bernaung di bawah ortom. Ke depannya, kami berharap BNWU dapat menjadi ortom yang mendapatkan gaji profesional. Dalam mengelola wakaf, kompeten saja tidak cukup butuh orang-orang yang *all out* waktunya di nazhir wakaf uang ini. Diperlukan juga kesediannya untuk mengelola wakaf uang tersebut penuh waktu bukan hanya paruh waktu. Kalau seperti ini yang tanpa di gaji, kami hanya bisa bekerja secara tidak tetap, misalnya seminggu sekali atau dua kali ke kantor. Karena, kami masih harus mencari nafkah di tempat lain. Jadi prinsipnya ini dakwah dan bukan kerjaan sampingan. Orang sering menganggap nazir Muhammadiyah tidak serius dalam pengelolaan wakaf. Namun, meski terlihat tidak serius, aset yang dikelola cukup banyak. Bayangkan jika kami benar-benar fokus. Semua orang yang bekerja di Muhammadiyah adalah relawan, kecuali mereka yang menangani operasional harian seperti Lazismu.
9. Bagaimana upaya lembaga untuk meningkatkan kompetensi Nazir sebelum mereka berhadapan dengan kegiatan pengelolaan wakaf uang? Kami mengadakan roadshow ke berbagai daerah untuk me-*refresh* pemahaman para Nazir, agar kami memiliki visi dan pemikiran yang sama. Di Muhammadiyah, setiap kecamatan atau daerah memiliki Nazirnya masing-masing, yang kami sebut muttawali.

10. Apa saja pembinaan yang diikuti dari BWI selama menjadi Nazir di lembaga ini? Saya hanya mengikuti pembinaan satu kali, dan saat itu assessor nya juga belajar dari saya karena beberapa materi yang saya kritisi. Sertifikat Nazhir hanya diberikan satu oleh BWI, dan hanya kepada Pengurus Pusat. Artinya, seluruh Majelis Pendayagunaan Wakaf di Muhammadiyah disebut Nazhir. Nazhir adalah orang yang mengorganisir dan melaksanakan pengelolaan wakaf, sedangkan muttawali merujuk pada mereka yang berada di tingkat cabang atau daerah. Meskipun ada istilah khusus, untuk menyederhanakan, semua disebut Nazhir agar lebih mudah dipahami. Sejak Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang dikeluarkan pada 11 Mei 2002, sistem wakaf uang mulai dikenal luas di Indonesia. Namun, Muhammadiyah sudah lebih dulu mengenal konsep wakaf, dengan fatwa tentang wakaf yang ada sejak tahun 1953. Muhammadiyah juga memperbolehkan wakaf uang, meskipun undang-undang Indonesia pada saat itu belum sepenuhnya mengaturnya. Menariknya, Muhammadiyah pernah menerima surat dari pemerintah Belanda yang mengizinkan mereka untuk mengumpulkan dana sosial. Ini menjadikan Muhammadiyah satu-satunya organisasi di Indonesia yang diizinkan untuk memungut biaya sosial, meskipun begitu, mereka tetap mengikuti undang-undang terbaru yang berlaku, sedangkan fatwa tersebut lebih untuk kalangan internal. Wakaf tunai sudah menjadi hal yang biasa bagi Muhammadiyah. Di zaman K.H. Ahmad Dahlan, ada cara unik mengumpulkan dana untuk membeli sebuah tanah. Dalam sebuah pengajian, K.H. Ahmad Dahlan mengajak para jamaah urunan untuk membeli lahan, dengan sumbangan yang bervariasi, mulai dari satu meter hingga puluhan meter. Tanah yang dibeli tersebut dikenal dikenal sebagai "Lapangan Asri". Istilah "Asri" berasal dari muncul dari pengajian "Wal Ngasri" yang mana dalam pengajian tersebut membahas Surat Al-Asr.

Inilah awal mula K.H. Ahmad Dahlan melakukan penggalangan dana yang kini kita kenal sebagai crowd funding untuk membeli atau mengoptimalkan sebuah aset. Meskipun ia tidak secara langsung menyebutnya sebagai wakaf, konsep tersebut sudah ada dan diterapkan. Dalam sejarahnya, Lapangan Asri juga digunakan untuk Muktamar pertama di Yogyakarta. Setelah acara tersebut, lapangan ini dipakai untuk berbagai kegiatan, seperti Salat Idul Fitri, Salat Idul Adha, dan Pekan Olahraga Nasional (PON). Pada tahun 1980, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) didirikan di Lapangan Asri. Kemudian UMY pindah ke Kasihan setelah mendapatkan wakaf tanah yang lebih luas, dan berkembang pesat. Setelah itu, dibangun Asri Medical Center (AMC). Selain itu, K.H. Ahmad Dahlan juga memperkenalkan konsep "wakaf lelang," di mana ia menjual barang-barang

pribadinya, seperti lemari dan panci, untuk mengumpulkan dana. Ketika beliau memukulkan kentong di Malioboro, warga berkumpul dan diajak untuk berpartisipasi dalam mendanai sekolah untuk perempuan, setelah sebelumnya mendirikan sekolah untuk laki-laki. Dengan cara ini, masyarakat termotivasi untuk bersedekah tanpa harus mengambil barang yang dilelang, sehingga barang tersebut tetap dikirimkan ke rumah para penyumbang. Ini adalah contoh bagaimana wakaf lelang atau wakaf kentongan Kiai dapat dilakukan sebagai bentuk crowd funding. Melalui inisiatif K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah telah menanamkan nilai wakaf yang berfungsi sebagai investasi sosial dan alat pemberdayaan masyarakat.

Hasil Wawancara

Narasumber 2 MPW Muhammadiyah DIY

Nama : Dr. Jarot Wahyudi, S.H.,M.A.
Jabatan : Ketua MPW Muhammadiyah DIY
Tgl Wawancara : 16 November 2024

1. Apakah Bapak seorang Nazhir? Nazhir perseorangan, organisasi atau badan hukum? Nazhir badan hukum
2. Sudah berapa lama Bapak di lembaga ini? saya sejak 2015 sampai sekarang
3. Apakah Bapak pernah mengikuti sertifikasi Nazir? Sudah pernah. Sekali. Kemudian kedua ikut sertifikasi assessor nazhir tentang pengelolaan dan pengembangan aset wakaf
4. Apa yang bikin Bapak tertarik untuk terlibat dalam pengelolaan wakaf? Pertama, wakaf itu soko guru ekonomi Islam yang merupakan ajaran tertua dari Islam dan di praktikan Rasulullah serta para sahabat tapi tidak banyak berkembang di Indonesia. Sekrang sudah mulai berkembang. Best practice nya adalah di beberapa Negara banyak dan berhasil. Seperti Turki, Malaysia, Singapura, Brunei, Saudi, Kuwait. Wakaf ini menarik karena pokoknya tidak boleh berkurang dan harus berkembang. Sehingga saya tertarik untuk bergabung. Wakaf uang di Muhammadiyah ini baru dua tahun terakhir, setelah mendapat izin nazhir sebagai wakaf uang. Tapi kalau wakaf asset sudah lama. Tapi melalui uang sudah ada sejak lama dan di praktikan oleh KH. Dahlan. Ketika KH membangun sekolah Muhammadiyah dengan skema wakaf melalui uang. Dia mengundang saudagar-saudagar yang mau berwakaf hartanya untuk membangun sekolah Muhammadiyah, SD Muhammadiyah Kauman, SMP, SMA, PT, RS, dan tempat-tepat usaha Muhammadiyah yang menyebar di seluruh Indonesia itu rata-rata modal awalnya dari tanah wakaf. Uang yang untuk membangun juga wakaf. Tapi kan kalau di UU jadinya wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang kan harus melalui LKS PWU. Jadi sudah lama sejarah wakaf Muhammadiyah terjadi sejak Muhammadiyah di dirikan. Asset wakaf Muhammadiyah sudah berkembang semua, yang tadinya kecil sekarang menjadi besar. Missal SD, Wakafnya 300m berkembang jadi ribuan meter. PT juga kan yang awalnya 1000 meter jadi 10 hektar.
5. Bagaimana lembaga ini mengatur imbalan yang diterima oleh Nazhir dari hasil pengelolaan harta wakaf? Kalau pengurus tidak, hanya manajemen eksekutif. Kalau pengurus itu volunteer, dakwah dan mengabdikan. Makanya hanya hari sabtu. Jadi kita engga profesional. Kedepan kita akan punya pengurus sebagai Nazhir. Kemudian jajaran eksekutif namanya organ

wakafMU. Sementara untuk mengangkat staf belum bisa banyak, karena butuh dana yang tinggi. Sesuai kemampuan. Untuk saat ini kita menggaji staf kita dari amal usaha Muhammadiyah, seperti sekolah, RS, Perusahaan, dan lain-lain. Kita Majelis wakaf kalau butuh apa-apa ya tinggal meminta ke pimpinan. Kita menjalankan misi pimpinan. Kalau majelis kan namanya UPP (Unit Pembantu Pimpinan). Kalau pimpinan butuh sesuatu melalui wakaf, kita yang mengurus, mereka yang membiayai. Kadang juga membuka donasi, siapa yang mau mengurus aset wakaf ini? kami perlu biaya. Nah nanti kedepan jika wakaf-wakaf ini sudah produktif semua. Kemudian gaji nya nanti ya dari dana bagi hasil wakaf uang itu, 10%. Sekrang bagi hasilnya masih kecil, seperti wakaf saham kita baru dapat sedikit. Targetnya biaya operasional itu tercover dari wakaf uang atau melalui uang. Kalau ikut sertifikasi biayanya juga dari pimpinan wilayah.

6. Bagaimana alur penerimaan wakaf uang di lembaga ini? mulai dari penghimpunan (system fundrising), pengelolaan hingga distribusinya? Yang pertama kita edukasi dulu ke masyarakat baik online maupun offline. Sebelum ini kita edukasi ke lima Kabupaten. Seperti pentingnya apa, dasarnya, tata caranya, lalu langsung trf ke rekening LKS PWU, yakni nazhir. Setelah itu kan oleh bank di investasikan, kita terima bagi hasilnya. Kita belum bisa memanfaatkan karena jumlahnya belum banyak. Kita baru berhasil menghimpun 200jt dalam dua tahun karena memang belum massif, itu saja untuk operasional sudah habis. Kedepan kita inginnya setiap warga Muhammadiyah atau tokoh masyarakat wakaf gak usah banyak-banyak. Cukup 100rb saja, tiap siswa, mahasiswa, SD, SMP, SMA, PT berwakaf aja 100rb per tahun. Kalau dikalikan 100rb orang kan udah 10 miliar. Sekarang masa edukasi dulu, terutama memahami orang tentang pentingnya wakaf. Pengelolaannya dibantu oleh LKS PWU. Sesuai aturan OJK. Untuk distribusi, kita kerjasama via LAZISMU. Kolaborasi juga dengan majelis lain. Termasuk wakaf asset. Kita nerima wakaf rumah, kita pakai untuk rumah singgah, nah yang kelola majelis MPS (Majelis Pemberdayaan Sosial). Missal lagi ada tanah produktif di pinggir jalan, digunakan untuk apotek wakaf. Nah kerjasama dengan farmasinya UMY. Jadi bermitra. Kita yang banyak itu asset wakaf tetap. Kalau uang belum banyak. Karena si wakif lebih tertarik kepada wakaf asset. Kalau uang kan ia tidak bisa memantau. Uang ini kemana dan dipakai buat apa, tapi kalau aset kan kelihatan, oh tanah saya dibangun RS. Seperti gedung kantor ini juga wakaf lengkap dengan furniturnya. Ada juga wakaf rumah arsip. Dan wakaf tanah untuk sekolah, masjid, kemaslahatan umat. Bahkan ada wakaf rest area di daerah Cangkringan. Karena hasilnya bisa untuk menghidupi Masjid. Wakaf untuk kantor Muhammadiyah, klinik. Nah kita yang enggak

terhitung ya seperti itu. Lalu orang datang, wakaf melalui uang. Mau bangun masjid, kelas, jadi kalau datang ke amal usaha Muhammadiyah itu ada tulisan kelas dibangun oleh siapa, wakaf siapa, modelnya seperti itu.

7. Berapa nominal yang biasanya diterima lembaga ini untuk wakaf uang? Sebulan berapa? Wakaf uang ini kecil sekali, kisarannya 200jt dalam dua tahun. Jadi bagi hasilnya Cuma 2jt. Jadi bagi hasilnya belum kita manfaatkan. Paling untuk operasional aja udah abis. Kalau untuk wakif yaa ada yang menyetorkan satu juta dan beragam. Kalau satu juta mendapatkan sertifikat wakaf uang. Yang banyak itu wakaf melalui uang. Ada yang 50jt, 150jt tapi dia bilang wakafnya untuk membangun Masjid. Kalau itu per dua tahun terakhir kita dapat 7 miliar, kalau yang melalu uang, dann langsung berupa barang. Wakif datang bawa uang untuk bangun rumah yatim, masjid, sekolah, dan itu langsung melalui kita juga, kemudian kita mencatat dan memberikan setifikat. Kita juga lebih senang menggunakan wakaf melalui uang, karena uangnya bisa langsung digunakan. Kalau wakaf uang kan tidak, ditaruh di LKS PWU kemudian di investasikan, dan kita hanya terima bagi hasilnya tapi kalau melalui uang 100% langsung ke maukuf alaih. Jadi enak. Langsung dan wujudnya barang.
8. Apakah Lembaga Wakaf Pertanahan NU dalam penghimpunannya bekerjasama dengan lembaga lain? Ya bekerjasama dengan LAZISMU, Majelis majelis yang ada di Muhamadiyah. Seperti Majelis Ekonomi, mitra kita banyak. Kalau acara acara kita minta sponsor seperti ke LKS PWU, kaya rakernas kemarin di sponsori BI. Kalau ada event yang cocok dengan agenda mereka, pasti di sponsorin. Kita gak punya uang, kalau butuh tinggal bermitra.
9. Bagaimana koordinasi antar Nazhir untuk memastikan efektif dan efesiensi dalam pengelolaan wakaf uang? Ada rapat rutin setiap sabtu, rakor dengan daerah-daerah 3 bulan sekali. Bisa rapat via WA juga.
10. Program apa yang paling banyak diminati oleh wakif? Dan yang paling sedikit peminatnya? Untuk wakaf uang biasanya project kongkret, paling favorite ya Masjid sampai saat ini. kedua sekolahan, kita pernah nerima wakaf tanah dari wakif, kita edukasi boleh tidak kalau tanah nya di jual? Uangnya akan di pakai untuk membangun Masjid, sekolahan. Jadi sekarang kita nerima dua sertifikat wakaf. Tapi sebelum di wakafin kita edukasi, kebetulan kita lagi membangun RS Muhammadiyah di Pakem. Kita bilang kalau lewat tanah, di jadikan sekolah dan RS kan mahal, kita gak punya uang, lalu kami tawarkan bagaimana kalau di jual aja? Dan Alhamdulillah sudah laku 2,5 miliar. Kemudian uangnya kami wakafkan untuk membangun RS Muhammadiyah di PKU. Jadi seperti itu modelnya. Masjid, RS, Sekolahan masih diminati oleh para wakif. Paling sedikit untuk

membangun usaha produktif, seperti ruko. Yang paling banyak itu masjid karena oraang taunya yang membangun masjid, akan di bangunkan di Surga.

11. Program apa yang sedang berjalan? Banyak. Seperti sertifikasi asset wakaf, karena masih ada yang atas nama wakaf, person yang belum diurus, akan di konversi ke Muhammadiyah. Kemudian sertifikasi Nazhir, belum semua mengikuti. Kemudian edukasi wakaf, ada sekolah-sekolah Muhammadiyah, amal usaha, masyarakat, kemitraan. Kemudian wakaf uang kita targetkan tiga tahun kedepan 10 miliar.
12. Bagaimana proses pengalokasian dan penyaluran dana wakaf uang kepada berbagai program dan proyek di dalam dan luar organisasi? Bermitra dengan majelis-majelis.
13. Strategi apa yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam pengelolaan wakaf ke depan? Kita akan mengangkat lebih banyak lagi eksekutif wakaf, kita sebut organ wakafMU. Kalau kita kan pengurus dan waktunya sedikit. Yang bisa day to day kan pegawai eksekutif, namanya muttawali, orang yang mewakili kepentingan nazhir.
14. Apa tantangan yang dihadapi lembaga ini dalam mengelola wakaf uang serta langkah-langkah penyesuaian ke depan? Edukasi, tidak mudah melakukan edukasi wakaf karena mereka taunya zakat, infak, sedekah. Wakaf belum se populer itu. Yang kedua waktu para pengelola ini tidak banyak. Yang ketiga proses penyadaran, ya edukasi lagi karena tidak mudah. Rata-rata usia wakif itu sudah lanjut usia. Sudah pension, karena ada wasiat dari keluarganya, sebagai contoh kita ada wakaf 3000m yang sudah dengan 50 kamar. Dulunya kos-kosan kemudian di wakafin untuk pesantren Mahasiswa. Tantangan utamanya ya tentu wakaf uang, uang untuk operasional. Untuk mengelola wakaf ini kita masih bergantung belum self manajemen. Seharusnya kita bisa mandiri seperti biaya operasional, menggaji pegawai, mengurus aset wakaf seharusnya kita sudah punya uang bagi hasil dari pengelolaan wakaf, tapi di priode saya ini sampai 2027, saya prediksi kan sudah bisa InsyaaAllah. Tahun depan sudah mulai mandiri baik itu wakaf melalui uang dan wakaf uang, serta aset produktif yang kita kelola. Kita membuat program untuk 5 kabupaten, 1 unit usaha yang dibangun tanahnya wakaf, bangunnya melalui wakaf uang, pengelolaan atau skemanya juga wakaf, bagi hasilnya juga di tasarufkan sesuai prinsip syariah. Contohnya Muhammadiyah Bussines Center di Kulon Progo, ada tokoMu, Masjid, Warung, kantor pimpinan daerah, ada kampus UAD, dan RS, Rest Area. 7 menjadi 1. Itu juga tanahnya wakaf, untuk membangunnya sebagian menggunakan tanah wakaf. Nah nanti seperti ini akan ada di tiap daerah, ini program lima tahun kedepan. Bermitra dengan amal usaha, dan SUMU, Sarikat Usaha Muhammadiyah yang isinya anak-anak muda yang

punya bisnis dan sukses, perhotelan, rental dan jasa konsultasi. Mereka akan memanfaatkan aset Muhammadiyah yang belum produktif untuk mengembangkan usaha yang hasilnya nanti di tasarufkan untuk kepentingan dakwah.

15. Bagaimana lembaga ini melaporkan pelaksanaan pengelolaan wakaf uang kepada BWI juga kepada donator? Biasanya kapan? Ke BWI tiap semester. Kalau laporan itu terkonsolidasi, wilayah lapornya ke PP, PP ke BWI. Yang dilaporkan juga baru sedikit hanya 200jt. Kalau asset kan ke kemenag. Kita juga rutin diundang per tiap semester. Ada pelatihan, dan pelaporan masuk di SIWAK. Kalau kita punya SIMAM.
16. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kompetensi nazhir sebelum mereka berhadapan dengan kegiatan pengelolaan wakaf uang? Apakah ada pertemuan rutin, atau bagaimana? Ada pelatihan rutin, ada divisi pelatihan, kemudian diikutkan pelatihan di luar, di youtube juga, dan rapat itu juga bentuk edukasi, berbagi ilmu, pengalaman. Teman-teman itu punya akses untuk ikut pelatihan diluar dan dibiayai, sertikasi juga begitu, dibiayai oleh pimpinan. Dan Muhammadiyah nanti akan menjadi LSP. Salah satu skemanya wakaf dan kita latih sendiri kemudian diikutkan ujian. Tapi sebenarnya yang paling banyak mendidik pengurus ialah pengalaman lapangan. Pelatihan kan normative, yang paling banyak itu terjun lapangan, lama-lama jadi tau.
17. Apa saja bentuk pembinaan yang diberikan oleh BWI kepada Nazhir? Sering dan sesuai undangan rutin dari BWI dan setiap bulan atau dua bulan ada pembinaan dari BWI juga KEMENAG dari bidang zakat, infak, sedekah dan wakaf.
18. Berapa Nazhir yang tersertifikasi di lembaga ini? sertifikasi diberikan satu kepada Muhammadiyah, karena kita badan hukum. Kita hanya perpanjangan tangan dari badan hukum Muhammadiyah.
19. Apa nama lembaga keuangan syariah yang dipakai pada lembaga ini? BTN Syariah, BPRS BDW, CIMB Syariah. Intinya kita mendorong untuk seluruh bank syariah kita gunakan.
20. Apakah lembaga ini menggunakan lembaga penjamin syariah? Bagaimana proses koordinasinya? Tidak
21. Bagaimana alur penerbitan sertifikat wakaf uang di lembaga ini? setiap yang ber wakaf satu juta ke atas itu mendapatkan sertifikat.
22. Bagaimana proses pemberhentian atau pergantian nazhir di lembaga ini? ya ada tiap 5 tahun sekali. Untuk koordinasinya mereka bisa melihat SIMAM, laporan juga, penyerahan system, termasuk pekerjaan. Kita punya ketua bidang, kalau sudah selesai diserahkan kepada ketua bidang, nanti kalau ada

pengurus baru ketua bidang yang menyampaikan. Ketua bidang itu ada di atas saya, dia yang mengawasi kita dan mewakili PWM.

23. Apakah ada ketentuan lebih lanjut yang diterapkan oleh lembaga ini mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf? Panduan wakaf Muhammadiyah, kaidah majelis wakaf itu dari PP. Tapi itu juga sama yang dikeluarkan oleh BWI. Cuma kalau yang Muhammadiyah yaa hanya khusus untuk case di Muhammadiyah. Missal pemanfaatan wakaf, bagi hasilnya diutamakan kepada amal usaha Muhammadiyah, missal sekolah yang kelebihan murid dan butuh gedung, ya itu kita utamakan.
24. Menurut Bapak, seberapa penting wakaf dalam konteks sosial dan ekonomi di masyarakat kita? Penting sekali. Karena wakaf bisa menjadi sumber pembiayaan ke pihak-pihak lain, seperti Mesir. Wakafnya Al-Azhar itu menjadi pemasukan bagi Negara. Malaysia. Di Muhammadiyah pemanfaatan wakaf itu pokoknya ada tiga, pertama, untuk pendidikan. Kedua kesehatan. Ketiga ekonomi ummat. Kita membahasakannya untuk kepentingan dakwah.

Hasil Wawancara

Narasumber Wakif Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY

Nama : Gita Danu Pranata, S.E., M.M.

Pekerjaan : Dosen FEB UMY

Tgl wawancara : 16 November 2024

1. Apakah anda sudah pernah berwakaf? Jadi sebenarnya saya punya keyakinan bahwa ajaran islam itu benar benar sangat bermakna artinya prosentasi Habluminallah dengan habluminannas bisa mencapai 80% habluminannas nya. Terkait dengan fikih itu sangat dinamis bisa beradaptasi dengan tuntutan problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga ketika saat ini banyak yang memahami bahwa wakaf hanyalah barang yang tidak bergerak, bahkan mayoritas adalah wakaf tanah. Ternyata variasi nya wakaf itu sangat banyak, dan sudah dicontohkan sejak zaman para sahabat.
2. Dimana saja anda berwakaf? Setelah saya di persyarikatan Muhammadiyah saya jadi paham wakaf itu macam ragamnya. Setelah mempelajari sekilas, ternyata semakin dinamis. Jadi wakaf itu tak hanya sepanjang waktu juga bisa wakaf tunai. Sehingga saya memberikan contoh-contoh memberikan wakaf uang, dan wakaf asset saya yang ada persyaratannya. Saya punya rumah, saya wakafkan untuk masyarakat tapi akadnya ialah wakaf fungsi. Siapa pun yang mau memakai silahkan. Tidak hanya Muhammadiyah, NU juga boleh. Sedikit saya coba memberikan edukasi tentang wakaf uang harapannya, yang pokoknya adalah kekal dan keuntungan atas dana tsb baru yang dipakai untuk ditasarufkan.
3. Bagaimana pengalaman anda saat berwakaf di lembaga ini dan lembaga lainnya? Seberapa sering anda berwakaf di lembaga ini? Kalau wakaf tidak sesering infak, sedekah. Pas ada uang saya wakafkan satu juta.
4. Apa alasan anda memilih untuk mewakafkan harta anda di lembaga ini? Karena saya orang Muhammadiyah supaya nanti saya bisa mengedukasi, memberi contoh, jadi tidak hanya teori saja. Ketika saya tau aset wakaf tetap itu banyak yang mengganggur, maka saya mengedukasikan wakaf berjangka waktu dan juga wakaf uang. saya juga pernah memberikan wakaf yang berjangka, iuran 250rb dalam jangka waktu 5th. Kemudian setelah itu di ambil
5. Apakah anda pernah mendapat informasi dan edukasi seputar wakaf uang? Dimana? Saya itu kadang kalau melihat kok ada acara islam yang tidak fungsional itu tanda tanya. Mesti ada yang belum di pelajari. Akhirnya saya bertanya ke pengacara dan ternyata sangat tekstual, kalau wakaf itu hanya tanah dan permanen. Dan ternyata ada banyak ragam wakaf. Setelah tau dari

Muhammadiyah juga mengikuti kajian dari majelis pendayagunaan wakaf. Ternyata banyak ajaran agama kita itu tidak bisa memahami perubahan lingkungan atau tidak mempelajari secara komprehensif. Akhirnya yang dipahami hanya itu. Jadi setiap ada ajaran kok saya melihat belum optimal, saya penasaran. Belum optimal itu karena banyak aset yang nganggur. Bahkan di sertifikat bilangannya untuk RS saya rubah untuk bisnis, karena perspektif fikih saya, ya se melanggar-melanggarnya saya, tanah yang hanya jadi semak semak itu lebih mubazir dibanding di rubah menjadi RS dan untuk bisnis, itu akan lebih bermakna. Jadi yang terbatas bukan hanya dari wakifnya saja tapi juga nazhir juga terbatas secara dana.

6. Bagaimana pandangan anda tentang pentingnya wakaf uang? menurut saya sudah seharusnya saat ini sudah harus edukasi tentang wakaf uang. contoh Utsman bin Affan yang sudah memberikan wakaf uang. kebermanfaatannya luar biasa, dan lebih fleksibel daripada wakaf tanah dan di dikte. Dan saya melihat di Muhammadiyah 280hektar bukan yang sedikit, itu ya paling 40%nya bermakna sementara yang lainnya belum termakna. Padahal kalo wakaf uang itu sangat bermakna, Cuma karena ada paham klasik. Takutnya duitnya tidak jadi permanen, akhirnya wakaf tanah tersebut malah menjadi tidak optimal. Dan anehnya lagi wakif minta bangun masjid padahal di sekitarnya sudah ada Masjid, minta buat rumah yatim, padahal disitu tempatnya tidak representatif. Termasuk nazhir juga tidak punya dana cukup untuk mengimbangi wakif dalam memberikan wakaf. Maka wakaf tanah pun kami sering bernegosiasi dengan wakif, bagaimana kalau tidak dalam bentuk tanah atau dipindah. Atau dijual. Atau ikrarnya yang sesuai kebutuhan, yang intinya mempertimbangkan fungsi dan tujuan.
7. Apakah anda mendapatkan perkembangan atau laporan dari wakaf uang yang anda berikan di lembaga ini? Iya rutin mendapat laporan. Di Muhammadiyah ada SIMAM, jadi bisa melihat progressnya dan pengoptimalan wakaf uang.
8. Apakah anda merasa ada peningkatan dalam kompetensi, layanan atau sarana prasarana di lembaga yang mengelola wakaf uang anda? Jika ya, jelaskan peningkatan apa yang terjadi. Iya saya karena ngejar-ngejar karena harus ada perkembangan, bahkan saya ikut menginisiasi. Mendorong LKS penerima wakaf uang, membuat platform, danlainnya.
9. Apakah anda pernah mendapatkan sertifikat wakaf uang? Jika ya, kapan anda menerimanya? Iya pernah, kalau sejuta dapat sertifikat.
10. Apa saran atau masukan yang ingin anda sampaikan kepada lembaga ini untuk meningkatkan pengelolaan wakaf uang? saya menyarankan untuk lebih agresif kemudian mengajak para ustad memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya wakaf uang, pentingnya wakaf yang

tidak harus aset tanah walaupun hanya berjangka waktu. Misal orang yang pindah pindah punya mobil daripada ditinggal di garasi, di wakafkan saja. Bisa untuk melayani sekolah, antar jemput. Bisa wakaf rumah untuk berjangka waktu. Yang selama ini tidak pernah di bahas.

11. Apa kesan dan pesan saat anda berwakaf di lembaga ini? Ya saya ketika cerita itu, ketika ngaji tidak hanya ngomong. Tapi saya juga mencontohkan tentang wakaf uang, wakaf aset yang berjangka waktu. Saya mengedukasi juga ke keluarga saya untuk mengajak berwakaf.

Hasil Wawancara

Narasumber 1 LWP NU DIY

Nama : H. Wiratno, S.E., M.M
Jabatan : Ketua LWP NU DIY
Tgl Wawancara : 31 Oktober 2024

1. Bagaimana Bapak mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya?

Di lembaga Wakaf PBNU saat ini tidak mengelola lagi wakaf uang, jadi saat ini kami hanya mengelola wakaf tidak bergerak. Sejak 2019 ada moratorium di PBNU bahwa wakaf uang menjadi kewenangan LAZISNU. Sehingga dengan surat tsb, kami sami'na wa atho'na. sebelum 2019 kami mengelola wakaf uang, totalnya ada 350.000.000 kita kelola kita simpan di Bank BPD Syariah yang kemudian manfaatnya sudah kita tasarufkan, Pada periode awal pengelolaan, dana bagi hasil (bunga deposito dari 350 jt) dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi ummat (jamaah pengajian) yang punya usaha dagang sayur keliling, jual makanan goreng, dan semacamnya. Berupa pinjaman tanpa jaminan, tanpa biaya adm.

Cuma kemudian ketika ada moratorium, wakaf uang tsb kita serahkan ke LAZIS. Namun sekarang jadi blunder, begitu pergantian PBNU, dari pusat juga diambil alih lagi dengan LWP NU. Jadi diperbolehkan lagi untuk mengurus wakaf uang. Alasannya dulu kenapa yang mengurus LAZIS, karena yang siap secara organisasi kemudian struktur juga lebih siap, karena punya perwakilan di tiap cabang dan itu jalan semua. Dan terbukti LAZISNU DIY sudah bisa mengcollect wakaf uang dari kami 350 jt, kemudian saat ini menjadi 480 sekian. Ada kenaikan yang signifikan dan bergerak massif karena punya perangkat ke MWC.

Kami di LWP, ketika tidak mengurus wakaf uang ya sudah kami lepas, saat ini kami mengurus wakaf uang yang hanya tanah saja. Di DIY kita sudah membuat database, tanah wakaf kemudian kita punya sertifikat. Kalau dari sisi harta tidak bergerak, kita sudah lumayan massif pergerakannya.

Dari wakaf uang yang telah kami kelola, bagi hasil dari wakaf tsb kami gunakan untuk operasional LWPNU. Jadi perbulan dari 350 jt itu bisa sekitar 16jt per 6 bulan. Kemudian dipakai untuk bayar listrik, kegiatan-kegiatan disana. Persentase nya kami bagi-bagi, termasuk kami sebagai nazhir itu juga mendapat 5% dari itu lainnya diberikan ke PBNU. Berjalan lama, dari 2019 sampai 2021 itu masih kita dapat manfaat bagi hasil, Cuma karena ada moratorium kita berikan ke LAZISNU.

2. Bagaimana sejarah wakaf uang di LWP NU DIY?

Dulu memang mengumpulkannya secara massif, cuma sasaran awalnya dari pengurus PWNU yang punya jabatan kayak dosen dosen, pengusaha-pengusaha NU, yang di lembaga-lembaga Negara dimintakan komitmen wakaf uang. Karena kalo ke masyarakat umum dulu agak berat, jadi di awali oleh orang-orang NU dlu. Terkumpul lah 350jt dalam waktu 3 th. Kadang-kadang juga SDM nya tidak ada, padahal si wakif ini sudah siap namun tidak ada yang mengurus atau petugas yang ngambil akhirnya mandeg. Saat rapat ditodong di kantor, memang tidak professional. Beda dengan LAZISNU, karena mereka memiliki badan eksekutif yang mengurusinya, dan mereka professional di gaji. Jadi kami LWP NU ini seperti sampingan, jadi ini masalah. Kalau peluangnya untuk mencari itu ada, karena banyak juga orang NU yang penghasilannya besar, segmennya ada cuma tidak ada SDM nya, kemudian kelola nya juga tidak professional akhirnya mandeg.

Rencana ketika dicabut moratorium diberikann ke LWP lagi untuk pengelolaannya, InsyaaALLAH Kita siap menjadi nazhir karena kan syaratnya 2 orang udah harus sertifikasi. Sedangkan kami sudah 4 org yang tersertifikasi nazhir wakaf uang tapi karena terkendala moratorium. Bahkan kemarin dana wakaf uang 350jt itu mau di ambil oleh LAZISNU untuk wakaf profuktif, tapi kami tidak berani, masih kurang sreg karena yang namanya wakaf itu kan tetap. Kalau yang di kelola itu kan manfaatnya tapi kalau duit itu 350 jangan di otak atik. Jadi di deposito saja tidak usah di ambil. Tapi kemarin LAZISNU katanya mau di ambil untuk di produktifkan mengelola poliklinik di sewon. Hanya kami belum menyetujui karena kami yang memberikan dulu, tapi karena lembaga kami dibawah langsung oleh PP, artinya kalo PW udah setuju, ya kami harus sami'na wa atho'na jadi kemungkinan yang 350 milik kami itu juga akan diambil.

Dulu pernah juga wakaf melalui uang. Landing projectnya mau beli tanah untuk UNU. Sempat terkumpul sampai 600jt. Tapi kemudian itu tadi diambil untuk kegiatan apa itu, jadi kita menyalahi fikih. Dan memang ada beberapa KH sepuh di PBNU terkait tentang wakaf uang itu muaqqod, kurang setuju dan itu juga problem kita. Padahal di UU, Peraturan BWI dibolehkan. Tapi kembali lagi ke kebijakan di KH KH, karena kita harus tunduk ke KH.

Bahkan termasuk wakaf melalui uang untuk pembelian tanah yang kasusnya seperti UNU itu terjadi di dua tempat yang kami betul betul merasa "duh kok kaya gini". Contohnya di piyungan ada wakaf melalui uang pembelian tanah untuk kantor MWC. Setelah dibeli, kan seharusnya kalau kita mengikuti hukum kontemporer ini kan boleh dijadikan hak milik, meskipun bunyinya wakaf melalui uang untuk membeli tanah. Nah kami menyarankan ketika itu dibelikan tanah, tanahnnya jangan jadi tanah wakaf tapi menjadi

tanah perkumpulan milik NU. Sehingga kita punya aset yang bukan wakaf. Dan ini masih terjadi perdebatan dan akhirnya mandeg padahal kalau kita mau jujur di Muhammadiyah itu kan kalau pembelian aset ya jadi aset persyarikatan bukan kemudian jadi wakaf. Kalau wakaf kan ga bisa di gadaikan untuk membangun gedung. Kalau sertifikat hak milik di perkumpulan NU kan bisa digadaikan untuk membangun gedung sekolahan atau gedung lainnya

3. Bagaimana struktur kepengurusan di LWP NU?

Kalau di LWP pengurusnya ada 14. Saat di lantik ada 17 Cuma kemudian 3 orang gak aktif sama sekali kemudian kita coret. Karena kita punya komitmen kalau pengurus harus aktif. 14 orang yang aktif hanya 6 orang, karena banyak "titip nama".

Kalau divisi di LWP. Ada 4 saat ini, kalau dulu ada 1 divisi yang khusus mengurus wakaf uang. Divisi wakaf tanah, humas dan website, produktifkan tanah wakaf. Tapi memang ya akhirnya karena gak pada aktif, lintas divisi ya tidak apa-apa. Ada nih domainnya, ini aturan aturan wakaf kita di website hanya domainnya belum diperpanjang nanti dibuka disin lwppwnudiy.blogspot.com kita juga ada pertemuan setiap rabu di akhir bulan. Kalau tidak bisa via zoom atau google meet.

4. Apa saja pembinaan yang Bapak/Ibu ikuti dari BWI selama menjadi Nazhir di lembaga ini?

Kalau saya ikut di Surabaya kemarin untuk sertifikasi. Cuma kan ada 10 pembicaranya, ada yang khusus di wakaf uang, pertanggungjawaban, pengelolaan dan produktifkan wakaf, jadi sertifikasinya macam-macam. Cuma kita baru mengikuti sekali saja di pengembangan wakaf tanah.

5. Dampak apa yang didapatkan setelah para pengurus mengikuti pelatihan / sertifikasi dari BWI atau lembaga sepadannya?

Lebih paham regulasi pengelolaan wakaf uang, menertibkan wakaf benda tidak bergerak, dan upaya menumbuhkan wakaf produktif yang bernilai ekonomi.

6. Bagaimana prosedur seleksi Nazhir di lembaga Bapak ini?? Dan bagaimana untuk meningkatkan kapasitas para nazhir sebelum melakukan pengelolaan wakaf uang?

Kita tidak ada basis wakaf, ya aktivis NU saja akhirnya diminta untuk mempelajari tentang wakaf. Jadi kita punya website termasuk data tanah wakaf, buku wakaf. Tiap tiap kecamatan/cabang punya data tanah wakaf untuk apa, dll. Kita juga punya SIWAKNU punya PBNU. Kita Alhamdulillah DIY no.3 jumlah tanah terbanyak, 8jt sekian.

7. Apakah lembaga ini sudah menerapkan kebijakan imbalan 10%?

Pengurus di LWP NU juga bekerja di tempat lain seperti dosen, karyawan

di UGM, dst jadi ya kita jadi sampingan jadinya nggak professional. Nah sedangkan LAZISNU punya uang sedang kita enggak punya. Jadi pengurus LWP NU tidak mendapat imbalan yang ada malah nombok. Imbalannya gusti Allah.

8. Sewaktu terjadi peralihan pengelolaan wakaf uang kemarin. Kan ada uang yang diserahkan kepada LAZISNU. Bagaimana proses koordinasinya serta memastikan bahwa pengelolaan wakaf uang tsb tetap sesuai dg peruntukan dan tujuan?

Ada berita acara yang ditandatangani kedua pihak yang mengatur wewenang dan koordinasi antara LWP dengan LAZIS.

9. Kriteria atau pertimbangan yang akan digunakan dalam memilih program yang didanai dengan wakaf uang?

Yang mempunyai manfaat luas bagi masyarakat dan aman secara manajemen maupun hukum.

10. Program yang paling banyak diminati oleh wakif dan paling sedikit peminatnya? Banyak diminati: tempat ibadah, fasilitas pendidikan. Kurang diminati: proyek bisnis.

11. Ketika LWP saat masih mengelola wakaf uang, Apakah LWP melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan wakaf uang kepada BWI? Kemudian apakah juga memberikan laporan ke wakif dan masyarakat luas, Pak? Sampai dengan tahun 2021, LWP tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang kewajiban laporan pengelolaan wakaf uang kepada BWI. Laporan kepada masyarakat kami lampirkan di Majalah Bangkit yang terbit bulanan.

12. Apakah lembaga ini menggunakan lembaga penjamin syariah dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf? Jika ya, bagaimana proses koordinasi dengan lembaga tsb?

Tidak

13. Dengan percepatan teknologi, langkah konkret apa yang akan diambil oleh lembaga ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf uang di masa yang akan datang?

Jika moratorium di kembalikan kami akan kembali mengelola wakaf uang, kebetulan di anggota kami ada pengurus BWI DIY, jika menjadi nazhir resmi wakaf uang kelak kita bisa bergerak bersama dengan BWI. Termasuk langkahnya LAZISNU saat ini termasuk cukup bagus untuk setiap orang yang mau menikah harus wakaf uang di KUA KUA, makanya dapat banyak. Ada kewajiban yang mau menikah di Sleman, di DIY harus wakaf uang seikhlasnya. Jadi nambahnya dalam waktu dua tahun bisa nambah ratusan juta. Jika LWP dikasih mandate lagi, nanti bisa juga tuh di Mall-mall itu jadi tidak hanya infaq dan sedekah. Wakaf perlu ada disitu, sekarang kan juga banyak aplikasi aplikasi bahkan dimulai dari 10rb, gitu rencananya, tapi

karena moratorium taadi

14. Seberapa penting wakaf di dalam konteks ekonomi, sosial di Indonesia? Itu kan peluangnya besar skali jika sadar wakaf. Daripada infak dan sedekah, manfaatnya lebih besar wakaf Cuma ya itu tadi karena belum di kelola dengan baik. Bahkan orang ngertinya hanya wakaf tanah. Jadi literasinya juga minim, kalau literasi sudah bagus jadi enak menginputnya. Wakaf kan juga banyak jenisnya ada wakaf temporary. Kita di bulan oktober ini, BWI dan Kanwil Kemenag di bidang penais zawa mengadakan bulan wakaf, salah satunya di BWI mengirim materi ke masing-masing ormas, dalam setiap bulan di hari jumat itu khutbah nya tentang wakaf, nah dalam rangka untuk meningkatkan literasi tsb krna kami belum bisa menyampaikan materi tsb ke masyarakat umum, minimal di khatib-khatib itu. Nah harapannya masyarakat mengerti bahwa zaman sudah berbeda, wakaf tidak hanya wakaf tanah saja, bahkan dengan uang bisa berwakaf. Tugas kita sebagai aktivis wakaf menyampaikan ke masyarakat. Bahkan kami itu punya tanah wakaf yang mau di produktifkan karena tanah ini nganggur, Cuma bisa kolaborasi dengan wakaf uang. Akan di produktifkan bagi hasilnya wakaf uang. Di gunungkidul juga sudah ada tanah nu kemudian ditanamani rumput gajah, yang nanemi ini bagi hasil dari wakaf uangnya Muhammadiyah. Di sleman kita mau bikin itu tapi kendalanya di SDM, karena SDM kita tidak banyak apalagi lintas lembaga. Saya kebetulan di MUI Sleman. Nazhir wakaf uang itu masih amburadul, terutama di BMT BMT, rekeningnya masih campur-campur dengan infak sedekah, harusnya dipisah. Bahkan duit wakaf kadang suka dipinjam, jadi kita masih bingung untuk menertibkan itu kecuali wakaf uang tapi tidak mengurus infak sedekah, seperti di UII dan UIN. Tugas untuk mencerahkan masyarakat agak berat.

Kami punya teman yang lagi S3 di luar negeri, mobil dan rumahnya menganggur. Daipada di kontrakkan mendingan di wakaf temporer, biar dapat ganjaran. Mobilnya di wakafkan, di rental. Nanti nazhirnya bisa orang masjid, minta pengesahan di KUA kan bisa. Begitu juga rumahnya. Nanti akan dapat ganjaran. Kalau di kontrakkan saja kan tidak dapat ganjaran. Nah ini mau di sosialisasikan ke warga bahwa itu bisa dilakukan. Kemudian banyak-banyak pengusaha yang punya tanah, tapi nggak di bangun-bangun karena untuk investasi, nah ini bisa kita minta 1 tahun, 2 tahun daripada hanya tanah kosong yang semak gitu bisa di wakafkan, di bangun masjid. Ini kan bisa..peluang kan..Cuma ya sekali lagi kita belum bisa menyampaikan ke masyarakat dan ini tugas kita. Dan gimana juga kita bujuk beliauu beliau tuan tanah tsb. Beraat tugas kita beraat..

Hasil Wawancara

Narasumber 2 LWP NU DIY

Nama : Mambaul Bahri, S.Th.I
Jabatan : Ketua LAZIS NU DIY
Tgl Wawancara : 1 November 2024

1. Apakah Bapak/Ibu seorang Nazhir perseorangan, organisasi atau badan hukum?

Di NU semua perizinan ada di pusat di PBNU termasuk wakaf uang tunai. Jadi nazhir nya itu satu yaitu PBNU. Mau LAZISNU, RMI, Lembaga pendidikan, induknya Cuma satu yaitu perkumpulan Nahdlatul Ulama.

2. Bagaimana proses pergantian peralihan pengelolaan wakaf uang di tubuh NU serta memastikan bahwa pengelolaan harta benda wakaf tetap sesuai dengan peruntukan dan tujuan wakaf?

Kenapa LAZISNU yang basisnya mengelola zakat infak sedekah juga ikut mengelola wakaf? Jadi pada saat itu, lembaga yang paling lengkap administrasinya ialah LAZISNU. Karena persoalan administrasi negaranya yang paling lengkap ialah LAZISNU termasuk struktur SDM yang ada di dalamnya; lazis PBNU, PWNU, PCNU, UPZIS MWC, UPZIS Ranting, itu semuanya ada. Sementara di lembaga wakaf pada saat itu lembaga wakaf itu dari sisi SDM belum selengkap LAZISNU. Di lembaga ini ada dua layer. Layer pertama yaitu pengurus. Layer berikutnya ialah manajemen eksekutif yakni yang bekerja harian. Sementara pengurus itu kategorinya lebih kepada khidmah atau pengabdian. Maka cukup logis jika LAZISNU lebih jalan, karena di LWP belum ada manajemen eksekutif. Hanya ada pengurus. Sementara yang namanya pengurus pasti sudah punya kesibukan. Jadi ini bukan pekerjaan tapi pengabdian. Yang bekerja si manajemen eksekutif. Maka izin wakaf pengelolaan wakaf uang yang dikeluarkan oleh Negara melalui BWI itu turunnya kepada perkumpulan Nahdlatul Ulama. Nah NU meneruskan kepada lembaga wakaf PBNU, dari LWP karena mereka merasa belum memiliki struktur yang selengkap dan sesiap LAZIS. Maka bekerjasama dalam hal pengelolaan wakafnya itu. Maka LAZISNU mendapat surat persetujuan bahwa dalam pengelolaannya itu diberikan kewenangan untuk mengelola wakaf uang. Maka tugas LWP apa? Lebih kepada mengurus wakaf-wakaf tidak bergerak. Karena wakaf-wakaf tidak bergerak tersebut itu saja PRnya sangat banyak, tau sendiri, tanah wakaf yang sudah diterima ada yang bersertifikat nazhir, ada yang masih ikrar saja, ada yang sudah ikrar dan sudah ada nazhir perorangannya, ada juga nazhir lembaga. Walaupun nazhir perorangannya juga terafiliasi dengan NU. Jadi

LWP lebih focus kepada wakaf tidak bergerak, sementara LAZISNU focus kepada pengelolaan wakaf uang.

Di wilayah-wilayah sebenarnya, LWP PBNU DIY sudah mengumpulkan sejak aktif wakaf uang, 2011. Bahkan sebelum itu pada tahun 2005/2006 itu sudah dimulai mengumpulkan itu, tapi bukan dengan nama wakaf. Namanya dana abadi umat.

Karena di pusat itu LAZISNU mendapat mandat dari lembaga wakaf, saya di DIY mengajukan LAZISNU DIY mengajukan diri ke LAZIS PBNU untuk menjadi salah satu nazhir yang bisa menghimpun wakaf uang tunai dan kemudian kami mendapatkan SK itu pada tahun 2019. Setelah itu yang dimana LWP belum memiliki legalitas, belum mengurus ke LWP PBNU karena ternyata sudah diserahkan ke LAZISNU. Berdasarkan surat SK dari LAZISNU PBNU, beralih lah pengelolaan tsb ke LAZISNU karena sudah menerima mandate dari pusat.

Secara structural LWP NU dan LAZISNU itu setara karena sama sama lembaga di tubuh NU. Di pusat juga ada LWP PBNU dan LAZISNU PBNU, di wilayah pun juga begitu. Saya dengan pak Wiratno itu setara.

3. Apa langkah-langkah yang di ambil untuk mengembangkan harta benda wakaf agar dapat memberikan manfaat maksimal sesuai dengan tujuan dan peruntukannya?

LAZISNU memiliki divisi fundraising, penyaluran, public relation, keuangan dan administrasi umum. Sistem funding wakaf uang, menggandeng beberapa pihak. Setelah mendapatkan SK pengelolaan wakaf uang kami melakukan audiensi dengan KEMENAG DIY. Setelah itu audiensi dengan kepala kemenag se-DIY. Untuk bekerjasama dalam pengumpulan wakaf tunai, melalui catin. Yang kemudian kepala-kepala kemenag se-DIY melakukan MOU kerjasama dengan LAZISNU dalam hal pengumpulan wakaf uang tunai. Jadi kemudian kami memiliki campaign-campaign wakaf uang tunai di masing-masing wakaf uang seDIY. Tema campaignnya sama, tapi landing projectnya di masing-masing titik. Jadi semuanya tentang pemberdayaan UMKM untuk dhuafa di lingkungan KUA. Campaign itu kita lewatkan platform digital. Jadi para petugas di KUA mengarahkan ketika menjelaskan ke catin, ia mengarahkan kalau dulu dulu sebelum menikah dianjurkan untuk memperbanyak amalan salah satunya bersedekah. Kalau di Gunung Kidul, ada yang diminta menanam pohon, membeli burung untuk dilepaskan. Nah dengan adanya produk dari kami, catin diarahkan untuk berwakaf. Bukan berarti menghilangkan tradisi yang sebelumnya, tapi ini menjadi produk baru yang ditawarkan kepada catin. Sudah jalan sejak tahun 2020.

4. Bagaimana lembaga ini menerapkan program atau inisiatif khusus untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf uang? Apakah untuk penghimpunan juga mewajibkan pengurus2 untuk berwakaf uang?

Kalau di wajibin enggak, karena sifatnya sunnah jadi tidak di wajibkan. Namun, Wakaf uang ini juga di sosialisasikan kepengurus NU di semua tingkatan, Cuma kan wakaf uang ini produk baru, masyarakat pun banyak yang belum paham, jadi perjalanan wakaf ini masih sangat panjang. Beda dengan zakat. Jadi sampai saat ini sosialisasi ke masyarakat masih sangat kurang. Perlu terus menerus untuk di gaungkan. Ke pengurus NU kita sosialisasikan, kalau takmir masjid kita bekerjasama dengan masjid-masjid. Kalau di KUA nama platformnya <https://pasifamal.id/> Tapi pasif amal ini hanya focus kepada wakaf uang tunai, jadi di dalam platform ini tidak hanya LAZISNU. Ada DMI, ada Yayasan Hasanah Jariyah dan banyak Nazhir, dan kami menjadi salah satu member.

5. Apakah Bapak sudah pernah mengikuti serifikasi Nazhir?

Kalau pelatihan-pelatihan sudah beberapa kali tapi yang sertifikasi memang belum, saya sudahnya yang bagian zakat. Karena kan biayanya juga tidak sedikit, yang kedua lembaga belum mampu membiayai dan itu hanya terpakai tiga tahun, dan setiap tiga tahun harus memperpanjang dan harus sertifikasi lagi, selama belum mendapatkan hasil dari wakaf uangnya tapi sudah harus ikut sertifikasi lagi. Kayak SIM. Itu bentuk kritikan kami. Kesan yang Nampak seperti project-project aja sementara hasilnya belum optimal.

Pasca beralih uang dari LWP ke LAZISNU malah kemudian teman-teman dari LWP ada beberapa yang bersertifikat sebagai nazhir. Jadi ada program sertifikasi BI dan BWI, lembaga wakaf NU diikutkan karena sertifikasi nazhir tidak hanya uang tunai artinya keseluruhan, benda bergerak dan tidak bergerak. Ada juga orang lembaga wakaf ikut sertifikasi tapi mewakili yayasan tertentu tapi dia juga orang lembaga wakaf NU. Ada 4 orang. Pak Wiratno, Pak Roni, Pak Sokhid.

6. Bagaimana lembaga ini memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan secara produktif?

Agar tidak tercampur dengan dana zakat, infak dan sedekah. Kami memiliki rekening khusus wakaf, kami pisahkan. Infaq sendiri, zakat, wakaf sendiri, rekening bagi hasil wakaf sendiri, rekening amil ada sendiri. Kalau wakaf ada dua; wakaf berjangka dan wakaf tetap. Dan satu lagi bagi hasil wakaf. Biar tidak bercampur Wakaf berjangka di LAZISNU belum ada, tapi kita buat saja rekeningnya. Missal saya punya uang 10jt saya wakafkan selama 5th. Setelah 5th uang itu kembali ke saya. Nah hasilnya yang

dimanfaatkan oleh nazhir dan mauquf alaih. Minimal 1th kalau wakaf berjangka itu. Wakaf tetap itu wakaf uang pada umumnya.

7. Kriteria atau pertimbangan apa yang akan digunakan dalam memilih program yang didanai dengan wakaf uang? Yang dipakai bukan wakaf uang tapi bagi hasilnya. Kriteria nya tidak jauh dari kriteria yang ditentukan, seperti zakat. Tergolong fakir atau miskin, kemudian dari sisi program-program yang bersifat produktif. Baik itu pendampingan UMKM, UMKM ini sangat luas pengertiannya.
8. Program yang paling banyak diminati dan paling sedikit diminati? Sejauh ini untuk wakaf kami hanya menawarkan satu program yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, jadi kami tidak tahu mana yang paling banyak dann sedikit karena juga menawarkannya lewat KUA
9. Apa tahapan yang harus dilalui oleh wakif untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang?
Sertifikat wakaf uang akan diberikan jika mengeluarkan nominal 1 juta. Yang mengeluarkan LKS PWU. Kalo di DIY ada BSI, BPD Syariah, Muamalat karena tidak semua bank syariah tidak menjadi LKS. Ia akan menjadi LKS kalau ia mengajukan ke pemerintah. Kalau di LAZISNU kita pakai BSI dan BPD.
10. Bagaimana lembaga ini mengevaluasi efektivitas dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf? Serta apa langkah-langkah penyesuaian yang diambil dari evaluasi pengelolaan dan pengembangan yang telah dilakukan?

Evaluasi dan tantangan selama mengelola wakaf uang :

1. Soal sosialisasi ke masyarakat, karena ini kan produk baru jadi sosialisasi ke masyarakat belum massif. Jadi pergerakannya tidak se massif zakat. Perlu sosialisasi yang memiliki effort tinggi, namun kami jadi terbantu dengan kerjasama melalui KUA tadi. Jadi catin yang datang di edukasi mengenai wakaf uang walaupun entah lewat brosur atau ajakan secara langsung.
2. Wakaf uang tunai kan yang dimanfaatkan bagi hasilnya. Sementara bagi hasilnya sangat kecil. Bayangkan uang 100jt itu bagi hasil perbulan hanya 0,3% berarti hanya 300rb sebulan kemudian hak dari Nazhir kan 10%. Kalau ada uang 100jt yang dimasukkan ke deposito, 1 bulan kan 300rb dapatnya x 12 bln = 3.600.000, operasional nya 10% berarti 360rb, so hak operasional hanya 360rb dari uang 100jt. Sangat kecil. Nilai plusnya ialah nilai dari wakaf uang itu tidak berkurang, tahun pertama sampai ketiga masing-masing dapat 100jt, berarti ada 300. Kalau zakat sebulan dapat 100, tapi langsung habis. Nah kalau wakaf makin tahun makin menumpuk. Cuma memang hak nazhir yang bisa

dikelola itu cukup kecil, karena pengelolaannya harus melalui LKS PWU. Produk dari LKS PWU sendiri kan sedikit. Artinya mau di pakai untuk sector produktif ataupun sector keuangan itu kan nilai manfaat yang didapatkan juga kecil. Kalo kemudian kita mengambil itu lalu dimasukkan ke sukuk nah itu pasti akan lebih tinggi. Tapi juga enggak tinggi tinggi amat. Sementara Kalauu langsung diambil modalnya, itu menyalahi regulasi. Karena kita harus menjaga nilai wakaf tidak berkurang. Kalau angka terkumpul wakaf uangnya besar ya bisajadi besar juga. Tapi saya punya kritikan untuk hal tsb, bagaimana mengejar nilai inflasi? Kita punya 300jt nih, 10th lagi tetap 300jt. Kalau saya belikan tanah sekarang dapat 1000m tapi kalau 10th lagi bisa dapet nggak? Nah itu menjadi persoalan. Akrena wakaf tunai tidak bisa mengejar inflasi artinya menjadi kajian tersendiri untuk wakaf tunai. Supaya dia tidak tergerus, beda dengan wakaf tanah. Sekarang wakaf tanah 100m persegi, 10th lagi nilainya naik, kalau uang? 100jt sekarang. 10th lagi jatuhnya sudah berapa?

11. Dengan percepatan teknologi, langkah konkret apa yang akan diambil oleh lembaga ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf uang di masa yang akan datang? Serta bagaimana strateginya? Kami memperbanyak jejaring, seperti ke sekolah formal. Kemenag kan ada madrasah di setiap tingkatan, nah itu yang di sector pendidikan formal. Kalau yang informal ada pondok pesantren, kelompok2 pengajian. Di NU ada lembaga takmir masjid dan membawahi masjid NU di DIY. Saat ini sedang kita petakan berapa jumlah masjid NU SE DIY. Lalu kita mencoba menawarkan wakaf berjangka dari Masjid. Kan setiap Masjid memiliki uang kas. Nah uang ini tersebar di semua rekening perbankan yg berbeda dengan nama yang berbeda-beda. Disitu saya melihat ini yang kecil kecil tidak memiliki nilai ekonomis, maka kalau kita satukan dalam bentuk wakaf berjangka maka akan memiliki nilai yang lebih. Missal yg sedang saya rancang dg takmir, masjid missal punya dana 50jt, 100 tapi ada yg 10jt. Masjid kita tawari untuk mewakafkan 10% saja dari kas yang dimiliki untuk di wakafkan secara berjangka. Jadi uang masjid tidak hilang, setelah 5th akan kita kembalikan, tapi kalau kemudian kita punya 1000 masjid, kalau tiap masjid wakaf berjangkanya 10jt saja berarti tinggal kalikan 1000 masjid x 10jt = hasilnya akan kita landingkan project ke masjid masjid tertentu sebagai bentuk dakwah. Itu yang sedang di rancang. Kalau itu berhasil, luar biasa. Karena masjid memiliki kas tapi istilahnya "uang tidur". Uang tidur kalau dikumpulkan kan jadi raksasa, kita bawa ke BSI atau BPD pasti mau. Taroh disitu selama 5th begitu sudah 5th kita kembalikan ke Masjid sambil menambah anggota masjid baru. Tapi saat ini sedang dalam proses

negosiasi, baru rapat internal di LAZISNU dan LTM. Harapannya akan jadi salah satu gebrakan untuk mengoptimalkan.

12. Untuk wakaf uang di lembaga ini ada ngga yang berwakaf uang di bawah 1 jt? Banyak. Jadi ada jamaah pengajian ibu-ibu, mereka berwakaf 1.500.000 tapi dari 30 orang. Jadi kolektif gitu. Nanti dapet 1 sertifikat atas nama jamaah pengajian A.
13. Berapa besaran perbulan dana wakaf yang terkumpul? Saya sulit untuk memberitahu karena harus mengecek platform digital. Nanti cari aja kata kunci pemberdayaan wakaf, pemberdayaan UMKM nanti ada banyak nazhir disitu. Kemudian soal sosialisasi menjadi persoalan yang berat. Dengan MOU yang kami lakukan juga tidak banyak KUA yang sosialisasi. Ada yang di depok sudah 30jt, ada yang hanya satu KUA hanya 100rb artinya kan sosialisasinya nggak nyampe. Ada yang 10jt, 5jt. Karena ibaratnya kita sudah bekerjasama tapi kalau partner kita tidak bekerja kan gak bisa memaksa. Tadi juga saya habis ngobrol dengan KUA depok, kami akan melandingskan project untuk mauquf alaih. Kita akan buat angkringan di atas tanah wakaf yang ada Masjidnya. Disitu kita memberdayakan masy untuk jualan, modalnya dari bagi hasil wakaf. Sudah ada kesepakatan baru soal titik lokasi yang sedang di survey KUA. Targetnya kami 1 bln kedepan sudah bisa di landingkan disana.
14. Bagaimana lembaga ini melaporkan pelaksanaan tugas Nazhir kepada BWI? Serta langkah-langkah yang diambil oleh lembaga ini untuk memastikan transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan wakaf uang kepada para wakif dan masyarakat? Laporan kita berikan ke wakif saat adanya transaksi, jadi tidak setiap bulan kita kirim. Yang kita kirim yang membayarkan/menyalurkan wakaf nya kepada kami, secara otomatis kami kirimkan sertifikat dan juga wakaf nya itu tadi. Kalau ke BWI belum ada. Karena BWI juga perlu sosialisasi ke nazhir nazhir. Walaupun di jogja banyak nazhir kecil-kecil, kaya BMT BMT, Koperasi syariah itu jadi nazhir. Kalau di rilis di BWI pusat ada 30an nazhir kecil-kecil. Nah disitu kalau nyari LAZISNU gak ketemu, karena nama Nazhirnya PBNU. PBNU nomor 003.
15. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kompetensi nazhir sebelum mereka berhadapan dengan kegiatan pengelolaan wakaf uang? Dari Kemenag kan juga punya kepentingan utk meningkatkan kompetensi nazhir. Kami selalu mengikuti jika ada undangan-undangan. Kalau dari LAZISNU sementara upayanya itu, kalau ada sosialisasi terkait regulasi, pelatihan, kita ikuti, event event juga untuk menuju mensertifikatkan nazhir.
16. Dampak apa yang didapatkan setelah para pengurus mengikuti pelatihan atau sertifikasi dari BWI atau lembaga sepadannya? Saat ini, kami

memahami betul soal regulasi ini belum tersosialisasi dengan baik, untuk mendapat hasil yang optimal perlu terus sosialisasi yang terus menerus agar masyarakat paham mengenai wakaf tunai. Dimana masyarakat hanya memahami wakaf tanah. Jadi kami bisa paling tidak melakukan sosialisasi atau audiensi dengan lembaga untuk bekerjasama

17. Bagaimana lembaga ini berkoordinasi dengan nazhir untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf uang? Apakah ada pertemuan rutin dengan LWP ? Pertemuan rutin ngga ada, adanya insedintal. Seperti kemarin kita mau mendarikan klinik NU Sewon. Karena klinik ini dibangun di atas tanah wakaf. Kliniknya juga sudah berjalan tapi perlu modal yang lebih. Untuk menjadi klinik pratama yang menerima BPJS, ternyata di dalam regulasi UU kalau tidak salah No.1 th 2009, itu pengelolaan wakaf uang tunai bisa untuk sector riil maupun sector keuangan. Artinya sector keuangan bisa melalui deposito. Tapi kalau sector riil wakaf uang tunai yang harus di landingkan, tapi melandingkannya harus di atas tanah wakaf. Jadi katanya bisa begitu, nah itu yang menjadi bahan obrolan kami. Kalau bisa begitu, berarti percepatan penghasilan akan lebih cepat. Tapi risikonya juga tinggi. Walaupun resiko, tapi ada regulasinya kita jadi berani kalau nggak ada ya kita juga nggak berani. Kami sedang memastikan itu. Kami mau mengoptimalkan untuk upgrade klinik yang sebelumnya belum ber-BPJS, menjadi klinik penerima peserta BPJS. Sudah saya hitung, per kepala itu mendapat 12rb, dengan kapasitas maks untuk 10000 pasien, maka satu bulan kapitasinya bisa 120jt. Pemasukan yang didapat dari BPJS, pengalaman dari temen temen klinik untuk biaya operasional obat dr dan lain sebagainya itu kisaran 70jt artinya masih memiliki keuntungan 50jt perbulan. Jadi orang BPJS itu, sakit ngga sakit ia menyumbang ke klinik tsb 12rb per kepala. Makanya kalau di optimalkan sebula bisa segitu, dan itu bebas resiko. Uang 50jt bisa langsung kita landingkan ke mauquf alaih sekalipun itu tidak ada masalah. Bahkan kalau uang itu ambles karena kegagalan usaha tsb itu juga gapapa, karena itu bukan pokoknya dan itu sudah bagi hasil. Itu juga terobosan dalam mengoptimalkan wakaf uang tunai.

18. Apakah lembaga ini menggunakan lembaga penjamin syariah dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf? Pengelolaan ini kami lakukan sesuai regulasi, artinya dana yang kami himpun itu kami titipkan dan dikelolakan bersama dengan LKS PWU Syariah. Kami tidak mengelola itu kepada lembaga yang tidak memiliki izin tsb. Koordinasi nya kami lakukan audiensi terkait produk ini, menyamakan persepsi, karena regulasi ini tidak hanya terkait dengan lembaga wakafnya tapi juga dengan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh PWU. Kalau lembaga penjamin

syariah itu kewenangannya hanya ada di perbankan syariah, dan kita hanya mengikuti regulasi yang ada. Dan wakaf uang tunai harus melalui LKS PWU.

19. Apa saja ketentuan lebih lanjut yang diterapkan oleh lembaga ini mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf? Terkait regulasi yang berlaku di LAZISNU : focus pada ZIS belum membuat regulasi terkait wakaf. Itupun yang keluar dari pusat. Maka patokan kami selama itu yaa hanya UU Wakaf bahkan KMA dan BWI nya. Belum sampai kepada PO (Peraturan Organisasi)
20. Bagaimana lembaga ini mengatur imbalan yang diterima oleh Nazhir dari hasil pengelolaan harta benda wakaf? Kalau untuk pengurus tidak ada mendapatkan imbalan, kecuali manajemen eksekutif. Manajemen itu mulai dari tingkatan direktur
21. Bagaimana proses seleksi yang dijalani oleh Bapak/Ibu ketika menjadi Nazhir di lembaga ini? Saya di PBNU dari th 2010, 2011-2016 di bendahara lembaga wakaf sekaligus menjadi direktur LAZISNU. Nah 2016-2018 saya direktur LAZISNU. 2018-2027 saya di ketua LAZISNU. Diluar itu saya seorang wiraswasta punya homestay, rental motor di krapyak dan percetakan di rumah. Jadi di LAZISNU hanya pengabdian. Kesini hanya seminggu sekali. Kalau pengurus enggak dapat gaji
22. Seberapa penting wakaf dalam konteks Negara kita? Wakaf itu kan menjadi salah satu instrument keuangan di Islam, jadi saling mendukung antara ZISWAF, ada hadiah. Jadi kalau ZIS itu lebih ke manusianya, wakaf lebih ke makronya. Wakaf ini akan memperkuat ibarat kalau zakat murni kepada mustahik-mustahiknya kalau wakaf bisa lebih dari itu, dan itu kedepan saya kira wakaf kalau digerakkan secara optimal akan membangunkan raksasa yang sedang tertidur. Bayangkan kalau kemudian jika seluruh wakaf ini baik yang bergerak maupun tidak itu dioptimalkan. Persoalannya kan sekarang, missal tanah wakaf. Tanah wakaf itu baru tereraai berai dimaana mana. Coba kalo seDIY saja bisa dikumpul jadi satu, seperti tanah yang kecil kecil dan tidak strategis lalu itu dikumpulkan jadi satu di tukar guling lalu ditempatkan di tanah yg strategis, lalu di bangun NU Tower missal, yang bisa di produktifkan, itu akan menjadi sumber pemasukan yang luar biasa. Sekarang kita sudah mulai menyampaikan kalau wakaf tidak harus untuk pondok pesantren, masjid, sekolah. Maka bisasaja untuk hal yang nilainya produktif, kemudian hasilnya yang kita berikan kepada masy yang tidak mampu. Betapa luar biasanya jika di jadikan satu. Nah menyadarkan takmir masjid yang sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa kan bukan hal yang mudah. Harus menghilangkan egosektoral. Kalau bisa menyingkirkan ini, apapun bisa selesai. Wakaf menjadi instrument yang sangat penting

karena itu menjadi harta yang tidak akan pernah hilang. Harta itu menjadi harta yang benar-benar memberi manfaat yang besar. Karena harus dijaga nilainya. Kedepan soal sosialisasi harus terus di gelorakan

Pertanyaan kepada Wakif

Nama : Fajar Budiati

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jetis Glondong RT.08, Panggungharjo, Sewon, Bantul

1. Apakah anda sudah pernah berwakaf? Sudah pernah berwakaf
2. Dimana saja anda berwakaf? Di LAZISNU dan Masjid sekitar sini
3. Bagaimana pengalaman anda saat berwakaf di lembaga ini dan lembaga lainnya? Seberapa sering anda berwakaf di lembaga ini? Untuk wakafnya saya salurkan di pengajian setiap Kamis Kliwon, melalui Bapak Maskuri penyuluh KUA Sewon. Wakaf uangnya kami kumpulkan setiap pengajian rutin.
4. Apa alasan anda memilih untuk mewakafkan harta anda di lembaga ini? Karena saat itu Pak Masquri ngisi disitu, waktu itu beliau sedang mengikuti lomba untuk perwakilan di kecamatan Sewon di Kabupaten Bantul. Lomba penyuluh terbaik. Beliau membuat gebrakan wakaf uang untuk perempuan, kemudian sosialisasi ke jamaah mengenai wakaf uang. Kemudian kami termotivasi untuk melakukan wakaf uang.
5. Apakah anda pernah mendapat informasi seputar wakaf uang? Dimana? Pernah. Di saat pengajian dengan Pak Masquri setiap Kamis malam Kliwon
6. Apakah anda pernah mendapat edukasi mengenai wakaf uang? Dimana dan bagaimana? Pernah, sama seperti yang di atas. Jadi beliau bilang kalau wakaf itu tidak hanya untuk tanah, soalnya kan kalau tanah tidak semua orang mampu untuk mewakafkan tanah. Dengan uang bisa berwakaf dan itu sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian Pak Masquri juga menjelaskan ada wakaf berjangka, kalau semisal ada mobil atau rumah yang tidak terpakai, bisa di wakafkan selama dua tahun misalnya, nanti setelah dua tahun mobil atau rumahnya bisa diambil kembali.
7. Bagaimana pandangan anda tentang pentingnya wakaf uang? Bagus sekali, karena tidak setiap orang berwakaf besar. Tapi dengan sedikit uang bisa berwakaf

8. Apakah anda mendapatkan perkembangan atau laporan dari wakaf uang yang anda berikan di lembaga ini? Kalau laporan sementara belum ada karena saya serahkan melalui Bapak Masquri. Jadi kami pasrahkan saja dan terserah untuk apa.
9. Ketika anda berwakaf di lembaga ini program apa yang paling menarik yang ditawarkan oleh lembaga ini? Untuk kesejahteraan umum, ya sesuai dengan program LAZISNU yang ditawarkan
10. Mengapa anda memilih memberikan wakaf di program tersebut? Karena akan bermanfaat disitu Mbak
11. Apakah anda pernah mendapatkan sertifikat wakaf uang? Jika ya, kapan anda menerimanya? Pernah. Waktu itu kami menyerahkan wakaf lewat KUA, kemudian Pak Masquri selaku dari KUA menjembatani kami untuk menyerahkan wakaf uang. Wakafnya kolektif bersama teman-teman pengajian
12. Apa saran atau masukan yang ingin anda sampaikan kepada lembaga ini untuk meningkatkan pengelolaan wakaf uang? Kalau bisa ada laporan, agar kami tahu wakafnya disalurkan atau tidak, dan perkembangan dari yang kami wakafkan.
13. Apa kesan dan pesan saat anda berwakaf di lembaga ini? Yaa seneng Mbak

Lampiran 5 Data-data Hasil Penelitian

Data-data Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY

Laporan Keuangan



LAPORAN POSISI KEUANGAN BADAN NAZHIR WAKAF UANG Per Tahun 2024

<i>Asset</i>		
<i>Asset Lancar</i>	Rp	50.099.910,32
Kas dan Setara Kas	Rp	50.099.910,32
Piutang		-
Surat Berharga		-
Logam Mulia		-
Aset Lancar lain		-
<i>Asset Tidak Lancar</i>	Rp	-
Surat Berharga		-
Aset Tetap		-
Aset Tidak Berwujud		-
Aset Tidak Lancar Lain		-
<i>Jumlah Aset</i>	Rp	50.099.910,32
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>	Rp	-
Hutang		-
Wakaf Temporer Jangka Pendek	Rp	-
Liabilitas Jangka Pendek Lain		-
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>	Rp	-
Wakaf Temporer Jangka Panjang		-
Liabilitas Jangka Pendek Lain		-
<i>Aset Netto</i>		
<i>Jumlah Aset Netto</i>	Rp	50.099.910,32
<i>Jumlah Liabilitas dan Aset Netto</i>	Rp	50.099.910,32

Dibuat Oleh

Ketua BNWU PWM DIY

Muhammad Bahrul Ilmi, Ph.D

Muhammad Sulthoni Lc. MA., Ph.D

Mengetahui,

Ketua MWK PWM DIY

Drs. Jarot Wahyudi, S.H., M.A.

Penghasilan
Penerimaan Wakaf Permanen

Kas	Rp	20.720.104,32
Surat Berharga		-
Logam Mulia		-
Bangunan		-
Kendaraan		-
Tanaman		-
Hak atas Tanah dan Bangunan		-
Hak Milik Rumah Susun		-
Hak Kekayaan Intellectual		-
Hak Sewa		-
Lain-lain	Rp	27.877.993,00
Jumlah Wakaf Permanen	Rp	48.598.097,32

Penerimaan Wakaf Temporer

Kas	Rp	-
Jumlah Wakaf Temporer	Rp	-

Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf

Kas		-
Surat Berharga		-
Logam Mulia		-
Bangunan		-
Kendaraan		-
Tanaman		-
Hak atas Tanah		-
Hak Kekayaan Intellectual		-
Hak Sewa		-
Lain-lain		-

Jumlah Pengukuran Ulang	Rp	-
--------------------------------	-----------	----------

Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf

Bagi Hasil	Rp	1.501.813,00
Deviden		-
Keuntungan neto pelasan investasi		-
Kenaikan atau Penurunan nilai investasi		-
Beban pengelolaan dan pengembangan		-
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi		-

Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan	Rp	1.501.813,00
--	-----------	---------------------

Beban

Kegiatan Ibadah		-
Kegiatan Pendidikan		-
Kegiatan Kesehatan		-
Bantuan Beasiswa		-
Kegiatan Ekonomi Umat		-
Kegiatan Kesejahteraan umum lain		-

Jumlah Beban	Rp	-
---------------------	-----------	----------

Surplus / Devisit	Rp	50.099.910,32
--------------------------	-----------	----------------------

Dibuat Oleh

Ketua BNWU PWM DIY

Muhammad Bahrul Ilmi, Ph.D

Muhammad Sulthoni Lc.MA., Ph.D

 Mengetahui,
 Ketua MWK PWM DIY

Drs. Jarot Wahyudi, S.H., M.A.

Arus Kas Aktivitas Operasional

Pencairan Kas Piutang Wakaf		
Penerimaan Kas Piutang Wakaf		
Pembayaran Kas untuk pembelian Surat Berharga		
Penerimaan Kas Hasil Penjualan Surat Berharga		
Pembayaran Kas untuk Investasi Pada Entitas Lain		
Penerimaan Kas atas penarikan Investasi pada Entitas lain		
Penerimaan Kas dari Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	Rp	1.501.813,00
Pembayaran Hak Mauquf' alaih		
<i>Jumlah Kas bersih diperoleh untuk kegiatan operasi</i>	Rp	1.501.813,00

Arus Kas Aktivitas Investasi

Pembayaran Kas untuk pembelian Aset Tetap, Aset lainnya		
Pembayaran Kas untuk penyusutan Aset Tetap, Aset lainnya		
Penerimaan Kas dari penjualan Aset Tetap, Aset lainnya		
<i>Jumlah Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Investasi</i>	Rp	-

Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Penerimaan Wakaf Uang Permanen	Rp	20.720.104,32
Penerimaan Wakaf Melalui Uang	Rp	27.877.993,00
Penerimaan Wakaf Uang Temporer	Rp	-
Pembayaran Wakaf Uang Temporer		
<i>Jumlah Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Pendanaan</i>	Rp	48.598.097,32

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	Rp	50.099.910,32
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	Rp	50.099.910,32

Dibuat Oleh

Ketua BNWU PWM DIY

Muhammad Bahrul Ilmi, Ph.D

Muhammad Sulthoni Lc.MA., Ph.D

Mengetahui,
 Ketua MWK PWM DIY

Drs. Jarot Wahyudi, S.H., M.A.

Data Rekap Wakif Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY

NO	Nama Wakif	Tahun	Ikrar	Jenis/ Luas	No. Sertifikat	Alamat	Keterangan
1	Ny. Hj. Wasinah Prawiro Winoto	1990		Tanah/ 680	M.159/Rjw	Jl. Gedongkuning no. 130b, Kotagedhe, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta	Kantor PWM DIY
2	Ny. Hj. Wasinah Prawiro Winoto	1990		Tanah/ 580	M.158/Rjw	Jl. Gedongkuning no. 130b, Kotagedhe, Rejowinangun, Kota Yogyakarta	Kantor PWM DIY
3	Siti Muslichah	2012	AUM	Tanah/ 946	13.03.06.01.8.0007	Demangan Demangrej o Sentolo Kulonprog o,	Belum termanfaatkan
4	Ruslan Wijaya	2011	Tempat Ibadah	Tanah/ 926	13.02.04.11.8.0002	Melikan, Rongkop, Gunungkidul	Belum dimanfaatkan
5	Ir. Edi Wibawa	2008	Kemaslahatan Umat	Tanah/ 1514	13.01.16.01.7.00019	Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta	Proses dibangun P3 Haji dan umroh
6	H. Siti Notoharjo	2007	Sekolah	Tanah/ 1195	13.01.16.01.7.00023	Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta	Proses dibangun P3 Haji dan umroh
7	Warniyati	2010	Sosial dan Dakwah	Tanah/ 1292	13.04.10.02.8.00016	Tirtomartani, Kalasan, Sleman	Pertanian dan sekolah tapi sudah tidak dipakai
8	Nyonya Tarumini	2013	Sosial Keagamaan	Tanah/ 640	13.01.03.02.8.00030	Ngestiharjo Kasihan Bantul	Pertanian
9	Drs. H. Raharja	2008	Pesantren dan Ibadah Sosial	Tanah/ 1091	13.01.16.06.7.00033	Banguntapan,	Pertanian

	., M.Si. Akt.					Banguntapan Bantul.	
10	Jurisme di R	199 1	Pendidikan	Tanah/ 1705	13.04.04.02. 1.00174	Sendangmulyo Minggir Sleman	Pertanian
11	Jamhari	201 0	Tempat Ibadah Sosial	Tanah/ 300	13.01.03.01. B.00016	Tirtonirmolo Kasihani Bantul	Pendopo Jamhari PWM DIY
12	Sri Rahayu	201 7	Sosial Masyarakat dan Kantor Arsip Muhammadiyah	Tanah dan Bangunan/ 97	13.01.03.01. B.00667	Wirokerten , Banguntapan, Bantul	Rumah Arsip PWM DIY
13	Ibu Dra. Tutik Herwanti	202 0	Keagamaan, Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan (Non Profit)	Tanah dan Bangunan / tanah 289	13.05.14.01. 8.00054	Jl Gedong Kuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta	GRHA TR PWM DIY
14	Ibu Dra. Tutik Herwanti	202 0	Keagamaan, Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan (Non Profit)	tanah dan Bangunan / tanah 156	13.05.14.01. 8.00055	Jl Gedong Kuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta	GRHA TR PWM DIY
15	Lodewijk Alexander Mouthan	202 1	Panti Tresnawreda	Tanah dan Rumah/ Tanah (156) bangunan (100)		Jln. Puntodewo No. 100, Niten, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta	Rencana mau digunakan MPKS
16	Akhmad Risaf Iskandar	202 1	Kemaslahatan Umat	Tanah/ 2246		Umbulharjo, Cangkringan, Sleman	Masjid Cangkringan
17	Suharti / Prof. Edi Martono	202 1	Fleksibel (Kepentingan Umat)	Tanah 375	13.02.09.06. 1.00251	Bandung, Playen, Wonosari	Belum dimanfaatkan
18	Dr. Arief Bachthiar	202 2	Belum Ikrar KUA	Tanah/ 3.196	4495/ 1988	Gerbongsari, Dusun Karang, Samigaluh, Kulonprogro	Belum dimanfaatkan

19	dr. Tri Rini Budi Setyaningsih	2022	Kepentingan AUM	Tanah / 1215	13.04.10.01.1.02777	Purwomartani, Kalasan, Sleman	Belum dimanfaatkan
20	Soleh	2019	Wakaf Uang/ 450 juta	Uang/ 450 Juta		Sleman	Uangnya Dimanfaatkan MBC Kulonprogo
21	Amronah	2022	Pendidikan	uang/ 570 Juta		Piyungan, Bantul	uang diwakafkan ke SD Muhammadiyah Karangploso, SD Muhammadiyah Patuk, dan SMP MBS Wirokerten
22	Amronah	2022	Sosial/ Panti Asuhan	Uang/500		Berbah, Sleman	Jika terjual, akan mengganti pembangunan masjid Panti Asuhan Kokap, KP
23	Munawarrarrah	2023	Sosial/ Panti Asuhan	Tanah/501		Piyungan, Bantul	Sudah Ikrar/ Proses Sertifikat Wakaf
24	Prof. Heru	2024	Kemaslahatan Umat	tanah/ 700		Potorono, banguntapan	Belum Ikrar
25	Intiarto	2024	kemaslahatan Umat	Tanah dan Rumah/ 427		Kotagede, Yogyakarta	Proses Turun Waris
26	Bisri	2024	Wakaf uang/ Proses dijual	Tanah dan Rumah/350 dan 386		Trihanggo, gamping, Sleman	Proses Jual
27	H. Bachri	2024	Asrama Mahasiswa/ Kos Mahasiswa	Tanah dan Rumah/3000		Jl. Kalimantan, Depok, Sleman	Proses Turun Waris
28	Prof. Djemari Mardapi	2024	Pendidikan/ Kelas SD Muh. Ngagglik	Tanah/920		Sukoharjo, Ngemplak	Proses Turun waris/ Proses Jual

Data-data Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY

Laporan Keuangan

DANA WAKAF						
PW LAZISNU DIY						
No	Bank Wakaf	Nomor Rekening	Nama Rekening	Akhir Periode	Saldo Akhir	Bagi Hasil
1	BSI Wakaf	1926-00000-8	LAZISNU DIY QQ WAKAF	30 September 2024	Rp130.767.726	-
2	BTN Syariah	722-1926-996	LAZISNU DIY	31 Agustus 2024	Rp5.497.249	-
3	BPD DIY Syariah (Wakaf Berjangka)	801-211-018214	LAZISNU DIY	30 September 2024	Rp122.601	-
4	BPD DIY Syariah (Wakaf Tetap)	801-211-018213	LAZISNU DIY	30 September 2024	Rp84.261	-
5	BPD DIY Syariah (Deposito Wakaf)	804-311-000339	LAZISNU DIY	30 September 2024	Rp330.000.000	-
6	BPD DIY Syariah (Bagi hasil)	801-211-018215	LAZISNU DIY	30 September 2024	-	22.182.938
7	BPRS Mitra Amal Mulia (MAM)	180-02-11826	LAZISNU PWNU DIY	30 September 2024	Rp1.000.000	-
Total					Rp467.471.837	22.182.938

Data Wakif

No	Tahun	Bulan	Tanggal	Nama	Nominal	Metode Pembayaran	Wakif	Wakif KUA
1	2021	Mei	05/02/2021	KH Fahmy Akbar Idries, S.E.,MM	Rp10.000.000	Mandiri-Infak	Pribadi	Umum
2	2021	September	30/9/2021	Ahmad Baily, S.Sos	Rp30.000	BPD DIY - Qris	Pribadi	Umum
3	2021	Oktober	29/10/2021	Ahmad Baily, S.Sos	Rp30.000	BPD DIY - Wakaf	Pribadi	Umum
4	2021	Oktober	10/07/2021	Yuda Jatnika	Rp10.000	BRI - Infak	Pribadi	Umum
5	2021	Oktober	10/07/2021	Hamba Allah	Rp25.000	BRI - Infak	Pribadi	Umum
Total Wakaf Offline 2022								
1	2022	Januari	01/05/2022	LWP NU DIY	Rp310.665.900	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	Umum
2	2022	Januari	01/12/2022	M Indra W	Rp11.763.000	BPD Syariah - Wakaf	Pribadi	Umum
3	2022	Januari	01/12/2022	Wakaf Tahun 2021	Rp11.595.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	Umum
4	2022	Januari	24/1/2022	Kholil Hasyim Nur Mahmud	Rp10.000	Mandiri-Zakat	Pribadi	Umum
5	2022	Januari	24/1/2022	Ahmad Baily,S.Sos	Rp10.000	Mandiri-Infak	Pribadi	Umum

6	2022	Januari	27/1/2022	Mada Muadzina	Rp50.000	Cash	Pribadi	Umum
7	2022	Juni	15/6/2022	Setoran Awal Wakaf BSI	Rp1.000.000	BSI-Wakaf	Lembaga	Umum
8	2022	Juni	16/6/2022	Kurnia setyarini	Rp5.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
9	2022	Juni	21/6/2022	Wakaf Uang Kab.sleman	Rp30.000	BSI-Wakaf	Lembaga	KUA-Sleman
10	2022	Juni	28/6/2022	Eya Rusydasani Sabrina	Rp200.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
11	2022	Juni	29/6/2022	Nurlinda Sekar Palupi	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
12	2022	Juni	29/6/2022	Ike Indriyana Dewi	Rp30.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
13	2022	Juni	24/6/2022	Duriah	Rp2.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Pribadi	Umum
14	2022	Juli	07/02/2022	LWP NU DIY	Rp200.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	Umum
15	2022	Juli	07/08/2022	Mahmudianto	Rp100	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
16	2022	Juli	07/08/2022	Muhammad Zainuri ahjam	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
17	2022	Juli	07/08/2022	Abdul Muthi	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
18	2022	Juli	07/08/2022	Ghazy Quraish Abdullah	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
19	2022	Juli	07/08/2022	Abdul Muthi	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
20	2022	Juli	07/08/2022	Alya savira	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
21	2022	Juli	07/08/2022	Fahrayna La Fayette	Rp70.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
22	2022	Juli	07/08/2022	Gulam Hazmin	Rp150.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
23	2022	Juli	07/08/2022	Malombassi Darmawan Hadiwidjojo Hutomo	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
24	2022	Juli	07/08/2022	Rahmah Dwi Kusumawardani	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
25	2022	Juli	07/08/2022	Muhammad Zumar Rahafuma	Rp200.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
26	2022	Juli	07/08/2022	Lukman Ardhiono	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
27	2022	Juli	07/08/2022	Ayuningtyas Satya Lestari	Rp200.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum

28	2022	Juli	07/08/2022	Nyoman artha ananda	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
29	2022	Juli	07/08/2022	Asmaul Khusna Nurcahyanti	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
30	2022	Juli	07/08/2022	Amri Dwi Payana	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
31	2022	Juli	07/08/2022	RR Soraya Iswandari	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
32	2022	Juli	07/08/2022	Muhammad Lathif Nugroho	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
33	2022	Juli	07/08/2022	Hasna Destia Muyasari	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
34	2022	Juli	07/08/2022	Aisyah Eta Syakdyah	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
35	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp20.000	BSI-Wakaf	Lembaga	KUA-Sleman
36	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp100.000	BSI-Wakaf	Lembaga	KUA-Sleman
37	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp100.000	BSI-Wakaf	Lembaga	KUA-Sleman
38	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp20.000	BSI-Wakaf	Lembaga	KUA-Sleman
39	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp20.000	BSI-Wakaf	Lembaga	KUA-Sleman
40	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp20.000	BSI-Wakaf	Lembaga	KUA-Sleman
41	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp200.000	BSI-Wakaf	Lembaga	KUA-Sleman
42	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp200.000	BSI-Wakaf	Lembaga	KUA-Sleman
43	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp25.000	BSI-Wakaf	Lembaga	KUA-Sleman
44	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf	Rp26.000	BSI-Wakaf	Lembaga	KUA-Sleman

				Uang KUA Kab.Sleman				
45	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp40.000	BSI- Wakaf	Lembaga	KUA- Sleman
46	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp50.000	BSI- Wakaf	Lembaga	KUA- Sleman
47	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp50.000	BSI- Wakaf	Lembaga	KUA- Sleman
48	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp50.000	BSI- Wakaf	Lembaga	KUA- Sleman
49	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp50.000	BSI- Wakaf	Lembaga	KUA- Sleman
50	2022	Juli	07/08/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp50.000	BSI- Wakaf	Lembaga	KUA- Sleman
51	2022	Juli	16/7/2022	Aulia Fajri Satria	Rp100.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
52	2022	Juli	18/7/2022	Aura Akhman/Dar pitaning	Rp500.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
53	2022	Juli	19/7/2022	PAIF & PAH KUA Srandakan	Rp1.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	KUA- Srandaka n
54	2022	Juli	19/7/2022	Ngadillah Binti Dollah	Rp5.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Pribadi	Umum
55	2022	Juli	19/7/2022	Ibu-ibu Majlis Taklim Tilaman	Rp1.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	KUA- Sewon
56	2022	Juli	20/7/2022	Indriana Sri rejeki	Rp500.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
57	2022	Juli	21/7/2022	PAIF KUA Dlingo	Rp1.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	KUA- Dlingo
58	2022	Juli	21/7/2022	FKAPAI KUA Banguntapan	Rp1.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	KUA- Bangunta pan
59	2022	Juli	21/7/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp90.000	BSI- Wakaf	Pribadi	KUA- Sleman

60	2022	Juli	22/7/2022	PAIF PAN PNS KUA Sewon	Rp1.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	KUA- Sewon
61	2022	Juli	22/7/2022	Okta Nuviana Nur Kasana	Rp50.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
62	2022	Juli	25/7/2022	PAIF PAN PNS KUA Sanden	Rp1.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	KUA- Sanden
63	2022	Juli	25/7/2022	FT222069DJ 4Y	Rp50.000	BSI- Wakaf	Lembaga	Umum
64	2022	Juli	27/7/2022	Annisa Nurjannah	Rp100.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
65	2022	Juli	28/7/2022	Wahyu nurendra	Rp200.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
66	2022	Juli	25/7/2022	Hamba Allah	Rp100.000	BSI- Wakaf	Pribadi	KUA- Sleman
67	2022	Juli	28/7/2022	Hamba allah dari Wakaf Uang KUA Kab.Sleman	Rp100.000	BSI- Wakaf	Pribadi	KUA- Sleman
68	2022	Agustus	08/01/2022	Alfa deha Putra	Rp800.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
69	2022	Agustus	08/01/2022	Liyana Fitri Setyaningru m	Rp50.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
70	2022	Agustus	08/04/2022	Destuve Rahmadanty	Rp100.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
71	2022	Agustus	08/04/2022	Hamba Allah	Rp50.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
72	2022	Agustus	08/04/2022	Hamba Allah	Rp25.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
73	2022	Agustus	08/04/2022	Ingrid Prima Fitria Englantine	Rp100.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
74	2022	Agustus	08/05/2022	Keluarga Besar & PAN PNS KUA Pundong	Rp1.220.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	KUA- Pundong
75	2022	Agustus	08/05/2022	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
76	2022	Agustus	08/05/2022	Hamba Allah	Rp50.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
77	2022	Agustus	08/09/2022	Hamba Allah	Rp100.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
78	2022	Agustus	08/10/2022	Hamba Allah	Rp50.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
79	2022	Agustus	08/11/2022	Berlian dwi Romadhoni	Rp100.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
80	2022	Agustus	08/11/2022	Hamba Allah	Rp1.000.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
81	2022	Agustus	08/11/2022	Umi Chanifah	Rp150.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum

82	2022	Agustus	08/12/2022	Hamba Allah	Rp300.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
83	2022	Agustus	08/12/2022	Hamba Allah	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
84	2022	Agustus	19/8/2022	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	Cash	Pribadi	Umum
85	2022	Agustus	22/8/2022	Mohammad Faizal Awalludin	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
86	2022	Agustus	24/8/2022	Hamba Allah	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
87	2022	Agustus	25/8/2022	Hamba Allah	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
88	2022	Agustus	26/8/2022	Eltania Suryani Frans dan Tangguh Nur Fuadi	Rp200.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
89	2022	Agustus	30/8/2022	Majlis Taklim al Hoiriyah piringan	Rp1.005.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	KUA-Sewon
90	2022	Agustus	30/8/2022	Hamba Allah	Rp200.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
91	2022	Agustus	30/8/2022	Hamba Allah	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
92	2022	September	09/01/2022	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
93	2022	September	09/02/2022	Rahmawati Dita Octavia	Rp200.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
94	2022	September	09/05/2022	Hamba Allah	Rp200.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
95	2022	September	09/05/2022	Hamba Allah	Rp200.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
96	2022	September	09/06/2022	Hamba Allah	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
97	2022	September	09/08/2022	Hamba Allah	Rp20.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
98	2022	September	09/09/2022	Elly Cahyawati	Rp300.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
99	2022	September	09/12/2022	Hamba Allah	Rp2.500	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
100	2022	September	13/9/2022	Hamba Allah	Rp500.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
101	2022	September	14/9/2022	Firda Yasmin Maimunah	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
102	2022	September	14/9/2022	Hamba Allah	Rp400.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
103	2022	September	15/9/2022	Galih Pamungkas	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
104	2022	September	19/9/2022	hamba allah	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum

105	2022	September	19/9/2022	Suryani Kadarsih	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
106	2022	September	20/9/2022	Hamba Allah	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
107	2022	September	22/9/2022	Mutia Ocvitasari	Rp200.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
108	2022	September	23/9/2022	Hamba Allah	Rp200.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
109	2022	September	26/9/2022	Frida Kusumawardani	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
110	2022	September	26/9/2022	Hamba Allah	Rp150.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
111	2022	September	27/9/2022	Hamba Allah	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
112	2022	September	28/9/2022	Tika Dwi Nur Atin	Rp57.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
113	2022	September	29/9/2022	Septi Anggitan Fitriani	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
114	2022	September	30/9/2022	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
115	2022	September	30/9/2022	Hamba Allah	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
116	2022	Oktober	10/03/2022	Hamba Allah	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
117	2022	Oktober	10/03/2022	Yulian Mika Mukti	Rp200.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
118	2022	Oktober	10/04/2022	ASN KUA Piyungan	Rp1.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	KUA-Piyungan
119	2022	Oktober	10/04/2022	Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Piyungan	Rp1.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	KUA-Piyungan
120	2022	Oktober	10/04/2022	Hamba allah	Rp160.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
121	2022	Oktober	10/05/2022	Kadria Lupitasari	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
122	2022	Oktober	10/10/2022	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
123	2022	Oktober	10/10/2022	Fitri&Rama	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
124	2022	Oktober	10/10/2022	Hamba Allah	Rp5.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
125	2022	Oktober	10/11/2022	Hamba Allah	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
126	2022	Oktober	13/10/2022	Hamba Allah	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
127	2022	Oktober	13/10/2022	Ahmad Yasir hadiSantosa	Rp20.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum

128	2022	Oktober	13/10/2022	Hamba Allah	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
129	2022	Oktober	13/10/2022	Hamba Allah	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
130	2022	Oktober	14/10/2022	Hamba Allah	Rp110.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
131	2022	Oktober	21/10/2022	Alifia Nicky Cahyani	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
132	2022	Oktober	24/10/2022	Hamba Allah	Rp400.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
133	2022	Oktober	26/10/2022	Hamba Allah	Rp50.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
134	2022	Oktober	27/10/2022	Hamba Allah	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
135	2022	Oktober	28/10/2022	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
136	2022	Oktober	28/10/2022	Hamba Allah	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
137	2022	Oktober	31/10/2022	Vidi Fakhrizal	Rp20.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
138	2022	November	11/03/2022	Fahimudin Tamash	Rp20.000	BPD Syariah - Wakaf	Pribadi	Umum
139	2022	November	11/03/2022	Hamba Allah	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
140	2022	November	23/11/2022	baskoro Adi Prakoso	Rp261.122	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
141	2022	November	24/11/2022	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
142	2022	Desember	12/01/2022	GERTAK DIRI	Rp1.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	KUA-Sewon
143	2022	Desember	12/01/2022	Majlis taklim Khoirun Nisa	Rp1.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	KUA-Sewon
144	2022	Desember	12/09/2022	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
145	2022	Desember	31/12/2022	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
Total Wakaf Offline 2023								
1	2023	Januari	01/06/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
2	2023	Februari	02/03/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum

3	2023	Februari	16/2/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
4	2023	Februari	21/2/2023	Majelis Taklim Nisaul Khoir	Rp1.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	KUA-Sewon
5	2023	Februari	21/2/2023	Abdul Manan	Rp500.000	BPD Syariah - Wakaf	Pribadi	Umum
6	2023	Maret	03/03/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
7	2023	Maret	26/3/2023	KH Fahmy Akbar Idries, S.E.,MM	Rp15.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Pribadi	Umum
8	2023	Maret	26/3/2023	KH.Ihsanudin, Lc	Rp1.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Pribadi	Umum
9	2023	Maret	26/3/2023	KH Mufid Mas'ud, KH Najib Abdul Qadir	Rp2.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Pribadi	Umum
10	2023	Maret	27/3/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
11	2023	Maret	29/3/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
12	2023	Maret	17/3/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
13	2023	April	04/05/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
14	2023	April	04/06/2023	Dr.Muhammad Wildan albi	Rp300.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
15	2023	April	04/12/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
16	2023	April	14/4/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
17	2023	April	20/4/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
18	2023	April	30/4/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp10.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
19	2023	Mei	05/04/2023	Dr.Muhammad Wildan albi	Rp300.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum

20	2023	Mei	28/5/2023	Hamba Allah	Rp25.000	BPD Syariah - Wakaf	Pribadi	Umum
21	2023	Mei	25/5/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp12.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
22	2023	Juni	06/01/2023	Dr.Muhamm ad Wildan albi	Rp200.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
23	2023	Juni	28/6/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp12.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
24	2023	Juli	07/08/2023	Dr.Muhamm ad Wildan albi	Rp200.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
25	2023	Juli	13/7/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp12.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
26	2023	Juli	21/7/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp12.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
27	2023	Agustus	08/01/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp12.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
28	2023	Agustus	08/03/2023	Dr.Muhamm ad Wildan albi	Rp200.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
29	2023	Agustus	08/03/2023	Majelis Taklim Malam Rabu Masjid Al Ma'rifah,Ngl edok,Kalipuc ung, Bangunjiwo, Kasihnan Bantu	Rp1.000.000	BPD Syariah - Wakaf	Lembaga	KUA- Sewon
30	2023	Agustus	19/8/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp12.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
31	2023	Agustus	30/8/2023	H.Ujang Sihabudin	Rp1.000.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
32	2023	September	09/07/2023	Dr.Muhamm ad Wildan albi	Rp200.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
33	2023	September	22/9/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp25.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
34	2023	September	28/9/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp25.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum
35	2023	Oktober	10/05/2023	Dr.Muhamm ad Wildan albi	Rp200.000	BSI- Wakaf	Pribadi	Umum

36	2023	November	11/02/2023	Dr.Muhammad Wildan albi	Rp300.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
37	2023	November	11/10/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp12.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
38	2023	Desember	12/05/2023	Fahmi Akbar Idries	Rp5.000.000	Mandiri-zakat	Pribadi	Umum
39	2023	Desember	12/07/2023	Dr.Muhammad Wildan albi	Rp300.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
40	2023	Desember	28/12/2023	Yulian Syafnu Haikal	Rp12.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
Total Wakaf Offline 2024								
1	2024	Januari	01/04/2024	Dr.Muhammad Wildan albi	Rp200.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
2	2024	Januari	18/1/2024	Yulian Syafnu Haikal	Rp12.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
3	2024	Februari	02/01/2024	Dr.Muhammad Wildan albi	Rp200.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
4	2024	Februari	25/2/2024	Yulian Syafnu Haikal	Rp12.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
5	2024	Maret	21/3/2024	Dr.Muhammad Wildan albi	Rp500.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
6	2024	Maret	26/3/2024	Najwa Zami Faradisa	Rp50.000	BPDS-Wakaf	Pribadi	Umum
7	2024	Maret	26/3/2024	Isfiya Annabila	Rp100.000	BPDS-Wakaf	Pribadi	Umum
8	2024	April	04/01/2024	HA	Rp15.000	BPDS-Wakaf	Pribadi	Umum
9	2024	Mei	05/02/2024	Dr.Muhammad Wildan albi	Rp300.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
10	2024	Juni	06/06/2024	Dr.Muhammad Wildan albi	Rp200.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
11	2024	Juli	07/04/2024	Dr.Muhammad Wildan albi	Rp300.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
12	2024	Juli	16/7/2024	Addam Nurganiputra	Rp100.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
15	2024	Agustus	08/01/2024	Dr.Muhammad Wildan albi	Rp300.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum

16	2024	Agustus	08/08/2024	Yulian Syafnu Haikal	Rp1.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
17	2024	September	09/09/2024	Bapak Muhammad Wildan Albi	Rp200.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum
18	2024	September	28/9/2024	Wakaf Haji Kab.Sleman	Rp1	BSI-Wakaf	Lembaga	KUA-Sleman
19	2024	September	28/9/2024	LAZIZNU DIY Wakaf	Rp1	BSI-Wakaf	Lembaga	KUA-Sleman
20	2024	September	28/9/2024	Wakaf Uang KUA Kab. sleman	Rp1	BSI-Wakaf	Lembaga	KUA-Sleman
21	2024	September	28/9/2024	Wakaf Madrasah Sleman	Rp1	BSI-Wakaf	Lembaga	KUA-Sleman
22	2024	Oktober	10/03/2024	Dr.Muhamm ad Wildan Albi	Rp300.000	BSI-Wakaf	Pribadi	Umum

REKAP LAPORAN UANG KUA DIY		
No	KUA	Total
1	Kabupaten Bantul	Rp14.425.000
2	KEMENAG Kab. Kulon Progo	Rp9.050.000
3	Kabupaten Gunungkidul	Rp33.750.000
4	Kabupaten Sleman	Rp36.332.008
Total		Rp93.557.008

Finally Rekap Wakaf Non Pasifamal		
No	Wakif	Nominal
1	KUA-Sewon	Rp7.005.000
2	KUA-Sleman	Rp1.341.004
3	KUA-Piyungan	Rp2.000.000
4	KUA-Pundong	Rp1.220.000
5	KUA-Srandakan	Rp1.000.000
6	KUA-Banguntapan	Rp1.000.000
7	KUA-Sanden	Rp1.000.000
8	KUA-Dlingo	Rp1.000.000
9	Umum	Rp394.425.622
Total		Rp409.991.626

Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Foto Kegiatan Wawancara



Wawancara tanggal 19 Oktober 2024 bersama Ibu Dr. Yuli Utami, S.Ag., M.Ec selaku Kepala Divisi Edukasi Majelis Pendaaygunaan Wakaf Muhammadiyah DIY



Wawancara tanggal 31 Oktober 2024 bersama Bapak H. Wiratno, S.E., M.M. selaku Ketua Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama DIY



Wawancara tanggal 1 November 2024
bersama Bapak Mambaul Bahri, S.,Tr.I
selaku Ketua LAZISNU DIY



Wawancara tanggal 16 November 2024
bersama Bapak Dr. Jarot Wahyudi, S.H.,
M.A. selaku Ketua Majelis Pendayagunaan
Wakaf Muhammadiyah DIY



(Kiri)
Wawancara
tanggal 16
November
2024
bersama
Bapak Gita
Danu selaku
Wakif
MPWM DIY



(Kanan)
Wawancara
tanggal 22
November
2024
bersama Ibu
Atik, Wakif
LAZISNU
DIY



Lampiran 7 Surat-Surat Pernyataan Penelitian

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah

Nama : Dr. Jarot Wahyudi, S.H., M.A.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY

Alamat : Grha TR PWM DIY. Jl. Gedongkuning No.152

Dengan ini menyatakan bahwa saudara

Nama : Ruzanna Nada Mariska

NIM : 21913012

Fakultas/Prodi : Magister Ilmu Agama Islam / Hukum Islam

Alamat : RT.02, RW.04, Penggaron Kidul, Sawangan, Kab. Magelang, Jawa Tengah

Judul Tesis : Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Tinjauan UU No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY)

Benar-benar telah melaksanakan wawancara kepada kami pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun Tesis mahasiswa tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 November 2024



Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf

Dr. Jarot Wahyudi, S.H., M.A.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah

Nama : H. Wiratno, SE., MM.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY

Alamat : Nahdlatul Ulama DIY

Dengan ini menyatakan bahwa saudara

Nama : Ruzanna Nada Mariska

NIM : 21913012

Fakultas/Prodi : Magister Ilmu Agama Islam / Hukum Islam

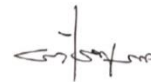
Alamat : RT.02, RW.04, Penggaron Kidul, Sawangan, Kab. Magelang, Jawa Tengah

Judul Tesis : Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Tinjauan UU No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY)

Benar-benar telah melaksanakan wawancara kepada kami pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun Tesis mahasiswa tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Oktober 2024

Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY



H. Wiratno, SE., MM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah

Nama : Mambaul Bahri, S.Th.I

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Ketua LAZIS NU DIY

Alamat : Jl. MT. Haryono No. 40-42, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saudara

Nama : Ruzanna Nada Mariska

NIM : 21913012

Fakultas/Prodi : Magister Ilmu Agama Islam / Hukum Islam

Alamat : RT.02, RW.04, Penggaron Kidul, Sawangan, Kab. Magelang, Jawa Tengah

Judul Tesis : Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Tinjauan UU No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY)

Benar-benar telah melaksanakan wawancara kepada kami pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun Tesis mahasiswa tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 November 2024
Ketua LAZIS NU DIY

Mambaul Bahri, S.Th.I



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah

Nama : Fajar Budiah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IKT
Alamat : Jkt Gondang RT 08 Panggungharjo
Sewon Bantul

Dengan ini menyatakan bahwa saudara

Nama : Ruzanna Nada Mariska
NIM : 21913012

Fakultas/Prodi : Magister Ilmu Agama Islam / Hukum Islam

Alamat : RT.02, RW.04, Penggaron Kidul, Sawangan, Kab. Magelang, Jawa Tengah

Judul Tesis : Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Tinjauan UU No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY)

Benar-benar telah melaksanakan wawancara kepada kami pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun Tesis mahasiswa tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 November 2024

Wakif LAZISNU DIY


(Fajar Budiah)

Lampiran 8 Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uil.ac.id
Email: msi@uil.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI **No: 97/Perpus/IAIPM/XI/2024**

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ruzanna Nada Mariska
Nomor Induk Mahasiswa : 21913012
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE., MM
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**SISTEM PENGELOLAAN WAKAF UANG TINJAUAN UNDANG-
UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Pada Majelis
Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah DIY dan Lembaga Wakaf
Pertanahan NU DIY)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **6% (Enam Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 28 November 2024
Kaprodi IAIPM

Dzulkipli Hadimawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Lampiran 9 Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 810444 ext. 4511
F. (0274) 810463
E. raprodi@uii.ac.id
W. uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ruzanna Nada Mariska NIM : 21913012
Judul Tesis : SISTEM PENGELOLAAN WAKAF UANG TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Di Muhammadiyah DIY Dan Lembaga Wakaf Pertanahan NU DIY)
Dosen Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE., MM

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	6 Agustus 2024	Melanjutkan revisi seminar proposal	<i>TAME</i>
2	11 Agustus 2024	Mengoreksi hasil revisi dan revisi kembali terkait footnote, guide interview	<i>TAME</i>
3	25 September 2024	Mengumpulkan hasil revisi	<i>TAME</i>
4	2 Oktober 2024	Pengkoreksian hasil revisi, kemudian ACC Revisi dan melanjutkan ke tahap berikutnya yakni penelitian	<i>TAME</i>
5	26 Oktober 2024	Mengumpulkan hasil progress dari penelitian	<i>TAME</i>
6	8 November 2024	Pengecekan hasil progres penelitian dan revisi terkait kepenulisan tesis untuk disesuaikan dengan format penulisan tesis	<i>TAME</i>
7	22 November 2024	Pengumpulan hasil final tesis	<i>TAME</i>
8	25 November 2024	Bimbingan revisi dari hasil final tesis	<i>TAME</i>
9	27 November 2024	Mengumpulkan hasil tesis yang telah di revisi dan siap untuk disidangkan	<i>TAME</i>

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

Lampiran 10 Curriculum Vitae



**Ruzanna
Nada Mariska,
S.H.**

Jambi, 25 Oktober 1998

082133735665
ruzanna.nadam@gmail.com
nadamariskaaa

Perumahan Sukoharjo Indah Blok G
No.66 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

Pendidikan

- SI Hukum Islam (2016-2020)
Universitas Islam Indonesia
IPK 3,75

Organisasi

- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
Universitas Islam Indonesia (KAMMI UII)**
2018-2019 Kepala Departemen Humas
2019-2020 Sekretaris Jendral
- Lembaga Dakwah Kampus Al-Fath
Universitas Islam Indonesia**
2020-2021 Dewan Pembina Organisasi
- Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Islam**
2019-2020 Staf Keilmuan

Pengalaman

- Pengadilan Agama Kota Malang**
Praktik Hukum dan Magang (2019)
- Kantor Urusan Agama Turi**
Praktik Hukum dan Magang (2019)
- Marketing and Communication
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia**
Koordinator Humas dan Media (2018)
Staf Riset (2019)
- Musyirifah Pesantrenisasi
Pengenalan Nilai Dasar Islam (PNDI)
Universitas Islam Indonesia (2017-2018)**
- Musyirifah Ta'lim Pengembangan Diri Qur'ani
Universitas Islam Indonesia (2018-2021)**
- Pengajar Les Privat Calistung dan SD (2020)**

Kemampuan

Ms. Office	■■■■■■■■■■
Canva	■■■■■■■■■■
Teamwork	■■■■■■■■■■
Leadership	■■■■■■■■■■
Marketing	■■■■■■■■■■
Copywriter	■■■■■■■■■■
Content Writer	■■■■■■■■■■

Tentang Saya

“Saya adalah seorang pegiat media sosial, mempunyai pengalaman dalam mengelola akun media sosial resmi. Saya memiliki ketertarikan lebih di bidang dakwah, pendidikan dan sosial.”